SEJARAH
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

(Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer)

Buku Perkuliahan Program S-1
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Fahrur Ulum, S.Pd., M.EI.

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan buku perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing jurusan/prodi di Fakultas.

Buku perkuliahan yang berjudul **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)** merupakan salah satu di antara beberapa buku yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam** program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer) ini bisa hadir sebagai buku perkuliahan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1). pendahuluan yang memaparkan ruang lingkup pembahasan pemikiran ekonomi Islam serta perkembangan umum pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Pada bab-bab selanjutnya berturut turut kami kupas pemikiran para tokoh dengan pembagian masa antara lain; masa Rasulullah SAW, masa Khulafa' ar-Rasyidah, masa pembangunan *fiqih iqtisad*, masa formalisasi kebijakan publik, masa pemantapan kebijakan publik, masa kemapanan ekonomi, masa fatwa, masa modernisasi, dan masa kebangkitan kembali ekonomi Islam atau masa kontemporer.

Pembahasan dalam buku ini diurutkan dari para tokoh yang dianggap berperan terhadap sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Pengelompokkan para tokoh tersebut sesuai dengan zamannya dengan mempertimbangkan karakteristik pemikiran ekonomi yang terjadi pada masanya. Sedangkan pengurutan tokoh berdasarkan tahun kelahiran mereka.

Selanjutnya secara berturut-turut dari setiap bab kami paparkan karakteristik utama pemikiran pada tiap fase, selanjutnya siapa saja tokoh-tokohnya dan apa pemikiran utama yang disampaikan oleh para tokoh. Dengan model penggambaran seperti itu, maka kami berharap para pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif dan terstruktur perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, khususnya kepada *Islamic Development Bank* (IDB) dan UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mendanai penerbitan buku ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian, semoga buku ini bermanfaat bagi banyak orang. Segala kekurangan dalam buku ini mohon dikritik secara proporsional demi kebaikan. Terima kasih.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan **"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikirana Tokoh dari Masa Rasulllah SAW hingga Masa Kontemporer)"** adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	s}	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا, ي dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudaf ilayh* ditranliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
Halaman Judul (i)
Kata Pengantar Rektor (ii – iii)
Prakata (iv-v)
Pedoman Transliterasi (vi)
Daftar Isi (vii)
Satuan Acara Perkuliahan (viii – xii)

ISI PAKET
Paket 1 : Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (1 – 16)
Paket 2 : Periodisasi Pemikiran Ekonomi Islam (17 – 37)
Paket 3 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Rasulullah SAW (38 – 55)
Paket 4 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafa' al Rashidah (56–76)
Paket 5 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Pembangunan Fiqh Awal (77 – 92)
Paket 6 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Formalisasi Kebijakan Publik (93 – 109)
Paket 7 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Masa Pemantapan Kebijakan Publik (110- 141)
Paket 8 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kemapanan I (142- 170)
Paket 9 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kemapanan II (171- 196)
Paket 10 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Fatwa (197- 205)
Paket 11 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Modernisasi. (206-222)
Paket 12 : Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer (223- 277)

PENUTUP
Sistem Evaluasi dan Penilaian (278 – 280)
Daftar Pustaka (281 – 287)
CV Penulis (288 – 289)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

A. DISKRIPSI MATA KULIAH

Materi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam akan memberikan gambaran dan pelatihan pada mahasiswa tentang bagaimana mengenal dan memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam, mulai dari masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidah, masa awal fiqh, masa formalisasi kebijakan publik, masa kemapanan ekonomi, masa fatwa, masa modern, hingga masa kontemporer. Materi perkuliahannya meliputi; pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam, pembagian pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasul hingga kontemporer, serta analisis terhadap pemikiran tokoh ekonomi Islam dari masa ke masa tersebut.

B. URGENSI MATA KULIAH

Mahasiswa jurusan mu'amalah harus memahami bagaimana sebenarnya sejarah pemikiran ekonomi Islam yang berkembang hingga saat ini. Selain itu, mereka juga harus mampu menganalisa pemikiran para tokoh ekonomi Islam dari zaman ke zaman. Mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa sehingga mereka mempunyai gambaran yang lengkap tentang pemikiran ekonomi Islam dan mampu menganalisa dan dapat digunakan sebagai maklumat untuk pengembangan keilmuan lainnya yang terkait dengan ekonomi Islam dan mu'amalah. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. KOMPTENSI

NO	KOMPETENSI DASAR	Waktu	INDIKATOR KOMPETENSI
1	Memahami pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam	2 JPL	1. Menjelaskan pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam 2. Menjelaskan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam 3. Menganalisis perbedaan pembahasan dengan ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.
2	Memahami klasifikasi pemikiran ekonomi Islam	2 JPL	1. Menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa Rasul dan Khulafa' al-Rasyidah, masa fiqih pure, masa formalisasi kebijakan publik, masa kemapanan ekonomi, masa modern dan masa kontemporer. 2. Menganalisis perbedaan (membandingkan) pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.
3	Memahami pemikiran tokoh ekonomi Islam masa Rasul dan Khulafa' al-Rasyidah	2 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidah 2. Menganalisis pemikiran tokoh masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidah.
4	Memahami pemikiran tokoh ekonomi Islam masa *fiqh pure*	2 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, Abdurrahman al-Awza'i, Malik bin Annas. 2. Menganalisis pemikiran tokoh masa *fiqh pure*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Memahami pemikiran tokoh Ekonomi Islam masa formalisasi dan pemantapan kebijakan publik	4 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam As Syaibani. 3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, 4. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Yahya bin Umair 5. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam dan Al Mawardi 6. Menganalisis pemikiran tokoh masa formalisasi dan pemantapan kebijakan publik
6	Memahami pemikiran tokoh Ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi	4 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Nasiruddin At Tussi 3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah 4. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam As Syatibi 5. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun 6. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Al Magrizi. 7. Menganalisis pemikiran tokoh masa kemapanan ekonomi.
7	Memahami pemikiran tokoh Ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa	2 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Syah Waliallah 2. Menganalisis pemikiran tokoh masa berkembangnya fatwa
8	Memahami pemikiran tokoh Ekonomi Islam masa modern	4 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al Afhgani 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abduh 3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Iqbal 4. Menganalisis pemikiran tokoh masa modern
9	Memahami pemikiran tokoh Ekonomi Islam masa kontemporer	6 JPL	1. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi 3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Heidar Naqvi 4. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf 5. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Sayyed Mahmud Taleghani 6. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Baqr Ash Shadr 7. Menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Taqiyyudin An Nabhanni 8. Menganalisis pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer

D. KEGIATAN PERKULIAHAN

Secara umum, kegiatan perkuliahan dilakukan dengan tiga (3) kegiatan, yaitu ;

1. Kegiatan Awal: apersepsi dan motivasi belajar
2. Kegiatan Inti: gambaran umum persoalan , tanya jawab, resitasi, diskusi serta ceramah.
3. Kegiatan Akhir (Penutup): Menyimpulkan materi perkuliahan dan penugasan individu.

Sedangkan strategi yang digunakan selama perkuliahan meliputi;

1. *Problem Based Learning*
2. *Cooperative Learning (Think Pair Share, Think Pair Square, dan Jigsaw)*

Media yang digunakan dalam perkuliahan antara lain;

1. Kertas plano
2. Spidol
3. Card
4. LCD – Laptop.

E. LITERATUR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Abu ‘Ubaid al-Qasim, *Kitab al-Amwāl,* terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
2. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
3. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005).
4. Haneef, Muhammad Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Terj. Suherman Rosyidi, (Surabaya, Airlangga University Press, 2005)
5. Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo : International Association of Islamic Banks,1984).
6. _____, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
7. _____, *Islamic Economics. Thoery and Practice*. (Delhi, Idarah Adabiyati, 1980).
8. Muhammad Baqr As Shadr, *Iqtishaduna, Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008).
9. Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
10. Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature,* (United Kingdom, Islamic Foundation, 1981).
11. _____, *Some Aspect of the Islamic Economy*, (second edition) (Lahore, Islamic Publications, 1978)
12. _____, *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore, Islamic Publications, 1971)
13. S.N. Heidar Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamics Syntesis*, (Leicester, Islamic Foundation, 1981)
14. Sayyed Muhammad Taleghani, *Islam and Ownership* (Lexington, Mazda Press, 1982)
15. Taqiyyudin an Nabhani, *Nidha@m al Iqtisa@d fi@ al-Isla@m,* (Beirut, Dar al- Ummah, Cet 4: 2003)

F. EVALUASI

1. Bentuk Evaluasi

Evaluasi hasil perkulaiahan meliputi beberapa komponen, diantaranya adalah:

- Ujian tengah semester, materi yang akan diujikan meliputi materi perkuliahan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke tujuh (Bobot 30%).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ujian akhir semester, materi yang akan diujikan meliputi materi perkuliahan pada pertemuan ke sembilan sampai pertemuan ke limabelas (Bobot 40%).
- Tugas adalah portofolio dan produk mahasiswa selama proses perkuliahan (Bobot 20%).
- Performan adalah aspek penilaian yang meliputi kehadiran, performan pada proses diskusi kelas dan personaliti (Bobot 10%).

1. Instrumen Evaluasi

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER:

LEMBAR OBSERVASI

No.	Indikator	Penilaian				
		5	4	3	2	1
1	Diskusi Kelas • Kemampuan menyampaikan ide • Kemampuan menyampaikan argumentasi pada saat menjawab pertanyaan • Sikap pada saat menyampaikan ide dan menjawab pertanyaan • Kerjasama antar anggota kelompok					
2	Produk • Sitematika pembahasan • Ruang lingkup pembahasan • Keakuratan pendefinisian konsep • Keakuratan memberi contoh konsep					
3	Portofolio • Kuantitas tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa					
4	Personaliti • Kemampuan bernalar • Kedisiplinan • Performansi berpakaian • Refleksi akhlak					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 1
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kajian dalam paket ini meliputi; pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam, ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan analisis perbedaan pembahasan dengan ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam. Paket ini sebagai pengantar bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam dari berbagai literatur, memetakan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam, mengidentifikasi perbedaan serta persinggungannya dengan disiplin ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam serta filsafat ekonomi Islam.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi perbedaan kajian keilmuan ekonomi Islam. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan pembahasan keilmuan ekonomi Islam yang lain seperti metodologi ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

1. menjelaskan pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam
2. mengemukakan pentingnya sejarah pemikiran ekonomi Islam
3. memetakan ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam
4. membedakan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.
5. menganalisis persinggungan dan keterkaitan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam
2. Pentingnya sejarah pemikiran ekonomi Islam
3. Ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam
4. Perbedaan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.
5. Keterkaitan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam yang terus mengalami perkembangan
2. Penjelasan keterkaitan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 6 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;
   Kelompok 1: pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam
   Kelompok 2: ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam
   Kelompok 3: perbedaan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan kelimuan ekonomi Islam yang lain
   Kelompok 4: keterkaitan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam
   Kelompok 5: keterkaitan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam
   Kelompok 6: keterkaitan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan filsafat ekonomi Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Klarifikasi dari kelompok lain
5. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Saran dan motivasi
3. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* sejarah pemikiran ekonomi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan pada kelompok anda!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!
4. Tempelkan di papan tulis kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan secara bergantian! Tiap kelompok 5 menit.
7. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

Uraian Materi

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pengertian Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sebelum lebih jauh menelaah sejarah pemikiran ekonomi Islam, lebih baiknya kita segarkan kembali ingatan kita pada definisi ekonomi Islam.

Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Sehingga ekonomi Islam difahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada al Quran dan Sunnah.[1] Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu

[1] Monzer Kahf, *The Islamic Economy*, Plainfield: Muslim Student Association (US-Canada), 1978, h. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukungnya serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh. [2]

Sedangkan Hasanuzzaman[3] menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

Sementara M. Nejatullah Siddiqi[4] mendefisinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.

Muhammad Abdul Manan[5] berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: *al-Quran, as-Sunnah, Ijma* dan *Qiyas*.

Dawam Rahardjo[6], memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama* yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara

---

[2]Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning od the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978), h. 16.

[3]Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics,* Vol 1 No. 2, 1984.

[4]Muhammad N. Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Jeddah and The Islamic Foundation, 1981.

[5] M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*., Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970. Lihat juga M.A Mannan, *The Making of an Islamic Economic Society*, Cairo, 1984.

[6]M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Jakarta: LSAF, 1999, h. 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

M.M. Metwally[7] mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma. M.M. Metwally[8] memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam Islam disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan, dan oleh karena itu, dengan kecakapannya, manusia dituntut untuk memakmurkan dunia yang sekaligus sebagai ibadah kepada Tuhannya.

Jadi ekonomi Islam adalah bagian dari aktifitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah.

Karena bersumber dari al Qur'an dan Sunnah, maka ekonomi Islam memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersumber dari akal pikiran manusia belaka. Hanya saja aplikasi ekonomi Islam akan bervariasi tergantung pada penafsiran dan pemikiran yang terilhami dari pemahamannya terhadap al Qur'an dan Sunnah.[9] Oleh karena

---

[7]M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995

[8] ibid.

[9] Seperti yang disampaikan oleh Aslem Haneef, bahwa pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori : *pertama*, pakar bidang fiqih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; *kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; *ketiga* para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fiqih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated* dengan kata lain mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya. Selanjutnya silahkan baca: Mohamed Asalam Haneef, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ekonomi Islam akan terus mengalami perubahan paradigma dan aplikasinya.

Pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam tetap menyandarkan aktifitas mereka pada syariah yang bersumber pada al Qur'an dan Sunnah.

Sebuah bentuk pemikiran ekonomi dapat ditelusuri dari akar munculnya pemikiran tersebut dan dianalisa dari kerangka pembentukannya. Oleh karena itu untuk memahami persoalan pemikiran ekonomi Islam hingga dalam bentuknya yang variatif saat ini, maka dapat ditelusuri dari akar pemunculannya dan ditelaah dari sudut pandang kerangka pembentukannya.

Untuk mampu memahami pemikiran ekonomi Islam dengan segala bentuknya, maka tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh yang memunculkannya. Dengan demikian akan lebih komprehensif dan dipahami latar belakang politik, sosial, dan budaya dari kemunculan pemikiran tersebut. Jadi sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini dengan segala latar belakang sosial, politik dan budayanya.

Pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan salah satu topik yang mesti dipahami oleh para penggiat ekonomi Islam diantara topik-topik pembahasan yang lain. Selanjutnya mari kita pahami ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan umum pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Pentingnya Memahami Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin dalam membangun perekonomian dunia. Para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarahwan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif.[10]

Klaim tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengalami kehilangan pengakuan selama masa kemunduran hingga masa modernis. Padahal faktanya tidak demikian. Secara normatif dan prinsip, al Qur'an telah banyak menetapkan pedoman untuk aktifitas perekonomian yang lebih bermartabat, seperti QS Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba; QS Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi muamalah; QS Al-Maidah ayat 1 tentang akad; QS Al-A'raf ayat 31, An-Nisaa' ayat 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan dan pembelanjaan harta; serta masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan tentang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Ayat-ayat di atas ini memperlihatkan bahwa Islam telah menetapkan pokok aturan mengenai ekonomi dan telah diimplementasikan dengan baik.

Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah saw dan al-Khulafa al-Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.

Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, dapat diketahui fakta yang benar tentang bangunan sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan model pelaksanaan ekonomi islam di masa sekarang dan yang akan datang. Ekonomi Islam dengan segala prakteknya dari masa ke masa dapat dijadikan referensi untukmenyusun pola penerapan ekonomi Islam yang lebih komprehensif.

---

[10] Sebagai contoh, Joseph Schumpeter, memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai The Great Gap, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang Lingkup Pembahasan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Mengutip pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi, literatur ekonomi Islam dapat dengan sederhana dibagi menjadi lima kelompok:[11]

a) Filsafat ekonomi Islam
b) Sistem ekonomi Islam yang mencakup studi komparatif antara Islam dan isme-isme yang lain
c) Kritik Islam terhadap sistem ekonomi kontemporer
d) Analisis ekonomi menurut kerangka Islam
e) Sejarah pemikiran ekonomi Islam

Dari pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi tersebut, jika disederhanakan kembali, maka ruang lingkup ekonomi Islam meliputi filsafat ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Islam. Pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam harus dipisahkan pada batas-batas tertentu dengan keilmuan ekonomi Islam yang lain seperti filsafat ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, maupun metodologi ilmu ekonomi Islam.

[11] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature,* (United Kingdom: Islamic Foundation. 1981), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

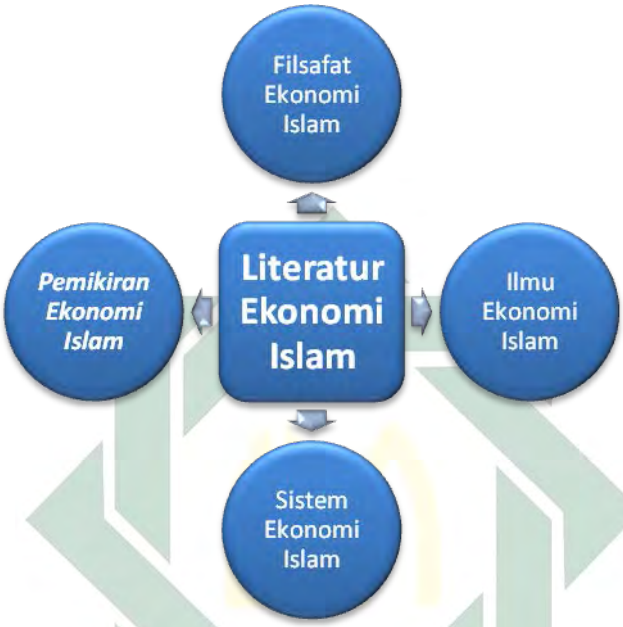

Gambar 1.2. Ruang lingkup literatur ekonomi Islam

Sementara itu pembahasan pemikiran ekonomi Islam lebih kepada refleksi para tokoh ekonomi Islam dalam memaknai konsep hingga penerapan ekonomi Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu pemikiran ekonomi Islam sangat bervariatif, tergantung dari sudut pandang mana seorang tokoh melihat ekonomi Islam.

Karena sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, serta politik yang berkembang di jamannya maupun di lingkungan tempat tokoh tersebut hidup, maka karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa juga terdapat perbedaan. Fokus yang dibahas juga berbeda. Problem utama yang dihadapi juga berbeda. Namun demikian semuanya bermuara pada persoalan pemecahan problem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Perbedaan karakteristik serta fokus pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa yang berbeda tersebut menarik untuk ditelaah satu persatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memperhatikan aspek isu utama, aspek sosial budaya serta aspek politik.

Perbedaan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan keilmuan ekonomi Islam yang lain

Sekalipun dalam satu kesatuan rumpun ekonomi Islam, namun sejarah pemikiran ekonomi Islam berbeda pembahasannya dengan rumpun keilmuan ekonomi Islam yang lain seperti filsafat ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan metodologi keilmuan ekonomi Islam.

Filsafat ekonomi Islam lebih banyak mengupas tentang ontologi, epistimologi dan aksiologi ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam, bagaimana terbentuk keilmuan ekonomi Islam dan bagaimana pelaksanaannya.

Sedangkan sistem ekonomi berhubungan dengan pengurusan soal pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Hanya saja terdapat perbedaan metode untuk mewujudkan kemakmuran tersebut. Ada yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ada yang menekankan pada pemerataan dan ada yang menekankan pada pemenuhan faktor produksi. Pembahasan sistem ekonomi tidak bebas nilai, sehingga terikat dengan ideologi atau *mabda'* tertentu.

Sistem ekonomi Islam lebih fokus pada pembahasan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dengan mekanisme-mekanisme tertentu, seperti mekanisme kepemilikan, pengelolaan kepemilikan serta mekanisme distribusi kekayaan di masyarakat.

Sedangkan ilmu ekonomi Islam sebenarnya hampir sama dengan ilmu ekonomi, yaitu berhubungan dengan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ditempatkan sebagai pembahasan sains murni, sehingga tidak berhubungan dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda: *Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya masalah-masalah sarana dan teknologi. Jadi persoalan ilmu ekonomi cenderung bebas nilai. Artinya tidak terikat dengan ideologi atau *mabda'* tertentu. Ini jika ilmu ekonomi dipahami sebagai sains dan teknologi, yaitu upaya teknis untuk memperbanyak barang dan jasa. Namun jika ilmu ekonomi dipahami secara luas, yaitu mencakup metodologi, prinsip dan sistem, maka ilmu ekonomi Islam tetap memiliki ciri yang khas yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah.[12]

Sejarah pemikiran ekonomi Islam lebih fokus pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun pada masa Rasulullah hingga keberadaannya saat ini yang melibatkan pikiran para tokoh-tokoh di zamannya dengan segala latar belakang sosial, politik, budaya dan latar belakang keilmuannya.

Keterkaitan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan keilmuan ekonomi Islam yang lain

Keilmuan ekonomi Islam yang lain seperti sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam terkait erat dengan pembahasan pada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Bentuk keterkaitan itu setidaknya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ide dan aplikasi ekonomi Islam dari satu masa ke masa berikutnya. Berarti

---

[12] Diskusi tentang hal ini dibahas panjang lebar oleh M. A. Mannan , "The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework", dalam Tahir, Sayyed (at al, ed.) *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malyasia: Longman,1992). dan Metwally, *Essays on Islamic Economics* (Kalkuta: Academic Publishers, 1993). Lihat Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Bangkit Insani, 1997). LIhat juga M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspectif* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001). Gambaran diskusi ini adalah bahwa ilmu ekonomi Islam syarat dengan nilai-nilai. Ilmu ekonomi Islam jelas akan melakukan fungsi penjelasan (eksplanatori) terhadap suatu fakta secara obyektif. Ia juga melakukan fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Dalam menjalankan kedua fungsi ini, ia menjalankan fungsi utama sains secara positif atau menjelaskan "apa" (*what is*). Namun kiprahnya tidak hanya terbatas pada aspek positif berupa penjelasan dan prediksi saja. Pada tahapan tertentu ia juga harus melakukan fungsi normatif, menjatuhkan penilaian (*value judgement*) dan menjelaskan apa yang seharusnya (*what should be*). Ini berarti bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah *value-neutral*. Ia memiliki seperangkat nilainya tersendiri, kerangka kerja nilai-nilai dimana dia beroperasi. Karena itulah maka reformasi ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, ia hanya dapat dilakukan dalam konteks Islamisasi masyarakat secara total.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan ide yang telah dilahirkan dan aplikasinya. Disini merupakan lahan keilmuan ekonomi Islam. Oleh karena itu sejarah pemikiran ekonomi Islam terikat erat dengan rumpun keilmuan ekonomi Islam.

Lebih jauh, ilmu ekonomi Islam memiliki akar teologi, sekalipun bukan kajian yang mendalam tentang teologi. Dan hal ini merupakan wilayah kajian filsafat ekonomi Islam. Oleh karena itu, baik sejarah pemikiran ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam saling terkait.

Ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan *fiqh* dan perundang-undangan Islam (*syari'ah* dan *tasyri'*) terutama subyek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (*muamalah*). Dan ini wilayah sistem ekonomi Islam. Sehingga sejarah pemikiran ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam serta sistem ekonomi Islam saling terkait. Apalagi dalam pendekatan ekonomi Islam terdapat hal-hal normatif yang dapat diimplementasikan dan diinjeksikan ke dalam diri manusia sehingga sasaran yang hendak diinginkan Islam dapat diwujudkan. Oleh karena itu dalam kerangka kerja seperti ini harus terdapat *peran kebijakan dari sektor pemerintah* terhadap perilaku manusia agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai tersebut. Hal ini menjadikan lingkup kajian ilmu ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif karena bukan hanya berbicara tentang motif tetapi juga perilaku, lembaga dan kebijakan. Ini semakin membuktikan adanya keterkaitan antara rumpun pembahasan ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan hidup komunitas masyarakat muslim dari masa ke masa tentu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi serta pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan oleh para tokoh dan pengambil kebijakan pada zamannya. Maka pembahasan dalam ilmu ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam sangat terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Lebih jauh, maraknya kajian-kajian tentang ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari fenomena kebangkitan kembali ajaran-ajaran Islam yang orisinil *(Islamic Resurgance)* di seluruh dunia Islam. Penggerak utama di balik kebangkitan ini adalah keinginan untuk merekontruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur masyarakat dan perekonomiannya dengan mengadopsi nilai-nilai keimanan, agama dan tradisi sejarah mereka. Oleh karena itu pemahaman tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi penting tatkala hendak mengupas ilmu ekonomi Islam secara mendala dan membangun sebuah sistem ekonomi Islam.

Akhirnya, beragamnya pendekatan filsafat, keilmuan, sistem, dan madhab-madhab ekonomi Islam saat ini dipengaruhi oleh pemahaman para ahli dan pakar terhadap nilai dan praktek ekonomi Islam dari masa ke masa. Disinilah peran sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan perkembangan ekonomi Islam hingga dalam bentuknya yang variatif seperti saat ini.

Rangkuman

1. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktifitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah.

2. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, dapat diketahui fakta yang benar tentang bangunan sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan model pelaksanaan ekonomi islam di masa sekarang dan yang akan datang. Ekonomi Islam dengan segala prakteknya dari masa ke masa dapat dijadikan referensi untukmenyusun pola penerapan ekonomi Islam yang lebih komprehensif.

3. Pembahasan pemikiran ekonomi Islam lebih kepada refleksi para tokoh ekonomi Islam dalam memaknai konsep hingga penerapan ekonomi Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu pemikiran ekonomi Islam sangat bervariatif, tergantung dari sudut pandang mana seorang tokoh melihat ekonomi Islam.
4. Beragamnya pendekatan filsafat, keilmuan, sistem, dan madhab-madhab ekonomi Islam saat ini dipengaruhi oleh pemahaman para ahli dan pakar terhadap nilai dan praktek ekonomi Islam dari masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke masa. Disinilah peran sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan perkembangan ekonomi Islam hingga dalam bentuknya yang variatif seperti saat ini.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam!
2. Buatlah peta tentang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam
3. Jelaskan perbedaan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.
4. Bagaimana keterkaitan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan metodologi keilmuan ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 2
PERIODISASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada periodisasi dan klasifikasi pemikiran ekonomi Islam. Kajian dalam paket ini meliputi; perkembangan fiqh Islam, periodisasi pemikiran ekonomi Islam, dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Paket ini merupakan peletakan dasar untuk memahami periodisasi dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai pijakan bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji periodisasi pemikiran ekonomi Islam, memetakan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, mengidentifikasi perbedaan serta karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi perbedaan karakter pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang periodisasi dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan periodisasi dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

6. menjelaskan perkembangan fiqh Islam
7. menjelaskan periodisasi pemikiran ekonomi Islam
8. memetakan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

6. Perkembangan fiqh Islam
7. Periodisasi pemikiran ekonomi Islam
8. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

3. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa yang membentuk periodisasi
4. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa.

Kegiatan Inti (70 menit)

7. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok
8. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;
   Kelompok 1: perkembangan fiqh Islam
   Kelompok 2: periodisasi pemikiran ekonomi Islam
   Kelompok 3: karakteristik pemikiran ekonomi Islam
   Kelompok 4: kegunaan memahami periodisasi pemikiran ekonomi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
10. Klarifikasi dari kelompok lain
11. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
12. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

4. Menyimpulkan hasil perkuliahan
5. Saran dan motivasi
6. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

3. Memberi tugas latihan
4. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* periodisasi pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

8. Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
9. Diskusikan materi yang telah ditentukan pada kelompok anda!
10. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!
11. Tempelkan di papan tulis kelas!
12. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
13. Presentasikan secara bergantian! Tiap kelompok 5 menit.
14. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PERIODISASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Perkembangan Fiqh Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari fiqh Islam. Oleh karena itu untuk menelususri perkembangan pemikiran ekonomi Islam perlu memperhatikan perkembangan fiqh Islam secara luas terlebih dahulu. Muhammad Khudari Bek, seorang ahli fiqh dari Mesir membagi periodisasi fiqh menjadi enam periode, yaitu;[13]

1. *Periode risalah*. Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

2. *Periode al-Khulafaur Rasyidun*. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M.

[13] Muhammad Khudari Bek, ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

3. *Periode awal pertumbuahn fiqh*. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat *Hedzjaz* atau *Hijaz* (Makkah dan Madinah). Saat itu, di irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul *madrasah* atau aliran *ra'yu* (akal) (Ahlulhadits dan Ahlurra'yi). Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Makkah sama, yaitu berpegang kuat pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah SAW diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya alirah *ahlulhadits*. Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, diantaranya Sa'id bin Musayyab (15-94 H.). Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas diantaranya Atha bin Abi Rabah (27-114 H.), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H.) di Makkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman.

Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi thabi'in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti nama para thabi'in tersebut, diantaranya fiqh al-Auza'i, fiqh an-Nakha'i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Sauri.

4. *Periode keemasan*. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786-809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma'mun. Disamping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul *al-Kharaj*. Ketika Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun bukunya yang berjudul *al-Muwaththa'* (Yang Disepakati). Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara *ahlulhadits* dan *ahlurra 'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah *fiqh taqdiri* (fiqh hipotetis). Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok *ahlurra'yi* berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbat-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran *ahlulhadits* dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan *ahlurra'yi*, sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbat-kan hukum. Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedzjaz untuk mempelajari kitab *al-Muwaththa'* yang merupakan salah satu kitab *ahlulhadits*. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i mendatangi Imam asy-Syaibani di Irak. Disamping itu, Imam Abu Yusuf juga berupaya mencari hadits yang dapat mendukung fiqh *ahlurra'yi*. Atas dasar ini, banyak ditemukan literatur fiqh kedua aliran yang didasarkan atas hadits dan ra'yu. Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah *ar-Risalah* oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori *kias*, *istihsan*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

5. *Periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh*. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya ulama fiqh tersebut hanya berstatus sebagai *mujtahid fi al-mazhab* (mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya). Akibat dari tidak adanya ulama fiqh yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, muncullah sikap *at-ta'assub al-mazhabi* (sikap fanatik buta terhadap satu mazhab) sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya.

6. *Periode kemunduran fiqh*. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta. Pada masa ini, ulama fiqh lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fiqh yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk *mukhtasar* (ringkasan) dari buku-buku yang *muktabar* (terpandang) dalam mazhab atau *hasyiah* dan *takrir* (memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang di kandung buku mazhab), tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja *hasyiah* dan *takrir* tersebut.

   Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan satu-satunya yang bisa ditangkap dari gerakan *hasyiah* dan *takrir* adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dimuat kitab-kitab mazhab. Mustafa Ahmad az-Zarqa[14] menyatakan bahwa ada tiga ciri perkembangan fiqh yang menonjol pada periode ini.

- Munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa, sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi (mufti) dalam berbagai mazhab. Kitab-kitab fatwa yang disusun ini disistematisasikan sesuai dengan pembagian dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fatwa ini mencerminkan perkembangan fiqh ketika itu, yaitu menjawab persoalan yang diajukan kepada ulama fiqh tertentu yang sering kali merujuk pada kitab-kitab mazhab ulama fiqh tersebut.
- Muncul beberapa produk fiqh sesuai dengan keinginan penguasa Turki Usmani, seperti diberlakukannya istilah *at-Taqaddum* (kedaluwarsa) di pengadilan. Disamping itu, fungsi *ulil amri* (penguasa) dalam menetapkan hukum (fiqh) mulai diakui, baik dalam menetapkan hukum Islam dan penerapannya maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu. Sekalipun ketetapan ini lemah, namun karena sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman, muncul ketentuan dikalangan ulama fiqh bahwa ketetapan pihak penguasa dalam masalah ijtihad wajib dihormati dan diterapkan. Contohnya, pihak penguasa melarang berlakunya suatu bentuk transaksi. Meskipun pada dasarnya bentuk transaksi itu dibolehkan syara', tetapi atas dasar pertimbangan kemaslahatan tertentu maka transaksi tersebut dilarang, atau paling tidak untuk melaksanakan transaksi tersebut diperlukan pendapat dari pihak pemerintah. Misalnya, seseorang yang berutang tidak dibolehkan mewakafkan hartanya yang berjumlah sama dengan utangnya tersebut, karena hal itu merupakan indikator atas sikapnya yang tidak mau melunasi utang tersebut. Fatwa ini dikemukakan oleh Maula Abi as-Su 'ud

[14] Musthafa Ahmad az Zarqa, ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(qadi Istanbul pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni [1520-1566] dan Salim [1566-1574] dan selanjutnya menjabat mufti Kerajaan Turki Usmani).

- Di akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum (fiqh) Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Hal ini ditandai dengan prakarsa pihak pemerintah Turki Usmani, seperti Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di seluruh Kerajaan Turki Usmani berdasarkan fiqh Mazhab Hanafi.*

7. *Periode pengkodifikasian fiqh*. Periode ini di mulai sejak munculnya Majalah al-Ahkam al-Adliyyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian fiqh pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula, misalnya dalam bidang pertanahan, perdagangan dan hukum keluarga. Kontak yang semakin intensif antara negara muslim dan Barat mengakibatkan pengaruh hukum Barat sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum yang berlaku di negara muslim. Disamping itu, bermunculan pula ulama fiqh yang menghendaki terlepasnya pemikiran ulama fiqh dari keterikatan mazhab tertentu dan mencanangkan gerakan ijtihad digairahkan kembali.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqh sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup.

Pada zaman modern, kebangkitan fiqh muncul kembali, khususnya setelah ulama fiqh dan ulama bidang ilmu lainnya menyadari ketertinggalan dunia Islam dari dunia Barat. Bahkan banyak diantara sarjana muslim yang melakukan studi komparatif antara fiqh Islam dan hukum produk Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan Umum Pemikiran Ekonomi Islam

Muhammad Nejatullah Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi.[15]

Fase dasar-dasar ekonomi Islam merupakan fase abad pertama hingga kelima Hijriyah (abad ke-11 Masehi). Pemikiran ekonomi dirintis oleh para fuqaha, sufi dan filosof. Pemikiran fuqaha terfokus pada *maslahah* yang dianjurkan dan *mafsadah* yang dilarang agama, bersifat normatif berwawasan positif dan cenderung mikroekonomi. Sedangkan kontribusi para sufi terletak pada konsistensinya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah swt dan menolak tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi, bersifat normatif berwawasan positif dan cenderung mikroekonomi. Sementara itu pembahasan filosof tertuju pada konsep kebahagiaan (sa'adah) dalam arti luas, pendekatannya global dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makroekonomi.

Beberapa tokoh fase pertama diantaranya: Zaid bin Ali (w. 80 H/738 M), Abu Hanifah (w.150 H/767M), Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M), Asy-Syaibani (w. 189 H/804 M), Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M). Zaid bin Ali tampak dalam pemikirannya tentang keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli secara tunai. Sedangkan Abu Hanifah fokus pada jual beli salam dan pembelaan hak-hak ekonomi kaum lemah. Abu Yusuf fokus pemikirannya pada keuangan public dan pembentukan dan pengendalian harga. Sedangkan Asy-Syaibani fokus pada konsep kerja, perilaku konsumen dan produsen, serta spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sementara itu Ibn Miskawaih lebih fokus pada konsep uang.

Fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan ke-15 Masehi. Fase kedua ini dikenal sebagai fase cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Pada fase ini wilayah kekuasaan Islam yang

[15] Muhammad Nejatullah Siddiqi., *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature,* (United Kingdom: Islamic Foundation. 1981)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentang dari Barat sampai Timur melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual.

Beberapa tokoh fase kedua diantaranya: Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1406 M), Al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M). Al Ghazali lebih fokus pada pemikiran perilaku konsumen, evolusi pasar, konsep uang dan pajak. Sedangkan ibn Taimiyah fokus pada konsep harga, peran hisbah, keuangan negara dan konsep uang. Sementara itu ibn Khaldun lebih fokus pada keuangan publik, konsep harga, konsep uang dan teori produksi. Selanjutnya al Maqrizi lebih fokus pada konsep uang dan teori produksi.

Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi. Fase ketiga ini dikenal sebagai fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgment*). Para fukaha hanya menuliskan kembali catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab.

Tokoh-tokoh fase ketiga ini diantaranya: Shah Waliallah (w.1176H/1762M), Jamaluddin al Afhgani (w.1315H/1897M), Muhammad Abduh (w.1320H/1905M), dan Muhammad Iqbal (w.1357 H/1938M).

Pada abad ke 20, kemunculan pemikiran Ekonomi Islam bangkit kembali. Pada masa ini ekonomi Islam mulai dirajut kembali untuk dimunculkan sebagai sebuah konsep ilmu teoritis maupun aplikatif. Hingga saat ini para ilmuwan ekonomi Islam membagi mazhab alur pemikiran Ekonomi Islam kontemporer dalam tiga mazhab, yaitu mazhab Baqir As Sadr, mazhab Mainstream yang diwakili oleh Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi serta lainnya, dan mazhab Alternatif Kritis.[16]

---

[16] Masing-masing dari ketiga mazhab memiliki ciri pemikiran yang menonjol. Mazhab mainstream terlihat paling moderat karena sikapnya terhadap teori ekonomi konvensional yang tidak dihapus, melainkan dipilah berdasarkan prinsip metodologi teori ekonomi Islam. Jika didapatkan sesuatu yang tidak salah dan dibenarkan maka hal itu dilaksanakan, dan apabila ada yang salah maka hal itu dihilangkan. Begitu juga sikapnya terhadap permasalahan pangkal dari teori ekonomi berupa scarcity (kelangkaan) yang titik tolaknya pada dasarnya sama, melainkan lebih pada pola distribusinya. Hal ini berbeda dengan As

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Siddiqi, Heri Sudarsono membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan[17]. *Tahap pertama* (632-656 M), yaitu pada masa Rasulullah SAW. *Tahap kedua* (656-661 M), yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Tahap ketiga* (738-1037 M), yaitu para pemikir Islam di periode awal seperti Zayd bin Ali, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan pemikir ekonomi Islam lainnya pada periode awal. *Tahap keempat* atau periode kedua (1058-1448 M). Pemikir ekonomi Islam periode ini Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Mas'ud, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rusyd dan pemikir ekonomi Islam lainnya yang hidup pada masa ini. *Tahap kelima* atau periode ketiga (1446-1931 M), yaitu Shah Waliyullah Al-Delhi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syekh Ahmad Sirhindi. *Tahap keenam* atau periode lanjut (1931 M – sekarang), yaitu Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Khaf, Muhammad Baqir As-Sadq, Umer Chapra dan tokoh ekonomi Islam pada masa sekarang.

Shadr, yang secara tegas tidak memakai istilah ekonomi melainkan dengan istilah yang berubah total yakni iqtishoduna. Mazhab as Sadhr tidak menyetujui jika permasalahan ekonomi sama dengan konvensional yakni pada kelangkaan sumber daya. Sebab menurut mazhab ini, pada dasarnya Allah telah menurunkan secara jelas ayat yang menegaskan bahwa sumber daya yang ada itu pada dasarnya sudah cukup, tinggal bagaimana manusia mengolahnya dan mendistribusikannya. Sementara itu mazhab kritis, lebih pada analisa mendalam mengenai hasil temuan-temuan sistem ekonomi yang ada termasuk ekonomi Islam untuk dikritisi kembali secara terus menerus.

[17] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 149. Penulis buku ini mengkompilasi dari sumber M.N. Siddiqi (1995), M. Aslam Haneef (1995), Adiwarman Karim (2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periodisasi dan Karakteristik Pemikiran Ekonomi Islam

Setelah memperhatikan perkembangan fiqh Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari berbagai pendapat, maka dapat dipahami bahwa secara normatif, pemikiran para tokoh Islam didasarkan pada sumber agama Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa refleksi terhadap kebijakan politik pada masanya sangat mempengaruhi corak pemikiran ekonomi Islam para tokoh tersebut. Oleh karena itu pembagian karakter pemikiran ekonomi Islam dapat dilihat dari perkembangan corak politik dari masa ke masa. Refleksi pemikiran para tokoh akan tercermin dari perkembangan politik yang ada di zamannya.

Jika kita menelaah perkembangan politik, sosial serta tatanan kenegaraan dalam lintasan sejarah perkembangan Islam, maka kita dapat pula menetapkan fase-fase pemikiran ekonomi Islam yang berkembang dari zaman Nabi SAW hingga kontemporer saat ini.

Dengan menelaah perkembangan sosio, budaya dan politik yang dikaitkan dengan refleksi para tokoh Islam tersebut, maka perkembangan pemikiran ekonomi Islam beserta karakteristiknya dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Fase pertama adalah fase Rasulullah SAW dan Khulafa al Rasyidah. Fase Rasulullah SAW dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Periode Rasulullah ini merupakan periode revolusi sosial, politik dan ekonomi. Pada fase ini pondasi penyelesaian persoalan sosial, politik dan ekonomi dibangun. Sedangkan periode Khulafa' al Rasyidah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Pada fase ini pula badan resmi *bayt al mal* yang merupakan cikal bakal pengelolaan APBN dalam perspektif sistem ekonomi Islam mulai dibentuk.

2. Fase kedua adalah fase *fiqh pure* atau fase pembentukan awal fiqh, yaitu jawaban problem individu yang marak di masyarakat, kemudian diberi solusi oleh para ulama. Dalam penedekatan ekonomi, fase ini merupakan pembangunan tahap awal *fiqh iqtishad*. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Awal. Diantara tokoh-tokohnya antara lain; Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, Abdurrahman al-Awza'i, Malik bin Annas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

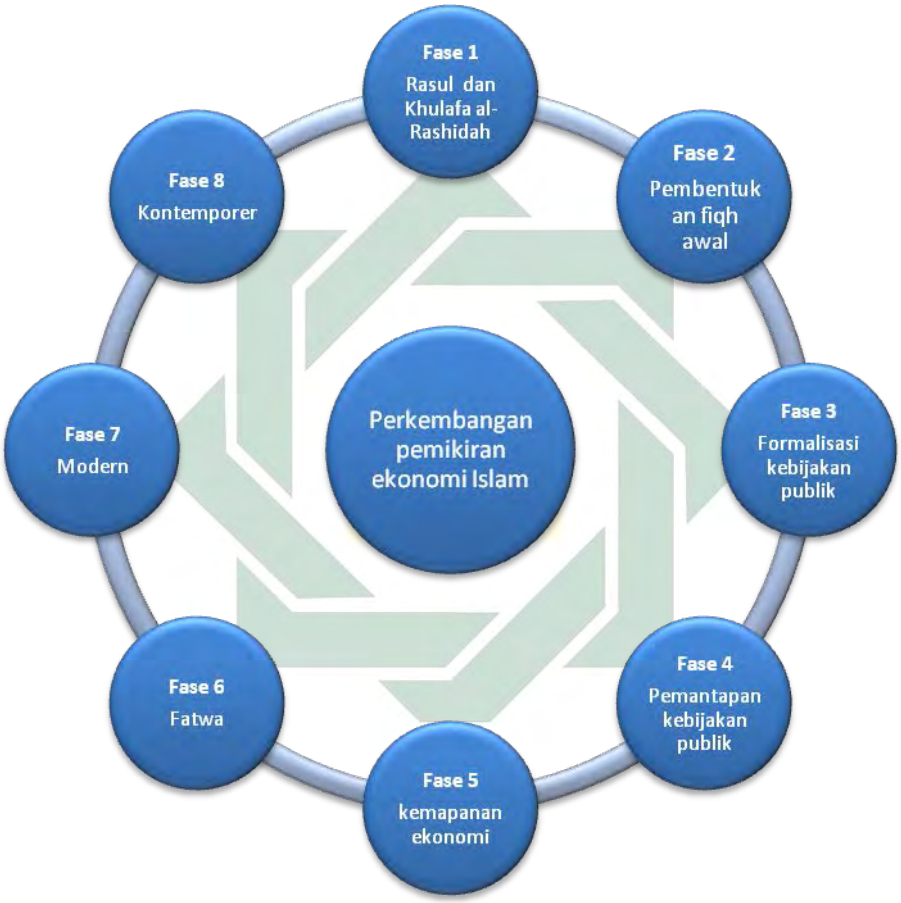

Gambar 1.2. Fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam

3. Fase ketiga adalah fase formalisasi kebijakan publik, yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada *mashlahah* dan *mafsadat*, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Syaibani.

4. Fase keempat adalah fase pemantapan kebijakan publik, yaitu selain penyususnan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian. Hal ini dimaklumi karena pada masa ini persaingan *madhzab* meruncing. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Awal. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan APBN. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.

5. Fase kelima adalah fase kemapanan ekonomi, dimana pada masa ini negara pada puncak kemakmuran dan peradaban, namun mereka (terutama penguasa) mulai terlena pada kemewahan dunia, sehingga esensi moral menjadi menurun. Oleh karena itu karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilkau konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdaganagan internasional. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Pertengahan hingga akhir masa Abbasiyah di Mesir. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.

6. Fase keenam adalah fase fatwa, dimana pada fase ini pemikiran ekonomi Islam tidak banyak berkembang, hanya berupa fatwa yang didasarkan pada pendapat imam-imam madzhab sebelumnya. Fase ini terjadi pada masa Utsmaniyah Awal hingga Utsmaniyah Pertengahan. Diantara tokohnya adalah; Syah Waliallah (w.1176H/1762M)

7. Fase ketujuh adalah fase modernisasi, pada fase ini juga tidak banyak dijumpai pemikiran ekonomi Islam. Justru dunia dipenuhi dengan pemikiran ekonomi Barat. Periode ini dimulai dari masa Utsmaniyah Akhir hingga Pasca Perang Dunia kedua. Pada fase ini seakan-akan pemikiran ekonomi Islam telah lenyap. Tanatan dunia benar-benar telah diatur dengan pemikiran ekonomi modern. Namun demikian masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa pemikir Islam yang membicarakan tentang ekonomi Islam ,misalnya Mohammad Iqbal dan Mohammad Abduh.

8. Fase kedelapan adalah fase kebangkitan pemikiran ekonomi Islam, yaitu dimulai pasca perang dunia kedua hingga sekarang. Diantara tokohnya adalah Muhammad Abdul Mannan, Sayyed Mahmud Taleghani, Baqr Ash Shadr, Taqiyyudin An Nabhanni, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, Sayyed Nawab Heidar Naqvi dan Monzer Kahf.

Karena sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, serta politik yang berkembang di jamannya maupun di lingkungan tempat tokoh tersebut hidup, maka karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa juga terdapat perbedaan. Fokus yang dibahas juga berbeda. Problem utama yang dihadapi juga berbeda. Namun demikian semuanya bermuara pada persoalan pemecahan problem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Perbedaan karakteristik serta fokus pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa yang berbeda tersebut menarik untuk ditelaah satu persatu dengan memperhatikan aspek isu utama, aspek sosial budaya serta aspek politik.

Rangkuman

5. Secara umum, perkembangan fiqih Islam adalah dimulai sejak masa Rasulullah, masa khulafa' al rashidah, masa awal pertumbuahn fiqh, masa keemasan, masa tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh, dan masa kemunduran.
6. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan fiqih Islam tersebut. Secara garis besar, pemikiran ekonomi Islam mengalami fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi.
7. Pada akhir abad ke 20, pemikiran Ekonomi Islam bangkit kembali. Hingga saat ini para ilmuwan ekonomi Islam membagi mazhab alur pemikiran Ekonomi Islam kontemporer dalam tiga mazhab, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Baqir As Sadr, mazhab Mainstream dan mazhab Alternatif Kritis.

8. Dengan memperhatikan perkembangan sosio, budaya dan politik yang dikaitkan dengan refleksi para tokoh Islam, maka perkembangan pemikiran ekonomi Islam beserta karakteristiknya meliputi; masa Rasulullah dan khulafa' al rashidah, masa pembentukan awal fiqh, masa formalisasi kebijakan public, masa pemantapan kebijakan publik, masa kemapanan ekonomi, masa berkembangnya fatwa, masa modernisasi, dan masa kebangkitan pemikiran ekonomi Islam.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

5. Jelaskan perkembangan umum fiqh Islam!
6. Buatlah peta konsep keterkaitan perkembangan fiqh Islam dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam!
7. Bagaimana periodisasi dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 3
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA RASULULLAH SAW

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW. Kajian dalam paket ini meliputi; bisnis Muhammad SAW sebelum kenabian, titik tolak penerapan ekonomi Islam masa Rasulullah SAW, bangunan sistem ekonomi Islam masa Rasulullah SAW, harta negara di masa Rasulullah SAW dan *bayt al māl* di masa Rasulullah SAW. Paket ini merupakan penjabaran dari materi awal perkuliahan, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Dengan memahami paket ini maka mahasiswa akan memiliki modal untuk memahami pemilikran ekonomi Islam selanjutnya, yaitu masa Khulafa' al Rashidah, masa pembentukan fiqh, dan seterusnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dari berbagai literatur secara komprehensif. Selanjutnya mahasiswa menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW tersebut dari berbagai sudut pandang. Analisis mahasiswa ini selanjutnya akan dikomparasikan dengan mahasiswa yang lain di dalam kelas yang dipandu oleh dosen.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

9. menjelaskan bisnis Muhammad SAW sebelum kenabian
10. menganalisis titik tolak penerapan ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
11. mengkonsepkan bangunan sistem ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
12. mengkategorikan harta negara di masa Rasulullah SAW
13. mendeteksi *bayt al mal* di masa Rasulullah SAW

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

9. Bisnis Muhammad SAW sebelum kenabian
10. Titik tolak penerapan ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
11. Bangunan sistem ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
12. Harta negara di masa Rasulullah SAW
13. *Bayt al māl* di masa Rasulullah SAW

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

5. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
6. Penjelasan bangunan ekonomi Islam masa Rasulullah SAW yang selanjutnya menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

13. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok
14. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 1: Bisnis Muhammad SAW sebelum Kenabian
Kelompok 2: Titik tolak penerapan ekonomi Islam masa Rasulullah SAW
Kelompok 3: Bangunan sistem ekonomi Islam masa Rasulullah SAW.
Kelompok 4: Harta negara di masa Rasulullah SAW.
Kelompok 5: *Bayt al māl* di masa Rasulullah SAW

15. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
16. Klarifikasi dari kelompok lain
17. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
18. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

7. Menyimpulkan hasil perkuliahan
8. Saran dan motivasi
9. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

5. Memberi tugas latihan
6. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah SAW

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

15. (Membentuk kelompok) Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
16. Diskusikan materi pemikiran ekonomi Islam masa Rasul, meliputi; a).lingkungan sosial, politik dan ekonomi Rasul, b). titik tolak pembangunan ekonomi Islam, c). bangunan sistem ekonomi Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Harta negara di masa Rasul dan e). APBN Rasul pada kelompok anda!

17. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!
18. Tempelkan di papan tulis kelas!
19. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
20. Presentasikan secara bergantian! Tiap kelompok 5 menit.
21. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi (Anda tidak harus terpaku pada materi di buku ajar)!

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA RASULULLAH SAW

Membicarakan Rasulullah SAW dari sudut pandang manapun tidak akan ada habisnya, termasuk membicarakan dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu pemaparan dalam paket ini hanya *point-point* pentingnya saja dari pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Sebenarnya fase Rasulullah SAW dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Beliau (11 H./632 M.). Namun latar belakang budaya dan kehidupan Nabi SAW pada masa kecil sangat mempengaruhi corak pemikiran ekonomi Islam yang kemudian berkembang. Oleh karena itu masa sebelum kenabian mesti dibahas pula dalam paket ini. Yang dimaksud budaya disini adalah perilaku masyarakat yang telah turun temurun dilakukan, misalnya masyarakat Arab ketika berbisnis lebih menekankan pada perdagangan, seperti dilukiskan dalam surat Quraish;

لايلف قريش ﴿١﴾الفهم رحلة١الشتآء و ١الصيف

“ karena kebiasaan orang-orang Quraish (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas..” (TQS Al Quraish: 1-2)

Perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraish adalah perjalan dagang. Pada musim panas mereka mengadakan perjalan ke negeri Syam dan pada musim dingin mereka mengadakan perjalanan ke negeri Yaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah Rasulullah SAW ketika masih kecil hidup di lingkungan perdagangan sehingga beliau juga memulai profesi bisnisnya sebagai pedagang. Oleh karena itu kita bahas lebih dahulu bagaimana perilaku bisnis Nabi SAW ketika masih kecil hingga menjelang kenabian.

Gambar 3.1. Aspek perekonomian Rasulullah SAW

Bisnis Muhammad SAW Sebelum Kenabian

Sudah maklum bahwa Muhammad SAW sejak kecil tinggal di lingkungan Quraish. Secara umum, bangsa Quraish memiliki *route* perjalanan dagang yang didasarkan pada perubahan cuaca. Pada musim panas, dilakukan perjalan dagang ke utara, antara lain ke Syria, Yordania, Palestina dan Lebanon. Bahkan sampai Turki dan perbatasan Eropa Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan dagang ke selatan, yaitu ke Yaman dan Ethiopia karena cuaca lebih hangat.[18]

Selanjutnya, karena tumbuh dalam lingkungan dagang, maka Muhammad SAW pun berprofesi sebagai pedagang. Profesi ini diawali dari aktifitas magang (*internship*) pada usia 12 tahun saat mengikuti kafilah dagang pamannya yaitu kafilah Abu Thalib ke Syam. Perdagangan ini menempuh jarak lebih dari 1.500 kilometer dan melewati lebih dari tiga negara. Dalam perjalanan dagang tersebut, Muhammad SAW melewati Madyan, Wadil Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamud. Di Syam, Muhammad SAW juga mendapatkan banyak berita tentang kerajaan Romawi, agama Kristen serta Injil. Jadi walaupun baru berusia 12 tahun, beliau sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan, ketajaman otak, mempunyai pengamatan yang mendalam serta ingatan yang kuat.[19]

Untuk anak usia 12 tahun, magang dagang ke wilayah Syam merupakan hal yang istimewa karena Syam merupakan kota besar dan salah satu kota perdagangan dunia saat itu. Pengalaman dagang inilah yang kelak akan membentuk pribadi Muhammad SAW sebagai seorang entrepreneur sejati dengan segala sikap positif yang dimilikinya.

Pada usia 17 tahun Muhammad SAW mulai membuka usaha sendiri di Mekkah. Pada saat itu beliau membeli barang dari pasar dan di jual kepada orang yang membutuhkan. Beliau telah menjadi seorang *business manager.*

Pada usia 24 tahun, beliau sudah mulai mengelola modal dari para investor, seperti Khadijah ra dan titipan dari anak-anak yatim kaya yang tidak mampu mengelola hartanya. Mereka sangat mempercayai Muhammad SAW sehingga mereka menyebut Muhammad SAW sebagai *al Amīn*. Dalam dunia bisnis modern, posisi ini disebut *investment manager*.

Pada usia 25 tahun saat beliau menikah dengan Khadijah ra, beliau tetap menjalankan bisnisnya dan mengelola bisnis istrinya. Sekalipun

---

[18] Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Ledership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager, Jilid 2,* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 6.

[19] Muhammad Husei Haikal, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian beliau juga tetap menjalin aliansi bisnis dengan para investor Mekkah. Pada saat itu beliau sebagai *joint owner and business supervisor*.

Meskipun berbaur dan berinteraksi dengan kaum Quraish, namun dalam aplikasinya praktek dagang yang dilakukan Muhammad SAW terbebas dari nilai-nilai jahiliyah, seperti riba, judi, menipu, menyembunyikan cacat, mencuri, merampok, dan lain-lain. Pada saat itu justru Nabi melakukan praktek jual beli yang benar serta praktek syirkah *mudharabah*[20] yang pernah dilakukannya bersama dengan Khadijah ra.

Baik sebelum menikah maupun setelah menikah, Nabi SAW tetap berprofesi sebagai pedagang. Hanya saja terdapat perbedaan status dalam usaha perdagangan beliau. Jika sebelum menikah, maka posisi Nabi SAW sebagai *project manager* atau *mudharib* bagi Khadijah. Setelah menikah, beliau menjadi *joint owner* dan *supervisor* bagi agen-agen dagang Khadijah.[21]

Pada usia 37 tahun beliau secara ekonomi telah mengalami *financial freedom* atau kebebasan finansial. Artinya beliau tidak perlu lagi bekerja karena investasi bisnis yang beliau lakukan telah menghasilkan banyak pemasukan. Pada saat itu tersedia cukup banyak waktu bagi beliau untuk memikirkan masyarakat jahiliyah hingga beliau diutus menjadi seorang Rasul.

Titik Tolak Penerapan Ekonomi Islam Masa Kenabian

Selama berada di Makkah setelah kenabian, posisi Nabi SAW sebagai pemimpin jamaah dakwah. Belum banyak kebijakan publik yang

---

[20] *Mudhārabah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana salah satu dari mereka bertindak selaku penyedia dana (*sahib al māl*)- dalam hal ini adalah lembaga keuangan syari'ah, sedangkan pihak yang lain bertindak selaku managemen. Maksud dilakukannya perjanjian tersebut adalah untuk menjalankan perdagangan, industri atau kegiatan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya akan dibagi antara pihak penyedia dana dan pihak managemen sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian harus ditanggung oleh pihak penyedia dana sesuai dengan proporsi sahamnya dari total modal. Kerugian yang diakibatkan oleh pihak pengelola menyebabkan ia tidak mendapat imbalan atas usahanya.

[21] Muhammad Syafi'i Antonio dan Tazkia, *Ensiklopedia Ledership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager, Jilid 2,* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau sampaikan. Beliau masih fokus pada penanaman aqidah dan penguatan ruh keIslaman. Oleh karena itu persoalan ekonomi di masa itu masih sebatas pada aktifitas yang menekankan pada kejujuran dan saling membantu perekonomian sesama muslim. Keadaan jamaah Nabi SAW makin hari makin tertekan karena himpitan, penentangan, provokasi dan boikot dari Quraish. Pada saat seperti ini justru kondisi perekonomian Nabi SAW semakin memprihatinkan. Bahkan pada masa sulit ini paman beliau Abdul Muthalib dan istri tercinta beliau Khadijah wafat. Tidak hanya beliau, kondisi para sahabat juga sangat mengkhawatirkan.

Namun keadaan mulai berubah ketika beberapa kelompok penduduk kota Yatsrib yang terdiri dari kaum Aus dan Khajraj yang selama ini bertikai berinisiatif menemui Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sifat al-amin (terpercaya) untuk memintanya agar menjadi pamimpin mereka. Mereka juga berjanji akan selalu menjaga keselamatan diri Nabi SAW dan para pengikutnya serta ikut memelihara dan mengembangkan Islam. Maka berdasarkan perintah Allah SWT, Muhammad SAW dan para sahabat beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Yatsrib. Sesuai dengan perjanjian di kota yang bertanah subur ini Rasulullah SAW disambut hangat serta diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yatsrib. Sejak saat itu, kota Yatsrib berubah nama menjadi kota Madinah.

Keberadaan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat Madinah. Kehidupan menjadi lebih teratur dan tertata dengan baik. Hal utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi, ritual dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Adapun sebagian langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. Membangun masjid

   Di masjid inilah Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Madinah.

2. Memberdayakan kaum Muhajirin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW memberdayakan kaum muhajirin[22] dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar[23]. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan kaum Muhajirin lebih cepat diraih karena persaudaraan tersebut. Bahkan beberapa orang Muhajirin yang sangat terampil dalam berdagang menjadi pesat perekonomiannya. Diantara mereka adalah Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

3. Membuat konstitusi negara

Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintahan menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim, serta sistem pertanahan dan keamanan negara.

Pada tataran ini Rasulullah SAW telah membangun sebuah sistem ekonomi yang menjadi pondasi bagi pembangunan sistem ekonomi pada masa-masa selanjutnya. Bagaimanapun juga, sebuah sistem ekonomi akan selalu berkaitan dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Diantara sistem ekonomi yang konstitusional adalah perlakuan terhadap *anfal, ghanimah, fa'i,* dan *kharaj.*

4. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara

Lebih spesifik, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan al-Quran. Seluruh paradigma berpikir dibidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu segala jenis perekonomian dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an

[22] Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam yang berhijarah dari Makkah menuju Madinah.

[23] Kaum Ansar adalah orang-orang Islam penduduk asli Madinah. Sebagian besar mereka terdiri dari kaum Aus dan Khajraj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihapuskan seperti praktek jual beli yang tidak jelas atau gharar, jual beli ribawi, hutang piutang ribawi, dan sebagainya.

Bangunan Sistem Ekonomi Islam di Masa Rasulullah SAW

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar system keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu sehingga Islam sebagai sebuah agama dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani . Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan *ruhiyah* dan *jasmaniyah*, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah manusia diberi kebebasan unutuk mencari nafkah sesuai dengan hokum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik.

Disamping itu, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang yang memiliki harta berlimpah agar berwasiat sebelum meninggal dunia. Dari keseluruhan jumlah harta kekayaannya, seseorang diperkenankan berwasiat sebanyak sepertiga dan sisinya yang berjumlah dua pertiga harus dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas melarang segala bentuk praktik ribawi[24] atau bunga uang. Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dengan cara-cara ribawi adalah sah jelas

[24] Kata riba dalam ayat-ayat al-Qur'an digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan system ini telah dikenal pada masa jahiliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pendapatan yang keliru dan menyesatkan karena praktik – praktik ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apapun.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan al-Qur'an sebagai berikut:

a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute seluruh alam semesta.
b. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah SWT.
d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan.
f. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
g. Menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

Selanjutnya berkaitan dengan bangunan sistem ekonomi Islam ini, Rasulullah telah menetapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada saat itu. Secara sederhana kebijakan fiskal di masa Nabi SAW tergambar dalam sistem sebagai berikut;

1. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar.
2. Kaum Ansar dihimbau oleh Rasulullah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin, sehingga meningkatkan pendapatan negara dengan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqah, dan mudarabah.
3. Kebijakan pajak pada para pedagang dari luar Madinah menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
5. Rasulullah menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum Muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

Harta Negara di Masa Rasulullah SAW

Pada masa ini karakteristik pekerjaan masih sangat sederhana dan tidak memperlukan perhatian yang penuh. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab seluruh administrasi Negara.[25]

Pada masa Rasulullah SAW ini, ketentuan yang mengatur tata cara pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) sepenuhnya ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Sedangkan pengaturan keuangan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Diantara sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah SAW adalah zakat dan *ushr*.[26] Keduanya berbeda dengan pajak sehingga tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan salah satunya termasuk rukun Islam.

[25] Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ibu salah seorang sahabat terkemuka, Anas r.a , pernah memberikan hartanya pada Rasulullah SAW. Namun tidak berselang lama, Rasulullah SAW memberikan harta tersebut kepada Ummul Yaman, ibu pengasuhnya. Demikian juga pada tahun keenam hijriyah, sebuah sekertariat sederhana telah dibangun dan ditindak lanjuti dengan pengiriman duta-duta Negara ke berbagai pemerintahan dan kerajaan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Rasulullah SAW belum ada tentara dalam bentuk yang formal dan tetap. Setiap muslim yang mempunyai fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap tetapi di diperbolehkan mendapatkan bagaian dari harta rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya.

[26] *Ushr* adalah zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas dalam al-Quran.

Pada masa Rasulullah SAW zakat dikenakan pada hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya
2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti: koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya.
3. Binatang ternak seperti: unta, sapi, domba, kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan
6. Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh
7. Barang temuan

Selain sumber-sumber pendapatan Negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya yang bersifat tambahan, antara lain sebagai berikut:

1. Uang tebusan pada tawanan perang, khususnya perang Badar.
2. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran *diyat* kaum muslimin bani Judzaimah atau sebelum pertempuran Khawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah Rabi'ah serta meminjam beberapa pakaian dan hewan tunggangan dari Abu Sofyan bin Umayyah.
3. *Khums* atas rikaz atau harta karun.
4. *Amwal fadhilah* yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris/ harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
5. Waqaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di *bayt al-māl*.
6. *Nawaib* yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum mulimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
7. Zakat fitrah.
8. Bentuk lain sedekah seperti hewan qurban dan *kafarat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pos-pos Pengeluaran Negara

Setalah turunnya surat al-Anfal pada tahun kedua hijriyah, maka tata cara pembagian harta *ghanimah* ditentukan dengan formulasi sebagai berikut:

a. Seperlima bagian untuk Allah SWT dan Rasul-Nya, dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan para musafir. Bagian seperlima ini dikenal dengan sebutan atau istilah *khums.* Rasulullah SAW membaginya menjadi tiga bagian yaitu: bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.
b. Empat seperlima bagiannya diberikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Penunggang kuda memperoleh dua bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan kudanya.

Pada masa Rasulullah SAW catatan keuangan masih belum terperinci. Namun demikian hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar.

Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus *al-lutbighah*, pengumpul zakat dari bani Sulaim.

Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Dalam masa ini setiap pembagian disesuaikan dengan kondisi materialnya. Bagi orang yang sudah menikah memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang yang belum menikah.

***Bayt al-māl* di Masa Rasulullah SAW**

Sebelum Islam hadir, pemerintahan suatu Negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan Negara. Dalam negara Islam kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah al-Quran . Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai seorang kepala Negara, Rasulullah SAW tidak menggangap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sebagai raja, tetapi sebagai seorang yang diberi amanat untuk mengatur urusan Negara dan umat manusia secara keseluruhan.

Pada masa Rasulullah, harta yang merupakan sumber pendapatan Negara disimpan di Masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikitpun.

Pada masa itu, *bayt al-māl* belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun beliau SAW telah mengangkat para penulis yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu beliau telah mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah ad-Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, al-Zubair bin al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin al-Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Khaibar, al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan keperluan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairannya. Namun demikian, saat itu belum terbentuk bagian-bagian Baitul Mal, dan juga belum ada tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis.[27]

Pada perkembangan berikutnya institusi ini berperan penting dalam bidang keuangan dan administrasi Negara terutama pada masa pemerintahan *khulafa' al-rasyidin*. Inilah cikal bakal adanya *bayt al-māl* dalam sistem ekonomi Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh para penerus beliau.

Rangkuman

9. Muhammad SAW sejak kecil tinggal di lingkungan Quraish yang memiliki kebiasaan berdagang. Kebiasaan dagang Muhammad SAW itulah yang membentuk jiwa enterpreneurship beliau semakin mantap. Beliau mulai mandiri sebagai seorang pedagang pada usia 17 tahun dan pada usia 37 tahun telah mengalami *financial freedom*

[27] Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Daulat al-Khilāfah* (Beirut: Darul Malayin, 1983).21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga cukup banyak waktu bagi beliau untuk memikirkan masyarakat Arab yang jahiliyah ketika itu.

10. Setelah beliau menjadi rasul dan hijrah ke Madinah, seluruh paradigma berpikir dibidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu segala jenis perekonomian dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dihapuskan seperti praktek jual beli yang tidak jelas atau gharar, jual beli ribawi, hutang piutang ribawi, dan sebagainya.
11. Bangunan sistem ekonomi Islam yang beliau canangkan berdiri atas beberapa prinsip pkok perekonomian, sebagai berikut;
    a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute seluruh alam semesta.
    b. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
    c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah SWT.
    d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
    e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan.
    f. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
    g. Menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.
12. Agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan baik, maka Rasul menetapkan pos-pos pendapat dan pengeluaran negara. Selain itu beliau juga menetapkan kebijakan fiskal.
13. Rasulullah SAW juga membangun pionir kas negara yang disebut *Bayt al Mal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

8. Jelaskan tentang aktifitas bisnis Nabi SAW hingga memasuki masa kenabian!
9. Bagaimana analisa Anda tentang sistem ekonomi Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW sejak awal berdirinya negara Madinah ketika itu?
10. Bagaimana kebijakan fiskal Rasulullah SAW untuk mengatasi perekonomian negara ketika itu?
11. Bagaimana Anggaran dan Belanja Negara di masa rasulullah SAW?
12. Bagaimana keberadaan bayt al mal di masa Rasulullah SAW?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 4
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KHULAFA' AL RASHIDAH

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa' al Rashidah. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar dan analisanya, , pemikiran ekonomi Islam masa Umar ibn al Khaththab dan analisanya, pemikiran ekonomi Islam masa Usman ibn Affan dan analisanya, pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib dan analisanya. Paket ini penting untuk dipahami sebagai rangkaian dasar bangunan pemikiran ekonomi Islam pada pembahasan perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa al Rashidah dan analisanya.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang hal tersebut serta mampu membedakan dan mengkaitkan pemikiran ekonomi Islam pada masa khulafa' al rashidah dengan masa sebelumnya maupun masa sesudahnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

14. menjelaskan dan menganalisa pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar ash Shidiq
15. menjelaskan dan menganalisa pemikiran ekonomi Islam masa Umar bin Khaththab
16. menjelaskan dan menganalisa pemikiran ekonomi Islam masa Usman bin Affan.
17. menjelaskan dan menganalisa pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar ash Shidiq
2. Pemikiran ekonomi Islam masa Umar bin Khaththab
3. Pemikiran ekonomi Islam masa Usman bin Affan.
4. Pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

7. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam yang terus mengalami perkembangan
8. Penjelasan pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah.

Kegiatan Inti (70 menit)

19. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok
20. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;

    Kelompok 1: pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar ash Shidiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 2: Pemikiran ekonomi Islam masa Umar bin Khaththab
Kelompok 3: Pemikiran ekonomi Islam masa Usman bin Affan
Kelompok 4: Pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib

21. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
22. Klarifikasi dari kelompok lain
23. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
24. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

10. Menyimpulkan hasil perkuliahan
11. Saran dan motivasi
12. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

7. Memberi tugas latihan
8. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

22. Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
23. Diskusikan materi yang telah ditentukan pada kelompok anda!
24. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!
25. Tempelkan di papan tulis kelas!
26. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
27. Presentasikan secara bergantian! Tiap kelompok 7 menit.
28. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KHULAFA' AL RASHIDAH

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafa' Al Rashidah

Setelah memahami pemikiran ekonomi Islam periode Rasulullah SAW yang merupakan pondasi penyelesaian persoalan sosial, politik dan ekonomi, maka kita masuk ke pembahasan pemikiran ekonomi Islam masa *Khulafa' al-Rashidah*. Periode *Khulafa' al Rashidah* dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M.

Berikut ini kita bahas satu per satu pemikiran ekonomi Islam mulai masa Abu Bakar Al-Shidiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib.

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Abu Bakar Al-Shiddiq

Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA (51 SH – 13 H) merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau memerintah hingga akhir hayatnya selama 2 tahun, 3 bulan dan 3 hari (11 H - 13 H).

Pada awal kekhalifahannya, khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq dihadapkan pada situasi dalam negeri yang tidak kondusif. Oleh karena itu beliau lebih banyak melakukan konsolidasi internal untuk menjaga kebersamaan ummat sepeninggal Rasulullah SAW. Sebagai contoh kondisi yang harus dihadapi adalah terdapatnya kabilah-kabilah yang murtad dan adanya orang yang mengaku nabi (Musailamah al-Kadzab). Beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap kabilah-kabilah yang murtad. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman pasukan ke beberapa daerah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad tersebut (perang Riddah).

Dalam bidang perekonomian Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri dimana terdapat banyak para pembangkang yang menolak membayar zakat. Al-Ismaili meriwayatkan dari Umar bin Khatthab mengenai sikap khalifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat sebagai berikut:

"Tatkala Rasulullah SAW wafat, banyak kaum yang murtad dan mereka berkata, *'Kami akan tetap melakukan shalat namun kami tak akan pernah membayar zakat:'* Saya datang menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, *'Satukanlah manusia dan bersikaplah penuh kasih kepada mereka, karena mereka itu orang-orang yang buas."* Abu Bakar menjawab, *'Saya mengharap bantuanmu, namun yang saya dapatkan adalah pengkhianatanmu. Apakah kamu yang demikian garang pada zaman jahiliah jadi penakut dalam Islam, wahai Umar? Lalu dengan apa saya harus satukan mereka, dengan syair yang dibikin-bikin dan sihir yang dibuat-buat? Tidak!Tidak! Rasulullah SAW telah wafat dan wahyu telah putus. Demi Allah saya akan perangi mereka selama pedang masih bisa bertahan di tanganku, Demi Allah saya akan perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat. Saya akan perangi mereka walaupun mereka hanya menolak untuk memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah!'* Ternyata saya dapatkan bahwa dia jauh lebih berani dan kuat keinginannya dan demi Allah saya melihat bahwa Allah telah membukakan dadanya untuk berperang. Maka tahulah saya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar."

Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar Al-Shiddiq RA menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian, antara lain :

a. Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prisip syari'ah.

b. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Zakat dan berbagai bentuk pendapatan negara dalam ekonomi merupakan instrument untuk redistribusi pendapatan dalam rangka keadilan sosial dan ekonomi.

c. Melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti.

d. Melakukan pendistribusian secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan (ditampung) dalam Baitul Maal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu yang tidak lama. Bahkan, ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara.

e. Tidak menjadikan ahli Badar (orang-orang yang berjihad pada perang Badar) sebagai pejabat negara. Tentang hal ini, Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Abu Bakar, "Wahai khalifah, tidakkah engkau mengambil ahli Badar sebagai pejabat? Abu Bakar berkata, "Saya mengetahui kedudukan mereka, namun saya tidak suka mengotori mereka dengan dunia".

f. Tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara.

g. Mengelola barang tambang (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara.

h. Pengembangan dan pengangkatan penanggungjawab *bayt al-māl.*

i. Menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Pada saat itu, daerah kekuasaan Islam telah terbagi-bagi dan setiap daerah memiliki seorang pegawai yang berhak mendapatkan gaji sesuai kedudukan dan kadar yang telah ditentukan.

j. Tidak merubah kebijakan Rasullullah SAW dalam masalah *jizyah*. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar RA tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, kayu-kayu, atau benda-benda lainnya.

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar RA melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. la sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat, hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *bayt al-māl* dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar mengikuti langkah-Iangkah Nabi SAW dalam mengeluarkan pendapatan yang berasal dari zakat. la membayar uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi, dan tidak membeda-bedakan antara kaum muslim terdahulu dengan para muallaf, antara budak dengan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini beliau berprinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi. Sekali waktu beliau menerima kekayaan yang berlimpah dari negara yang ditaklukkan dan Abu Bakar mendistribusikannya pada orang-orang secara sama. Umar RA dan para sahabat lain menyatakan bahwa kaum muslimin terdahulu harus diberi keistimewaan dari kaum muallaf. Abu Bakar menjawab, *"Aku sadar sepenuhnya tentang keunggulan dan keistimewaan orang-orang yang engkau sebutkan, semua itu akan dibalas oleh Allah SWT.Tetapi ini adalah masalah kebutuhan hidup, di mana menurutku prinsip persamaan lebih baik daripada prinsip pengistimewaan."?*

Dengan demikian, selama masa kekhalifahan Abu Bakar RA, harta *bayt al-mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari bayt al-mal. Ketika pendapatan bayt al-mal meningkat semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. " Tatkala Abu Bakar meninggal dunia dan telah dikuburkan, Umar RA memanggil orang-orang kepercayaannya dan diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan RA, mereka masuk kedalam bayt al-mal dan membukanya. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan dirham pun di dalamnya."

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Umar bin Khaththab

Umar bin Khatthab RA (40 SH – 23 H) merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar Al-Shiddiq RA. Periode kekhalifahan Umar benar-benar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Selama kurun waktu yang hanya 10 (sepuluh) tahun Khalifah Umar bin Khattab berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Negara mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya.

Salah satu kebijakan yang membanggakan adalah Umar RA menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan secara langsung diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada *bayt al-mal*, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* dengan cara menetapkan tiga tingkatan *jizyah*. Yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka membayar.[28]

b. Menghentikan pendistribusian bagian zakat, untuk salah satu *asnaf* yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena negara Islam telah kuat.

c. Melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya.

d. Atas saran Ali memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat.

e. Membentuk dewan dewan, *bayt al-māl*, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem yang mampu menggerakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.

f. Umar tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada prajurit dan membiarkannya sebagai amanah.

g. Disamping itu, banyak kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar telah menghasilkan banyak harta rampasan yang secara signifikan menambah kekayaan negara.

Khalifah Umar bin Khatthab (13 H/634 M) membentuk Dewan Ekonomi, dengan tugas sebagai berikut:

28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mendirikan *bayt al-māl*[29], menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas,mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, dan lain-lain.

b. Mengadakan dan menjalankan *hisbah* (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata-tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan, dan sebagainya.)

c. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yangtelah ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum Muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (*kharaj*), dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al-muallafatu qulubuhum*) dan Lain-lain.

---

[29] Penyebab munculnya pemikiran untuk membentuk bagian-bagian *bayt al-māl* adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang banyak kepada Khalifah Umar bin Khaththab yang diperolehnya dari Bahrain. Pada saat itu Umar bertanya kepadanya: 'Apa yang engkau bawa ini?' Abu Hurairah menjawab: 'Aku membawa (harta) 500 ribu dirham'. Umar berkata lagi kepadanya: 'Apakah engkau sadar apa yang engkau katakan? Mungkin engkau sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh.' Ketika esoknya Abu Hurairah kembali kepada Umar maka beliau berkata kepadanya: 'Berapa banyak uang yang engkau bawa?' Abu Hurairah menjawab: '500 ribu dirham' Umar berkata lagi: 'Apakah (benar-benar) sebanyak itu ?' Abu Hurairah menjawab: 'Aku tidak tahu kecuali memang begitu'. Kemudian Umar naik mimbar, memuji Allah dan mengagungkan-Nya, seraya berkata: 'Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak, apabila kalian berkehendak terhadap harta itu, maka kami akan menimbangnya bagi kalian, dan apabila kalian ingin kami menghitungnya maka kami akan melakukannya untuk kalian'. Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, buatlah bagian-bagian Baitul Mal untuk masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil bagiannya dari sana.' Al-Waqidi berkata, bahwa Umar bin Khaththab bermusyawarah dengan kaum Muslim dalam pembentukan bagianbagian Baitul Mal tersebut. Pada saat itu Ali berkata kepadanya: 'Bagikanlah olehmu harta yang terkumpul kepadamu setiap tahun dan janganlah engkau tahan dari harta itu sedikitpun'. Utsman berkata: 'Aku melihat harta yang banyak yang akan menghampiri manusia, jika mereka tidak diatur sampai diketahui mana orang yang sudahmengambil bagiannya dan mana yang belum, maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan urusan.' Al-Warid bin Hisyam bin al-Mughirah berkata: 'Ketika aku di Syam, aku melihat raja-rajanya membuat bagian tertentu pada kas negaranya serta membentuk struktur tentaranya dan hal tersebut senantiasa terjadi demikian.' Mendengar keterangan tersebut, maka Khalifah Umar menyetujuinya. Kemudian ia memanggil beberapa orang keturunan Quraisy, yaitu 'Uqail bin Abi Thalib, Mukharamah bin Naufal dan Jabir bin Muth'im, dan Umar berkata kepada mereka: 'Tulislah oleh kalian nama seluruh orang berdasarkan kabilah-kabilahnya.' Mereka melaksanakan perintah tersebut dengan memulai penulisan dari Bani Hasyim, kemudian Abubakar dan kaumnya, Umar dan kaumnya serta diikuti dengan kabilah-kabilah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Umar melakukan reformasi hak penguasaan tanah dengar mencontoh Rasulullah SAW pada waktu membagikan tanah Khaibar.

Bangunan lembaga *bayt al-māl* pertama kali didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya. Dan didirikan juga cabang-cabang di ibukota propinsi. Untuk menangani lembaga tersebut, Khalifah Umar Bin Khattab menunjuk Abdullah ibn Irqam sebagai bendahara Negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Khalifah Umar ibn al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta bayt al-mal. Ditingkat propinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Untuk mendistribusikan *bayt al-māl*, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departeman yang dianggap perlu, seperti:

a. Departemen Pelayaran Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang- orang yang terlibat dalam peperangan

b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.

c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

d. Departemen jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada selurruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:

a. Pendapatan zakat dan *'ushr* (pajak tanah). Pendapapatan ini didistribusikan dalam tingkat local jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Bayt al-māl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.

c. Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, 'ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak- anak terlantar, dan dana sosialnya.

Di antara alokasi pendapatan bayt al-mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Dana pensiun ini ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain dana pensiun ini sama halnya dengan gaji regular angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang- orang yang telah berjasa. Sementara itu, dana pertahanan Negara digunakan untuk membeli sarana dan prasarana militer, seperti perlengkapan perang dan pembangunan markas militer. Sedangkan dana pembangunan digunakan untuk sector pertanian dan perdagangan, pembangunan jaringan terowongan, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum.

Selain hal- hal tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti:

a. Kepemilikan Tanah. Khalifah Umar memutuskan tanah-tanah tersebut diperlakukan sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus di masa mendatang. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar ibn al-Khattab tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.

b. Zakat. Pada masa Rasululllah SAW jumlah kuda masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kepentingan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang barang produktifitas maka kuda yang dimiliki kaum muslimin pada waktuitu tidak dikenakan zakat.

c. ‘Ushr. Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan pajak ‘ushr kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Ushr dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun. Pos pengumpulan ushr berada di berbagai tempat yang berbeda beda., termasuk di ibukota

d. Sedekah dari non muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib. Bani taghlib merupakan suku Arab yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, namun mereka menginginkan membayar sedekah. Umar memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan membayar sedekah ganda. Walaupun demikian,kaum muslimim sepakat bahwa yang didapat dari Bani Taghlib tidak untuk dibelanjakan seperti halnya kharaj karena sedekah merupakan pengganti pajak.

e. Mata Uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab, bobot mata uang dinar seragam, yaitu sama dengan satu mitsqal atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat. Atas dasar itu, Khalifah Umar ibnal-Khattab menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Dengan demikian, rasio antara satu dirham dengan satu mitsqol adalah tujuh per sepuluh.

Khalifah Umar bin Khatthab RA wafat pada hari keempat akhir pada bulan Dzulhijjah tahun 23 H setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahunt 6 bulan 4 hari. Wasiat-wasiat Umar RA kepada khalifah penggantinya yang berkaitan dengan masalah ekonomi dapat diringkas sebagai berikut:

a. Agar memberikan pengertian kepada kaum Muhajirin mengenai harta fai’ mereka, dan mewasiatkan Anshar tentang kebaikan.

b. Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.

d. Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya.

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Utsman bin 'Affan

Pemilihan Khalifah ketiga berbeda dengan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq yang menunjuk langsung penggantinya sebelum beliau wafat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang bernggotakan enam orang sahabat yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Setelah wafatnya Khalifah Umar tim ini melakukan pemufakatan yang pada akhirnya menunjuk Utsman bin Affan RA sebagai Khalifah Islam yang ketiga.

Khalifah Utsman bin Affan RA memerintah selama 12 tahun (24 H – 36H). Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa selama enam tahun pertama pemerintahannya dilewati dengan baik, sementara enam tahun kedua terjadi banyak keguncangan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang berakhir pada pembunuhan sang Khalifah.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan RA berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes dan bagian tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Beliau juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Selain itu, pemerintahan Khalifah Utsman juga telah berhasil menuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur'an menjadi "satu huruf" atau satu versi yang hingga kini disebut dengan "Mushaf Utsmani" untuk menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Qur'an.

Khalifah Utsman bin Affan RA menjalankan kebijakan ekonominya dengan melakukan beberapa penataan baru dengan mengikuti kebijakan Khalifah Umar sebagai berikut:

a. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, dilakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membentuk armada laut kaum muslimin hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania dan berhasil membangun pelabuhan pertama negara Islam di semenanjung Syria,Tripoli dan Barca di Afrika Utara.

c. Tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini bermuara pada terjadinya kesalahpahaman dengan Abdullah bin Irqam, bendahara Bayt al-mal saat itu.

d. Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarkat yang berbeda-beda.

e. Dalam hal pengelolalan zakat, pemilik harta diberikan keleluasaan untuk menaksir hartanya sendiri. Dibebaskan zakat atas harta terpendam.

f. Menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham dan memberikan ransum tambahan berupa pakaian. Memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjiduntuk fakir miskin dan musafir.

Pada masa enam tahun kedua pemerintahannya, terdapat beberapa kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan RA yang pada akhirnya bermuara pada gejolak politik dan terbunuhnya sang Khalifah. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam hal pemberian harta dari bayt al-mal kepada kerabatnya. Hal ini berbeda dengan pandangan Abu Bakar dan Umar yang memandang bahwa hak kerabat dalam bayt al-mal terbatas dalam standar umum yang ada dan tidak ada toleransi atasnya;

b. Pandangan bahwa sedekah adalah bukan merupakan sumber devisadan pendapatan negara membuat Beliau menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan lainnya. Hal ini ditentang oleh kebanyakan sahabat yang menyatakan bahwa sang Khalifah telah menyalahi ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai penyaluran zakat (At-Taubah:60). Pada akhirnya kebijakan ini menghambat sirkulasi ekonomi dan membuat terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

c. Kebijakan memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara yang beberapa diantaranya memiliki hubungan kekerabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kebijakan mengenai kepemilikan tanah dimana Beliau menginginkan penduduk Arab untuk menjual harta fai' mereka di daerah dan menggantinya dengan kavling tanah yang pada akhirnya memunculkan tuan-tuan tanah yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tuan tanah yang memiliki tanah luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah.

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Ali bin Abu Thalib

Ali bin Abi Thalib RA adalah khalifah terakhir dari Khulafa al-Rasyidin, sebagai pengganti Ustman bin Affan ra. Beberapa sifat istimewa Ali ra dalam pengabdian membela dan mempertahankan agama Islam antara lain sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist, "Abu Hurairah berkata bahwa Nabi pernah berbicara kepada para sahabatnya, 'Bila kalian ingin mengatahui pengetahuan Adam, keteguhan Nuh, kebiasaan Ibrahim, do'a Musa, ketakwaan Isa, dan petunjuk Muhammad dalam diri satu orang, lihatlah pada orang yang sedang menuju kearah kalian'. Ketika para sahabat mengangkat kepala, mereka melihat Ali RA".

Khalifah Ali RA, semasa melaksanakan amanah sebagai amirul mukminin sangat keras mengupayakan tegaknya good governance, salah satu tindakan yang segera diambil adalah memberhentikan pejabat korup, diantaranya dengan memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya melakukan korupsi.

Ali melihat dunia dengan penuh kesungguhan. Ia melihat setiap aspek keduniaan tanpa terkecuali. Ia memperhatikan hak individu dan masyarakat serta tidak pernah memikirkan selainnya. Beliau menyeru umat manusia untuk melihat keindahan dan keajaiban dunia, dan secara bersamaan memberitahu individu dan masyarakat akan hak-hak mereka sehingga dengan begitu mereka akan mendapatkan kebahagian dan kemakmuran yang hakiki. Imam menjelaskan hak-hak mereka sehingga tiap-tiap individu harus saling menolong satu sama lain melalui kerjasama yang erat dan berusaha meraih kemakmuran masyarakat, dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Amirul Mukminin terus menerus memerintah para gubernur dan memperingatkan mereka dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas supaya tidak menyalahgunakan harta milik rakyat dan menerima suap. Ia menganggap perilaku seperti itu sebagai hubungan terburuk antara penguasa dan rakyat, serta penghalang terbesar antara hak dan orang yang berhak. Pada suatu ketika ia mendapatkan berita bahwa seseorang pejabatnya menerima suap. Imam Ali memegang tangan pejabat itu dan menyentaknya dengan keras, kemudian ia berkata kepadanya "Orang-orang sebelum Anda dimusnahkan karena mereka merampas hak manusia dan karena itu rakyat terpaksa mendapatkan hak-haknya dengan menyuap. Mereka memaksa rakyat melakukan hal-hal batil sehingga kebatilan merajalela".

Bila Ali ra keras terhadap pejabat korup, ia juga bersikap ramah terhadap kepada orang-orang saleh. Beliau mengakui hak-hak mereka dan mendorong mereka menaati Imam dan berkhidmat kepada umat Islam. Ali RA memberikan gaji yang sangat pantas bagi para gubernur untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena itu tidak ada alasan mereka menerima suap.Tindakan dan pemikiran Khalifah Ali RA. memerangi korupsi tersebut sangat relevan dengan segala upaya pemerintahan modern/masa kini diberbagai belahan dunia saat ini, yang dituntut masyarakatnya untuk dapat melayani dan memberikan hak rakyat dari berbagai lapisan masyarakat secara adil. Bahkan telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan sekaligus pendorong investor melakukan aktivitas investasi bagi negara dengan pemerintahan yang tingkat korupsinya sangat rendah.

Secara utuh konsep pemerintahan Ali bin Abi Thalib RA, tercermin pada suratnya kepada Malik Asther bin Harits, dengan poin-poin penting antara lain sebagai berikut:

a. Tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan keadilan serta pengawasan terhadap pejabat tinggi dan stafnya.

b. Menjelaskan hal-hal terkait dengan jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya.

c. Menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan bendahara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menjelaskan tatacara berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang.

e. Instruksi agar Malik lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka.

f. Arahan agar Malik bin Harits berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, dan para penyandang cacat.

g. Instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan.

h. Instruksi untuk melakukan control pasar dan memberantas para pedagang licik, penimbun barang dan pasar gelap.

Secara umum pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Ali RA adalah sebagai berikut:

a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat.

b. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar

c. Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan

d. Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.

e. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.

Perhatian Ali RA terhadap keadilan sosial dan pemerataan sangat tinggi sebagaimana dikatakan beliau “Jika orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin yang kelaparan, kedinginan, dan hidup dalam kesengsaraan, meraka pantas mendapat murka Allah”. Selanjutnya diriwayatkan khalifah pernah berkata; “Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlihat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu disebabkan karena orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, Allah akan bertanya pada mereka pada Hari Pengadilan dan dan akan menyiksa mereka. Substansi pemikiran Ali RA tersebut, berlandaskan pada firman Allah SWT;

"Dan berikanlah kepada mereka sebagaian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu" (QS An Nuur:33), selanjutnya

"Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karuniaNya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan"(QS:3:180).

Dalam Ayat tersebut Allah tidak menyatakan manusia sebagai 'pemilik' harta, tetapi Dia menyatakan, "Sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu". Hal ini untuk mengingatkan manusia terhadap prinsip ini, yaitu bahwa harta adalah rezeki dari Allah. Manusia bukan pemilik tetapi menjadi wakil (khalifah) dari pemilik sebenarnya, Allah swt. Prinsip tersebut dikuatkan oleh para ulama fikih, antara lain Imam ar-Razi dalam tafsirnya,"Sesungguhnya orang-orang fakir adalah 'keluarga' Allah. Sedangkan orang-orang kaya adalah penjaga gudang-gudang Allah. Karena harta yang ada ditangan mereka adalah harta Allah, tidak aneh jika Sang pemilik gudang itu berkata kepada para penjaganya, "Infakkan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang itu untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan dari keluargaku"

Terdapat persamaan prinsip dalam distribusi kekayaan Negara, antara Khalifah Ali ra dan Abu Bakar RA, kepada masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status social atau kedudukan mereka, atau hubungan meraka dengan Nabi SAW, atau kedudukan mereka dalam perang Badar atau Uhud dan lain-lain.

Ali ra tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Dalam tataran praktis, Khalifah Ali ra menggunakan sistem distribusi pekanan. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Memaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat bekerja dan mengeksploitasi upah mereka juga termasuk jenis penimbunan. Ali RA tidak mentolerir hal ini dan membahasnya diberbagai tempat dalam bukunya Nahjul Balaghah. Beliau menggambarkan kondisi rakyat di zamannya, ia berkata;"Ada banyak orang yang usahanya sia-sia dan tidak bermanfaat. Anda sekalian hidup di waktu kebaikan menyurutdan kejahatan semakin mendekat. Ketamakan syaitani membunuh rakyat. Kemanapun kemana mata memandang Anda akan melihat fakir miskin yang menderita karena kemiskinan, atau orang kaya yang tidak bersyukur kepada Allah, atau orang-orang kikir yang tidak memenuhi hak Allah dan sangat bernafsu menambah kekayaannya. Apa yang terjadi pada orang-orang saleh dan alim diantara kalian? Dimanakah orang mulia yang murah hati yang mencari rezeki dengan cara baik dan beramal dan berakhlak tulus?

Kesungguhan penggunaan kekayaan Negara dan usaha dari individu dan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian khalifah Ali RA.

Ali RA mengambil dua prinsip; Pertama, seluruh kekayaan bayt al-mal, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik Negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga Negara menurut keperluan dan haknya. Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Tak seorangpun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta umum menjadi harta khusus. Mereka harus membuktikan sendiri bahwa mereka bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan pula keuntungan dari orang lain.[30]

Amirul mukminin memberikan instruksi-instruksi yang tegas bahwa jika masyarakat mengalami kesulitan dan menderita karena tagihan pajak oleh pemerintah maka pajak dari pemerintah tak boleh dipungut. Prinsip kebaikan kepada warga Negara dan kasih sayang serta nilai-nilai moral menuntut rakyat membayar pajak secara sukarela dan tidak dipaksa. Tugas

[30] Ali RA. dalam surat wasiatnya yang ditujukan kepada Malik Asytar ia menulis, antara lain, "Camkanlah pula bahwa banyak orang yang terbiasa hidup kikir dan pelit. Mereka menimbun barang untuk mendapatkan untuk mendapatkan keuntungan, mengurangi timbangan dan meningkatkan harga. Hal-hal seperti ini merugikan rakyat dan merupakan cacat penguasa. Karenaitu Anda harus mencegah menimbun barang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama para Gubernur adalah memakmurkan rakyat dan setelah itu baru merealisasikan pajak. Amirul mukminin pernah menasihati para pengumpul pajak, "Jangan biarkan rakyat menjual pakaian musim dingin atau musim panas atau hewan yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Jangan mencambuk siapa pun atau mengancam mereka demi uang, dan jangan sampai mereka menjual barang-barang mereka karena maksud ini, karena Allah menyuruh kita hanya untuk mengambil kelebihannya".

Rangkuman

14. Pemikiran ekonomi Islam masa khulafa'al rashidah ini masih murni dan berdasar langsung pada alQur'an dan Sunnah Rasul.
15. Pada masa Abu Bakar ash Shidiq, adalah awal mula dibentuknya baitul mal. Selanjutnya pengukuhan zakat sebagai pendapatan Negara dan melakukan kebijakan pembagian tanah taklukan. Prinsip yang digunakan adalah kesamarataan dalam mendistribusikan harta baitul mal.
16. Pada masa Umar bin Khaththab, dimulai pendirian baitul mal. Pada masa ini sudah ada penyusunan anggaran pengeluaran dan pembelanjaan seperti ghanimah dan kharaj untuk para pensiun, keluarga Nabi, pegawai, irigasi dan lain-lain. Pada masa ini dharibah pernah dipakai untuk mendanai baitul mal. Umar menetapkan jizyah yaitu kompensasi terhadap orang non muslim. Pada masa Umar ini mulai terbentuk mata uang.
17. Pada masa Usman bin Affan, dilakukan penataan baru seperti pembuatan saluran air, pembangunan jalan dan pembentukan lembaga kepolisian. Usman juga melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan beberapa gubernur. Usman melakukan pembagikan tanah Negara dengan tujuan reklamasi.
18. Pada masa Ali bin Abi Thalib, dilakukan pendistribusian seluruh pendapatan dan provisi yang ada dalam baitul mal. Ali juga melakukan pendistribusian uang untuk rakyat. Ali pernah melakukan penghapusan anggaran untuk angkatan laut. Ali termasuk khalifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai konsep yang jelas terhadap pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

13. Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar ash Shidiq
14. Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi Islam masa Umar bin Khaththab!
15. Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi Islam masa Usman bin Affan!
16. Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib!
17. Buatlah analisis tentang karakteristik Jelaskan dan analisa pemikiran ekonomi Islam masa khulafa' al rashidah!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 5
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PEMBANGUNAN FIQH IQTISAD

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar analisis bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fiqh Iqtisad, yaitu masa Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih kepada *mashlahah* dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

18. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad.
19. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas
20. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas.
21. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

14. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad.
15. Pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali, Abu Hanifah, Abdurrahman al Awza'i dan Malik ibn Anas

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

9. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad
10. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad dan tokoh-tokohnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

25. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok
26. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 1: pemikiran ekonomi Islam Zaid ibn Ali
Kelompok 2: pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah
Kelompok 3: pemikiran ekonomi Islam Abdurrahman al Awza'i
Kelompok 4: pemikiran ekonomi Islam Malik bin Anas

27. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
28. Klarifikasi dari kelompok lain
29. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
30. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

13. Menyimpulkan hasil perkuliahan
14. Saran dan motivasi
15. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

9. Memberi tugas latihan
10. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

29. Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
30. Diskusikan materi yang telah ditentukan pada kelompok anda!
31. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!
32. Simpan di flashdish Anda!
33. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
34. Presentasikan secara bergantian di komputer kelas! Tiap kelompok 5 menit.
35. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PEMBANGUNAN FIQH IQTISHAD

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Pembangunan Fiqh Iqtishad

Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fiqh iqtishad ini lebih kepada *mashlahah* dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah awal. Diantara tokoh-tokohnya antara lain; Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, Abdurrahman al-Awza'i, Malik bin Annas.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Zaid bin Ali

Biografi singkat Zaid ibn Ali

Zaid bin Ali, adalah putra Ali Zainal Abidin. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699 M. Zaid memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah pada pertengahan abad ke-8. Zaid meninggal pada pertempuran tahun 740, dan dimakamkan di Karak, Yordania. Setelah meninggalnya, sebagian pihak merasa bahwa ia merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya, ketimbang saudara tirinya, Muhammad al-Baqir. Mereka yang percaya akan keimamannya kemudian mendirikan sekte tersendiri dari Syi'ah yaitu Zaidiyah. Seorang ahlul bayt dan pemuka Zaidiya, sebagaimana keturunan Ali Bin Abi Thalib pada umumnya di masa itu, ia adalah seorang yang amat alim dan sangat mendalam tentang ilmu keagamaan (mufasir, muhadits, dan faqih dizamannya). Ia juga banyak menyusun buku. Ia dilahirkan di kalangan ahlul bayt yang cinta ilmu. Pendidikan awalnya ia dapati dari ayahnya, Zainal Abidin, salah seorang penghulu Bani Alawiyin yang masih hidup, dan juga kalangan tabi'in, yang mengajar di Masjid Nabawi. Kecintaan terhadap ilmu mendorongnya untuk mengembara ke berbagai negeri. Juga ke Hejaz, Irak, Syam untuk mengajarkan ilmunya. Tetapi sebagian besar hidupnya ia habiskan di Madinah untuk mengajar. Menurut Abu Hanifah, Zaid Bin Ali dimasanya adalah seorang yang pemikirannya dinamis dan ahli dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang fiqih, lebih berpengetahuan, lebih cepat memberi jawaban dan sangat fasih. Ajaran-ajaran Zaid bin Ali dalam tradisi syi'ah, terkenal dengan madzhab Zaidiyah. Madzhab Zaidiyah ini merupakan madzhab Syi'ah yang paling moderat, dan paling mendekati madzhab Ahlu Sunnah (Sunni), dan madzhab Ahlu Sunnah yang paling dekat dengan madzhab Zaidiyah adalah madzhab Hanafi. Madzhab Zaidiyah juga memakai hadits-hadits yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, cara istimbath (pengambilan) hukum yang dilakukan madzhab Zaidiyah banyak persamaannya dengan yang diambil madzhab Hanafi maupun Syafi'i.

Karya Zaid ibn Ali

Karya Zaid bin Ali yakni *Al Majmu'*. Kitab ini merupakan kitab fiqih pertama diawal abad 2 H yang sampai pada zaman kini dan menjadi rujukan utama madzhab Zaidiyah[31]. Buku ini kemudian disyarah[32] oleh Syarifuddin al Husain bin Haimi al Yamani as San'ani dengan judul *Ar Raud an Nadir Syarh Majmu' al Fiqh al Kabir*.

Pemikiran Zaid ibn Ali

Zaid bin Ali merupakan penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komiditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Beliau tidak memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannnya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba.

Prinsipnya adalah jenis transakai barang atau jasa yang halal kalau didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisaa'(4) ayat 29 :

[31] Meskipun banyak ulama yang menyatakan bahwa kitab Al Majmu bukan tulisan langsung Imam Zaid, tetapi tulisan muridnya.

[32] Yang dimaksud disyarah adalah bahwa kitab tersebut diberi komentar dan penjelasan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Saat itu sudah mulai berkembang proses jual beli dimana pembelian barang dilakukan secara kredit atau transaksi yang pembayarannya ditangguhkan. Dalam kasus ini harga yang lebih tinggi ditentukan penjual (jika pembeli menangguhkan pembayaran dengan menyicil) adalah sebagai kompensasi kepada penjual karena memberikan kemudahan kepada pembeli dalam melakukan pembayaran. Bentuk transaksi seperti ini sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak.

Dalam penjualan kredit, perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya, dan pendapatan seperti itu adalah bagian dari perniagaan, bukan riba. Masalah tersebut berbeda dengan penangguhan pembayaran pinjaman karena faktanya melalui peniagaan dan pertukarannya dari tangan ke tangan terhadap barang-barang.

Jadi Zaid ibn Ali termasuk ulama yang mengizinkan penetapan harga yang lebih tinggi dalam kasus penjualan secara kredit. Meskipun demikian, beliau tidak memperkenankan adanya kelebihan harga terhadap waktu yang telah ditentukan. Selain itu beliau berpendapat bahwa seseorang boleh menjual secara kredit pada harga yang lebih rendah dari harga belinya untuk menghabiskan persediaan dan mendapatkan *cash* karena diperkirakan harga pasar akan jatuh dimasa depan. Seseorang boleh menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, baik tunai atau kredit.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam syariah, baik buruknya setiap kontrak ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak dihubungkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak lain. Kontrak jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu kontrak tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan kontrak lain. Biasanya penjualan secara tunai menetapkan harga lebih rendah daripada harga secara kredit. Ini sesuatu kontrak yang berbeda, bukan dua kontrak yang berkumpul dalam satu transaksi.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah

Biografi Singkat Abu Hanifah

Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zauthi al-Kufi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kufah.

Kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa merupakan bekal hidupnya menjadi orang besar di masa keemasan Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang mengukir prestasi keemasan zamannya. Beliau belajar fiqih dari Hammad bin Abi Sulaiman seorang ulama Kuffah pada permulaan abad ke-2. Selain itu beliau juga belajar kepada beberapa ulama tabi'in, seperti Atha bin Abu Rabah dan Nafi' Maula Ibn Umar.

Sebagian besar guru beliau berasal dari *madrasah al-ra'yi.* Dan ini salah satu yang melatar belakangi pemikiran hukum Islam beliau sehingga dikenal sebagai ulama fiqih rasionalis yang menjadi rujukan setiap orang yang mendalami hukum Islam.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits. Beliau pernah tinggal di Makkah selama enam tahun pada saat beliau mendapat tekanan politik dari Yazid bin Umar bin Humairah sewaktu menjadi khalifah Bani Umayah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya menjadi dasar utama dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.[33]

Karya Abu Hanifah

[33] http://bunga9hati.blogspot.com/2012/05/abu-hanifah.html diakses 1 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab yang dinisbatkan kepada beliau adalah ***Fiqh al-akbar*** dan ***al-'Alim wa al-Muta'alim***. Kitab yang pertama merupakan kitab fiqih yang komprehensif, karena didalamnya tidak hanya membahas tentang ilmu fiqih *ansich,* tetapi juga terdapat ilmu aqidah sebagai dasar keimanan dan ilmu akhlak sebagai ilmu etika Islam.

Lingkungan Sosiopolitik Abu Hanifah

Beliau dilahirkan pada masa Bani Umayah dibawah pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan dan mengetahui pentadwinan hadits yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengetahui mulai lemahnya kekhalifahan Bani Umayah dan kemenangan yang digapai oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah.

Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosiopolitik yang berbeda, beliau hidup pada masa Bani Umayah selama 52 tahun. Beliau mengalami perpindahan kekuasaan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah dan dalam peralihan ini Kufah merupakan pusat pergerakan yang besar dalam perpindahan kekuasaan. Di kota ini pula pembai'atan Abdul Abbas al-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama Bani Abasiyah. Sekalipun demikian, Abu Hanifah tidak secara langsung aktif dalam pergerakan tersebut. Secara politis beliau tidak mengikuti keduanya. Hal ini dapat dilihat dari sikap penolakan beliau terhadap khalifah Bani Umayah dan sikap beliau yang tidak turut secara aktif dalam pergerakan politik Bani Abbasiyah. Beliau lebih mendukung keluarga Ali (*Ahl Bait*) yang sering mendapat tekanan dari kedua kekhalifahan tadi.

Sekalipun beliau dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi,* namun beliau sangat memperhatikan hadits. Keahliannya dalam ilmu agama diakui oleh ulama-ulama pada zamannya, bahkan Imam Hammad bin Abi Sulaiman mempercayakan kepada beliau untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya.

Kondisi sosial budaya masyarakat Irak ketika itu menjadi pusat peradaban Islam yang menjadikannya sebagai kota metropolis. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, masyarakat Irak menjadi lebih kritis dan subur permasalahan. Didalamnya berbagai permasalahan yang beragam dan pelik menuntut para ulama untuk berfikir lebih kreatif dan rasional. Ditambah dengan keterbatasan nash dalam mengakomodasi persoalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontekstual telah mempengaruhi kota ini melahirkan ulama-ulama yang cenderung pada *al ra'yi*.

Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Abu Hanifah merupakan fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati.

Abu Hanifah meragukan keabsahan akad salam tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan. Sebaliknya, beliau membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Beliau juga tidak memperkenankan pembagian hasil panen (*muzara'ah*) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah. [34]

Pemikiran tentang Harta

Secara literal harta (*al-mal)* berarti sesuatu, dimana naluri manusia condong kepadanya. Dalam terminologi fiqh, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang harta. Abu Hanifah menekankan batasan harta pada term ”dapat disimpan”. Hal ini mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Manfaat bukan merupakan bagian dari konsep harta, melainkan konsep *milkiyah*. Berdasarkan pendapat ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang manusia mempunyai keperluan terhadapnya dan dapat disimpan untuk ditasharufkan (digunakan pada saat diperlukan).

Pemikiran tentang Riba

Seluruh ulama telah sepakat bahwa riba itu haram. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh mengenai konsep riba. Abu Hanifah membagi riba menjadi dua bagian, yaitu *riba fadhl (*jaul beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) dan *riba nasi’ah (*menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan).

Pemikiran tentang Pengelolaan Usaha Mudarabah

Salah satu jenis transaksi bagi hasil adalah aqad Mudarabah. Menurut Abu Hanifah, di dalam aqad Mudarabah tersebut, pemilik modal boleh ikut bekerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri, pengelola tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapat bagian hasil atas kerjanya.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Abdurrahman al-Awza’i

Biografi Singkat Abdurrahman Al Awza’i

[34] http://adabuna.blogspot.com/2011/08/terjemah-al-fiqh-al-akbar-karya-imam.html diakses 12 Juli 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahya Al-Awza'i. Beliau dilahirkan pada tahun 88 H atau 707 M. Beliau wafat pada tahun 157 H atau 774 M. Beliau dikenal dengan nama nisbahnya, Al-Awza'i, nisbah ke daerah Al-Auza', salah satu wilayah di Damaskus.

Damaskus merupakan salah satu kota perdagangan terbesar pada masa itu. Meskipun demikian, secara geografis Damaskus adalah daerah pertanian sehingga pemikiran-pemikiran Al Awza'i sedikit banyak dipengaruhi lingkungan yang ada pada saat itu , yaitu masalah pertanian. Pemikiran-pemikiran al Awza'i juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hanifah yang juga hidup pada masa itu.

Al Awza'i hidup pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mengalami masa kanak-kanak dalam keadaan yatim. Namun sejak kecil, beliau senantiasa berusaha menunut ilmu dengan giat. Sebagaimana ulama lainnya, beliau melakukan perjalanan menunut ilmu ke berbagai daerah, diantaranya ke Yamamah dan Bashrah.

Karya Abdurrahman Al Awza'i

Fatwa dan pemikiran Al Awza'i belum pernah terkodifikasi (*muddawan*) dalam satu buku tersendiri. Pemikiran beliau tersebar di banyak kitab seperti *Ikhtilafi Al Fuqaha* karya Ibnu Jarir At Tabari dan *Al Umm* karya al-Syafi'I. Dalam *Al Umm*, Al- Syafi'i mengulas secara khusus satu bab tersendiriyang bertajuk kitab Siyar al Awza'i yang berisi perdebatan antara ulama Hanafiah dengan Imam Al Awza'i.

Kitab lain yang memuat pendapat Al Awza'i antara lain *Muhadimmah al-Jarh wat Takdil* karya Abu Hatim. *Tarikh Damsyik* karya ibnu Assyakir Ad-Dimasiqy dan *Al-Bidayah wan Nihayah* karya Abul Fida Muhammad ibn Katsir Ad-Dimasyqi.

Pemikiran Ekonomi Abdurrahman al-Awza'i

Al-Awza'i merupakan salah satu pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasanya antara lain; kebolehan dan kesahihan sistem muzara'ah sebagai bagian dari bentuk mura`bahah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *muzara'ah* adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Al-Awza'i berpendapat bahwa muzara'ah merupakan aqad pemilik tanah yang memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Dalam hal ini al-Awza'i menetapkan beberapa syarat dalam muzara'ah mengutip pendapat dari Abdullah bin Umar bahwa penduduk Khaibar yang menggarap tanah Nafi' mendapat bagian seperdua atau setengah dari hasil kurma atau tanaman lainnya.[35]

Berkaitan dengan modal yang dikeluarkan dalam syirkah muzara'ah, diperbolehkan modal dalam mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan; jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga. Lebih lanjut, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat az-Zuhri." [36]

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq."

---

[35] Sesuai dengan berbagai riwayat hadis, antara lain; Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia pernah mengabarkan kepada Nafi' ra pernah memperkejakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari VI: 13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, 'Aunul Ma'bud IX: 272 no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmidzi II: 421 no: 1401).

Ketentuan yang lain tentang muzara'ah seperti dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari menulis, Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, "Seluruh Ahli Bait yang hijrah ke Madinah adalah petani dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Di antaranya lagi yang telah melaksanakan *muzara'ah* adalah Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, Keluarga Ali dan Ibnu Sirin." (Fathul Bari V: 10).

[36] Lebih lengkapnya silahkan baca: Fathul Bari V: 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penjelasan atas pendapat di atas, terdapat informasi dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya."[37]

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang."[38]

D. Pemikiran Ekonomi Islam Malik bin Anas

Biografi Singkat Malik bin Anas

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang

---

[37] Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 299, Fathul Bari V: 25 no: 2347 dan 46, Nasa'i VII: 43 tanpa perkataan al-Laits.

[38] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma'mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang.

Imam Malik dikenal sebagai penulis kitab hadis pertama, yaitu al-Muwatha', sebuah kitab hadis bergaya fikih atau kitab fikih bergaya hadist.

Kondisi Sosial Politik masa Malik bin Anas

Pada masa ini ulama mendapat kedudukan yang tinggi di mata Khalifah. Islam sedang dalam masa kejayaan sehingga kekayaan Negara melimpah dan tingkat kesejahteraan penduduknya cukup tinggi. Keamanan negara terjamin. Selain itu pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang hadist dan fiqh sedang mengalami kemajuan yang pesat karena adanya dukungan dari pemerintah. Dan perbedaan dalam pandangan hukum dianggap hal yang wajar oleh Khalifah.

Pemikiran Ekonomi Malik bin Anas

Beliau menerapkan prinsip/azas al-Maslahah al-Mursalah. Al-Maslahah dapat diartikan sebagai azas manfaat (benefit), kegunaan (utility), yakni sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu maupun kepada masyarakat banyak . Sedangkan prinsip al-Mursalah dapat diartikan sebagai prinsip kebebasan, tidak terbatas, atau tidak terikat. Dengan pendekatan kedua azas ini, Malik bin Anas mengakui bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama bila diperlukan melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syari'ah.

Selain itu, beliau juga menggunakan istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan Qisas harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah.

Rangkuman

19. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fiqh iqtishad ini lebih kepada *mashlahah* dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi.
20. Zaid bin Ali merupakan penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid bin Ali berpendapat bahwa baik buruknya setiap kontrak ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak dihubungkan dengan kontrak lain. Kontrak jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu kontrak tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan kontrak lain.
21. Abu Hanifah banyak membahas tentang aqad salam. Sehingga fiqih salam ini dicetuskan secara formal oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah juga menekankan batasan harta pada *term* ”dapat disimpan”. Hal ini mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Manfaat bukan merupakan bagian dari konsep harta, melainkan konsep *milkiyah*. Abu Hanifah membagi riba menjadi dua bagian, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi’ah.*
22. Al-Awza’i merupakan salah satu pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasanya antara lain; kebolehan sistem muzara’ah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis.
23. Sedangkan Malik bin Anas menerapkan prinsip/azas al-Maslahah al-Mursalah. Dalam berekonomi. Dengan pendekatan azas ini, pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama bila diperlukan melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syari’ah. Selain itu, beliau juga menggunakan istihsan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

18. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pembangunan fiqh iqtisad!
19. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam;
    a. Zaid ibn Ali
    b. Abu Hanifah
    c. Abdurrahman al-Awza'i
    d. Malik bin Anas
20. Buatlah analisis tentang perbedaan dan persamaan pemikiran para tokoh tersebut serta bagaimana kaitan sosial politik dengan pemikiran para tokoh tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 6
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA FORMALISASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan As Shaibani. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar analisis bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa formalisasi kebijakan publik, yaitu masa Abu Yusuf dan As Shaibani. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih kepada *mashlahah* dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya selain mikroekonomi, juga meluas pada makroekonomi.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

22. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik.
23. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan As Shaibani
24. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan As Shaibani.
25. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan As Shaibani.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

16. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik
17. Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan As Shaibani

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

11. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik
12. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik dan tokoh-tokohnya

Kegiatan Inti (70 menit)

31. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik dengan seksama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan masing masing, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A dan B.
33. A menjelaskan hasil bacaannya tentang Abu Yusuf kepada B
34. B menjelaskan hasil bacaannya tentang As Shaibani kepada A
35. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
36. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

16. Menyimpulkan hasil perkuliahan
17. Saran dan motivasi
18. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

11. Memberi tugas latihan
12. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

1. Membuat *resume* pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

laptop

Langkah Kegiatan

36. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
37. Buatlah resume!
38. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
39. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA FORMALISASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pengantar

Pemikiran ekonomi Islam pada fase formalisasi kebijakan publik ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Shaibani.

Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf

Biografi Singkat Abu Yusuf

Ya`qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa`ad Al-Anshari, atau yang sering dikenal Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia tahun 182 H (789 M).[39] Ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa`ad Al- Anshari. Pada masa kecilnya, Imam Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu hadis. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi. Pendidikannya dimulai dari belajar hadits dari bebearapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fiqh, beliau belajar dari seorang guru yang bernama Muhammad Ibnu Abdur Rahman bin Abi Laila yang lebih di kenal dengan nama Ibn Abi Laila. Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifa, ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa.

Karya Abu Yusuf

Buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf antara lain:

---

[39] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kitab al-Asar. Di dalam kitab ini dimuat hadis yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya. Ia mengemukakan pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya sendiri dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka.

b. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila. Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka.

c. Kitab ar-Radd ’ala Siyar al-Auza’i. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan Abdurahman al-Auzai tentang perang dan jihad.

d. Kitab al-Kharaj. Kitab ini merupakan kitab terpopuler dari karya-karyanya. Di dalam kitab ini , ia menuangkan pemikiran fiqihnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.[40] Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun al-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik.

Abu Yusuf menuliskan bahwa Amir al-Mu’minin telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul SAW.

Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern.

---

[40] http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/09/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-abu.html diakses 23 Juli 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan yang dipakai dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan dan sesuai dengan hukum Islam. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mudah diterima.[41]

Penamaan al-Kharaj terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak dan jizyah.[42] Kaum non muslim yang tinggal di negara Islam wajib membayar jizyah, namun jika mereka meninggal maka jizyah tersebut tidak perlu dibayar oleh ahli warisnya. Jizyah dalam terminology konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara Islam kepada kaum non Muslim. Bagi kaum non Muslim yang ikut berperang , maka bagi mereka tidak dibebankan untuk membayar jizyah.

Pembebanan jizyah didasarkan pada klasifikasi strata masyarakat. Bagi golongan kaya jizyah yang harus dibayar sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar jizyah, beliau menyatakan bahwa dalam menarik jizyah dari orang-orang non Muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat memberi pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non Muslim terhadap Islam.

Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :

---

[41] http://www.hermaninbissmillah.blogspot .com/2009/11/pemikiran ekonomi abu yusuf. Html diakses 24 Juli 2013

[42] Jizyah adalah pajak yang harus dibayar oleh orang non Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.

b. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.

c. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain yang mampu mengelolanya.

d. Tentang perpajakan ; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.

e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari pendidikannya yang dipengaruhi oleh beberapa gurunya. Hal ini nampak dari setting social dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu dengan cara mengedepankan rasionalitas.

Sedangkan faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang agak labil ketika itu. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Demikian juga penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal.[43] Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang

[43] Kaidah yang terkenal dari Abu Yusuf adalah *tasrruf al-Imam `ala ra`iyyah manutun bi al-mashlaha* (setiap tindakan pemerintah yang bertkaitan dengan rakyat senantiasa terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar ibn Khattab yang menghadapi kaum Nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), dan ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur manfaat dan mencegah mudharat.

Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf lainnya yang terkenal adalah sentralisasi pembuatan keputusan administrasi pajak.

Dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

a. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)

b. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)

---

dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)

d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)

e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memeliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak.

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Abu Yusuf mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian.[44] Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.

Bagi Abu Yusuf, metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional.

---

[44] Istilah lain untuk menyebut sistem pajak tetap adalah system wazifah. Sedangkan sistem pajak proporsional adalah sistem muqosomah. Wazifah memberikan arti bahwa system pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan muqosomah merupakan system pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai. Sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus agar mnemperoleh bagian tambahan. Dalam penetapan prosentase, Abu Yusuf menggunakan system irigasi sebagai landasannya. Perbedaan angka prosentase yang diajukannya adalah sebagai berikut:

a. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
b. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya) ¼ dari produksi tanaman musim panas.

Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman.

Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (tas`ir). Ia menentang penguasa yang melakukan penetapan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul SAW. Dalam hal ini beliau mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut." (Hadis Riwayat Abdu a-Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin 'Utaibah) dan hadis yang menyatakan "Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga suatu barang punya kaitan erat dengan kekuasaan allah swt. Aku berharap dapat bertemu dengan Tuhanku di mana salah seorang diantara kalian tidak akan menuntutku karena kezhaliman" (Hadis Tsabit Abu Hamzah al-Yamani dari Salim bin Abi Ja'ad) dan "…Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam hal darah dan harta" (Riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ayub dari Hasan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen atau sebaliknya., kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasi observasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun disisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Tapi kelihatannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa pada kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada kekuatan penawaran tetapi juga permintaan. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Secara tegas ia mengatakan ada beberapa variabel-variabel lain yang mempengaruhi, namun beliau tidak menjelaskan secara rinci, variabel-variabel apa saja itu. Yang jelas, pendapat Abu Yusuf ini dapat diterima sebagai pernyataan dari hasil pengamatan pada saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Pemikiran Abu Yusuf selanjutnya adalah adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan 'ammah sebagai tujuan akhir hukum.

Para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecendrungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan pratek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

Pemikiran Ekonomi Islam Al-Shaibani

Biografi Singkat al-Shaibani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Shaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyyah, ayahnya berasal dari negeri Shaiban diwilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, al-Shaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiqih, sastra, bahasa dan hadits kepada para ulama' setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, al-Shaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni hingga Abu Hanifah meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.

Dalam menuntut ilmu, al-Shaibani tidak hanya berintraksi dengan para ulama' *ahl al-ra'yi*, tetapi juga ulama *al-hadits*. Ia, layaknya ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan al-Syafi'i ketika belajar al-Muwatta' pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya . Al-Shaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadits yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran *ahl al-ra'yi* di Irak dengan *ahl al-hadits* di Madinah.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Shaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan madzhab Hanafi, apalagi di tunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Shaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, deket Teheran, dalam usia 58 tahun.[45]

Karya-karya Al-Syaibani

Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, Al-Shaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan , yaitu :

a. Zahir al-Riwayah yaitu kitab yang di tulis berdasarkan pelajaran yang di berikan Abu Hanifah, seperti al-Mabsut, al-Jami' al-Saghir, al-Siyar al-Saghir, dan al-Ziyadat. Kesemuanya ini dihimpun Abi Al-Fadhl Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad Al-Maruzi (w. 334 H/945 M) dalam satu kitab yang berjudul al-Kafi.

b. Al-Nawadir yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangnnya sendiri. Seperti Amali Muhammad fi al-Faqih, al-Ruqoyyat, al-Maharij fi al-Hiyal, al-Radd 'ala Ahl Madinah, al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.[46]

Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Shaibani, para ekonomi muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb, sebuah kitab yang lahir sebagai respons penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori Kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman prilaku produksi dan konsumsi. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini . Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr, Ai-Janidal menyebut al-Shaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam.

---

[45] Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, hal.254

[46] Ibid, hal. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pokok pemikiran ekonomi al-Shaibani adalah sebagai berikut;

a. *Al-Kasb* (kerja)

Al-Shaibani mendifinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan mencari harta memalui berbagai cara yang halal. Dalam ekonomi, aktigitas demikian termasuk dalam aktifitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktifitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dalam aktifitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktifitas produksi, karena aktifitas produksi sangat terkait dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktifitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktifitas produksi.

Dalam pandangan Islam , aktifitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *'imaratul kaun* , yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, al-Shaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksaan ibadah kepadah Allah swt. Dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini di dasarkan pada dalil-dalil berikut;

> "*Apabila telah di tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan perbanyaklah ingat kepada Allah supaya kamu beruntung*." (TQS al-Jumu'ah : 10).
>
> "*Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim*" (HR. Muslim)

b. Kekayaan dan Kefakiran

Menurut al-Shaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, namun sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (kifayah) bukan kondisi papa dan meminta-minta (kafafah). Dengan demikian, pada dasarnya al-Shaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.

c. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

Menurut al-Shaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam yaitu; sewa menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian.

Di antara keempat usaha perekonomian tersebut al-Shaibani lebih mengutamakan pertanian karena pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Sementara itu dari segi hukum, al-Shaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi 2 yaitu; fardu kifayah dan fardu ‘ain.

d. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Al-Shaibani mengatakan bahwa sesungguhnya alllah menciptakan anak-anak adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu; makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

e. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Al-Shaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan, kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia.

Lebih lanjut al-Shaibani menandaskan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan orang kaya membutuhkan tenaga orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin. Al-Syaibani juga mengatakan apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya , maka pekerjaan tersebut niscaya akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomi.[47]

Rangkuman

24. Pemikiran ekonomi Islam pada fase formalisasi kebijakan publik ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Shaibani.

25. Karakteristik pemikiran Abu Yusuf setidaknya sebagai berikut; a). Ekonomi Islamnya Abu Yusuf tetap berbasis syari'at, b). Mahalnya sebuah harga merupakan ketentuan Allah, bukan karena kelangkaan makanan, c). Abu Yusuf menggunakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadobsi, d). Abu yusuf mengakui mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan optimal bagi para produsen dan konsumen, e). Menurut Abu Yusuf, keuangan negara didapat dari ghanimah shadaqah dan harta fay', f). Abu Yusuf sudah membicarakan tentang kemampuan untuk membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak.

26. Karakteristik pemikiran as Syaibani sebagai berikut; a). Al-Shaibani menggunakan ihtihsan sebagai metode ijtihadnya, b). Dalam konsep *al-kasb*, aktifitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktifitas produksi, c). Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. As Syaibani menyatakan bahwa objek ekonomi

[47] .ibid, hal. 256-259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomi.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

21. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik !
22. Buatlah kerangka dasar pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf !
23. Bagaimana kerangka dasar pemikiran ekonomi Islam As Syaibani !
24. Buatlah analisis keterkaitan pemikiran Abu Yusuf dan As Syaibani!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 7
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PEMANTAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik dari berbagai literatur, yaitu masa Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini selain banyaknya penyusunan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga telah ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

26. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik.
27. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi
28. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi
29. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

18. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik
19. Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

13. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik
14. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik dan tokoh-tokohnya

Kegiatan Inti (70 menit)

37. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik dengan seksama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

38. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan yang berisi tiga orang, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A, B dan C.
39. A menjelaskan hasil bacaannya tentang Abu Ubaid kepada B
40. B menjelaskan hasil bacaannya tentang Yahya bin Umair kepada C
41. C menjelaskan hasil bacaannya tentang Al mawardi kepada A.
42. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
43. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

19. Menyimpulkan hasil perkuliahan
20. Saran dan motivasi
21. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

13. Memberi tugas latihan
14. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *resume* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Laptop

Langkah Kegiatan

40. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
41. Buatlah resume!
42. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
43. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PEMANTAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pengantar

Pada fase pemantapan kebijakan publik, selain masih maraknya penyusunan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga telah ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian. Hal ini dimaklumi karena pada masa ini persaingan madhzab meruncing. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Awal. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan APBN. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (belum lengkap)

Biografi Singkat Abu Ubaid

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Al-ghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadis, dan fiqih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rashid, megangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H setelah berhaji, beliau menetap di Makkah sampai wafatnya. Beliau meninggal pada tahun 224 H.

Latar Belakang Kehidupan dan Karya Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis (muhaddits) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat qadi di Tarsus, ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik.

Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam al-Amwal, tampaknya pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'I, serta ulam-ulama suriah lainnya semasa ia menjadi qadi di Tarsus. Kemungkinan ini, antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik dan fiscal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.

Dalam kitab al-Amwal, fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaiatan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi " apa" daripada " bagaimana".

Filosofi yang dikembangkana Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi yang di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat professional dan teknokrat yang bersandar pada kemampuan teknis. Dengan demikian, tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandang-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas islami yang berakal dari pendekatannya yang bersifat holistic dan teologis terhadap kehidupan manusia didunia dan akhirat, baik yang bersifat individual dan sosial.

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Beberapa pemikiran ekonomi Abu Ubaid secara garis besar sebagai berikut;

1. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi
2. Dikotomi Badui-Urban
3. Kepemilikan
4. Pemenuhan kebutuhan
5. Uang

Pemikiran tersebut dapat dipahami dalam paparan berikut ini.

1. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi.

Jika al-Amwal dilihat dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan kepentingan kaum muslim. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Di samping itu, Abu Ubaid mengaku otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah akan membagikan tanah taklukan kapada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh, setelah mengungkap alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditentukan apabila kepentingan publik sangat mendesak.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan Negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan Negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentase untuk kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan financial penduduk non-muslim yang dalam termonologi financial modern disebut sebagai *capacity to pay* dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. kaum muslim dilarang menarik pajak terhadap tanah perjanjian perdamaian.

Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non-muslim mengajukan permohon bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, barang perdagangan penduduk non-muslim tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari bea cukai (*duty-free*). Di samping itu, Abu Ubaid menekankan, di satu sisi, petugas pengumpulan kharaj, jizyah, ushur, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sisi, masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepantasnya. Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi, penindasi dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak (*tax evasion*). Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh khalifah Umar ataupun pengamatannya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkatan kharaj berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukkan bahwa Abu Ubaid megadopsi kaidah fiqih "la yunkaru taghayyiru al-fatwa bi taghayyuril azminati" (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan). Namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.

2. Dikotomi Badui-Urban

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai*. Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum urban (perkotaan) memiliki karakteristik sebagai berikut;

- Ikut serta dalam keberlangsungan Negara dengan berbagai kewajiban administrative dari semua kaum Muslimin
- Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka
- Menggalangkan pendidikan melalui proses belajar-mengajar Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulan
- Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud
- Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah

Singkatnya, di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu Negara Islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah Swt kepada kaum urban (perkotaan). Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, tidak biasa memperoleh manfaat pendapatan fai sebanyak kaum urban. Dalam hal ini, kaum Badui tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari Negara. Mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan fai hanya pada saat terjadi tiga kondisi kritis, yakni ketika terjadi invasi musuh, kemarau panjang (ja'ihah) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusuhan sipil (fatq). Abu Ubaid memperluas cakupan kaum badui dengan memasukkan golongan masyarakat pegunungan dan pedesaan.

Di sisi lain, ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan, walaupun kecil, yang berasal dari pendapatan fai. Pemberian hak ini dilakukan mengingat anak-anak tersebut merupakan penyumbang potensial terhadap kewajiban publik terkait. Lebih lanjut, Abu Ubaid adanya hak dari para budak perkotaan terhadap arzaq (jatah), yang bukan untuk tunjangan. Dari semua ini, terlihat bahwa Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum badui dengan kultur menetap kaum urban, dan membangun fondasi masyarakat Muslim berdasarkan martabat kaum urban, solidaritas serta kerja sama merasakan komitmen dan kohesi sosial berorientasi urban, vertical dan horizontal, sebagai unsur esensial dari stabilitas sosio-politik dan makroekonomi. Mekanisme yang disebut di atas, meminjam banyak dari universalisme Islam, membuat kultur perkotaan lebih unggul dan dominan dibanding kehidupan nomaden. Namun demikian, cukup mengejutkan bahwa Abu Ubaid tidak atau tidak dapat mengambil langka selanjutnya serta berspekulasi pada isu-isu pembagian kerja (*devision of labor*), surplus produksi, pertukaran, dan lainnya yang berkaitan dengan organisasi perkotaan untuk kerja sama. Sebenarnya, dalam hal ini analisis Abu Ubaid lebih kepada sosio-politis dibanding ekonomi. Dari uraian dia atas, tampak bahwa Abu Ubaid selalu memlihara dan menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban masyarakat.

3. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah megenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implicit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti iqta' (enfeoffment) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karen itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima' pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam priode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diberi pengairan, jika tandus, atau menjadi kering, atau rawa-rawa.

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima' (taman pribadi). Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Pertimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggih terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimanapun menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Namun, pada saat yang bersamaan Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara, di samping baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan standar hidup minimum. Di sisi lain, biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham, yakni jumlah minimum yang terkena wajib zakat, sebagai "orang kaya" sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :

- Kalangan kaya yang terkena wajib zakat
- Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat
- Kalangan pemerima zakat

Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip "bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing" (li kulli wahidin hasba hajatihi). Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (pajak) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pada para pengumpulnya (amil), pada prinsipnya, ia lebih cenderung pada prinsip "bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya".

5. Fungsi Uang

Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fuungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange). Dalam hal ini, ia menyatakan :

"Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggih yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)".

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya, Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relative konstannya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Jika kedua benda tersebut juga digunakan sebagai komoditas , nilai dari keduanya akan dapat berubah-ubah pula: karenadalam hal tersebut keduanya akan memainkan dua peran yang berbeda, yakni sebagain barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-barang lainnya. Disamping itu, sekalipun tidak menyebutkanya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

Salah satu ciri khas kitab Al-Amwal diantara kitab-kitab lain yang membahas tentang keuangan publik adalah membahas tentang timbangan dan aturan, yang biasa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berakaitan dengan harta atau denda, dalam satu bab khusus. Di dalam bab ini, Abu Ubaid juga menceritakan tentang usaha kholifah Abdul Al-Malik Ibnu Marwan dalam melakukan standarisasi dari berbagai jenis mata uang yang ada dalam sirkulasi.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Yahya bin Umar

Biografi Singkat Yahya bin Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya bin Umar merupakan salah seorang faquha mazhab Maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Yahya bin Umar wafat ketika berumur 76th pada tahun 289 H (901 M).

Seperti para cendekiawan Musim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, seperti Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya, kepada Abu Mus'ab az-Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu *faraid* dan *hisab*, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi.[48]

Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami' al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara *fuqaha* Malikiyah dengan *fuqaha* Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat *qadi* di negeri itu.

Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Aglabi menawarkan jabatan *qadi* kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' al-Sabt hingga akhir hayatnya.

Karya Yahya bin Umar

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Diantara berbagai karyanya yang terkenal adalah *al-Muntakhabah fi ikhtishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*.

Kitab *Ahkam al-Suq* yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijriyah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus

[48] Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal.118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fiqih pada umumnya.

Tentang kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya ibn Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu *pertama*, hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah; *kedua*, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan bagi para konsumen.

Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Alquran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (*ayat-ayat Kami*) *itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".* (Al-A'raf/7:96).

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq*. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.

Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa *hukum asal* intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik *tas'ir*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penetapan harga) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan.

Sikap Rasulullah saw. yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (supply) dan permintaan (demand) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah (spirituil). Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas). Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan ”Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dia-lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo’a agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik."

Dalam sebuah hadith dinyatakan :

عن انس بن مالك قال الناس: يارسول الله غلا اسعرفسعرلنا فقال رسول الله: ان الله هوالمسعرالقابض الباسط الرزاق وانى لارجو ان القى الله وليس احدمنكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال (رواه ابو داود)

" Dari Anas bin Malik, para manusia (sahabat) berkata: Wahai Rasulullah telah terjadi lonjakan harga, maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, penahan, yang memudahkan dan yang memberi rizki. Aku berharap dapat bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun dari kalian (boleh) menuntutku karena kedzaliman dalam persoalan jiwa dan harta."

Dari riwayat tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasul. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan. Hadist di atas dilatar belakangi oleh kondisi harga yang dalam prespektif Rasul masih bisa di jangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan baru dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan, sehingga menyebabkan instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum.

Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping*. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *maliyah*.

Tentang *ihtikar*, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku *ihtikar*.

Adapun para pelaku *ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihtikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota, dan memenjarakannya.

Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, seperti *ihtikar* dan *dumping*, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price*. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.

Wawasan Modern Teori Yahya bin Umar

Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitabnya, *Ahkam al-Saq*, adalah mengenai hukum-hukum pasar, pada dasarnya, konsep Yahya bin Umar lebih banyak terkait dengan permasalahan *ihtikar* dan *siyasah*. Dalam ilmu ekonomi kontemporer, kedua ahal tersebut masing-masing dikenal dengan istilah *monopoly'srent-seeking* dan *dumping*.

1. *Ihktiar (Monopoly's Rent-Seeking)*

Islam secara tegas melarang ikhtikar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[49]

Berdasarkan hukum ekonomi, maka: "Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap

[49] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT-Indonesia, 2003), hal.266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang semakin berkurang." Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (super normal profit), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia. Sedangkan kemudlaratan merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Menurut Yahya bin Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga).

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokonya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuaannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukulnya, lari mengelilingi kota dan memenjarakannya. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan penimbunan dilakukan dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal (*super normal profit*).

Pemikiran Yahya bin Umar yang digagasnya sekitar 12 abad yang lalu terdapat kesesuaian dengan ekonomi modern yang juga melarang adanya praktek monopoli murni (pure monopoly) dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Meskipun bahasa yang digunakan oleh Yahya bin Umar sangat sederhana. Monopoli murni adalah suatu keadaan di mana dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Di negara yang terkenal dengan pasar bebas dan sistem kapitalisnya seperti Amerika Serikat, masih terdapat Undang-undang Anti Trust. Bahkan pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan ihtikar. Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen tertentu harga barang akan anjlok dan rakyat akan mengalami kerugian. Bahkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang pemberian ijin kepada Pedagang untuk menimbun barang penting, seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah tertentu. Beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula masing-masing tidak lebih dari 500 Kg.

Perdagangan itu wajib dibiarkan bebas, tidak boleh dibatasi siapapun, termasuk penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan perdagangan.[50] Maksudnya, Biarkanlah lalu lintas perdagangan itu bebas diatur oleh masyarakat itu. Perdagangan seperti ini menganut sistem perdagangan bebas yang sekarang menjadi issue politik paling senter di dunia internasional.

Dengan demikian pemerintah memperbolehkan melakukan penimbunan barang oleh institusi tertentu dengan maksud untuk melindungi

[50] M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islami*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992, h. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatlan keuntungan maksimal yang tidak wajar, jelas hal tersebut dilarang.

2. *Siyasah al-Iqhrag (Dumping Policy)*

Berbanding terbalik dengan ikhtikar, Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran.

Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama di setiap pasar yang berlainan. Secara umum, praktik pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli berbeda disebut diskriminasi harga. Dalam perdagangan internasional, bentuk diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah dumping. Dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar diluar negeri.[51] Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebagai subuah praktik yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.

Dumping terjadi bila para produsen (biasanya para pelaku monopoli) dari suatu negeri menjual hasil mereka ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para konsumen negara asal. Tujuan dumping tersebut antara lain adalah:

- Untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan.
- Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah.

[51] Eddie Rinaldy. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mengenyahkan pesaing pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan
- Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.[52]

Menurut pendapat Rahmadi Usman Dalam kamus hukum ekonomi, dumping diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa atau barang jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual di negara lain.[53] Dengan kata lain dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengekspor yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Praktik dagang yang demikian dianggap sebagai praktik dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha sejenis di negara pengimpor.

Dalam sistem negara modern dewasa ini, keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otoritasi kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang.

Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada para pelaku ketidakadilan di atas sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga barang di pasar Madinah meningkat tajam, dan hal ini dikeluhkan oleh para sahabat kepada nabi, dan mereka meminta kepada nabi untuk mematok harga atas barang-barang di pasar (al-tas`ir). Namun nabi menolak, dengan alasan khawatir hal itu akan merugikan para penjual dari kalangan pemilik barang. Tentu kejadian ini harus dilihat dari konteks waktu diucapkannya perkataan nabi tersebut, jika seandainya nabi masih hidup saat ini, niscaya beliau akan setuju dengan permintaan para sahabat untuk memberikan harga

---

[52] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal.294.
[53] Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar atas barang-barang yang beredar di pasar. Perubahan karakter pada pelaku bisnis dahulu dan sekarang tentunya yang merubah fatwa tersebut. Dan bukan seperti yang disangka oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa hakekatnya nabi mendukung pasar bebas atau sangat membela kepentingan para pemiliki modal (the capital).

Implikasi pemikiran Yahya bin Umar

Etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja namun pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika pasar dalam Islam ini menghendaki pembenahan sistem dan kerjasama sinergis antara semua unsur baik pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Islam pada dasarnya memberikan kebebasan dan penghargaan yang besar terhadap perdagangan, Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 “Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Akan tetapi praktek persaingan tidak sehat dalam transaksi perdagangan seperti Siyasah Al-Ighraq dengan tujuan untuk mematikan pedagang lain yang ada di pasar merupakan hal yang dilarang dalam aturan hukum Islam, oleh karena itu Islam tidak lantas membiarkanya tanpa aturan yang jelas, bahwa nilai-nilai ahlak seperti kejujuran dan keadilan harus selalu di kedepankan dalam melakukan transaksi perdagangan. Ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rosullullah saw bersabda “pedagang yang jujur dan terpercaya (ditempatkan di surga) sejajar dengan para nabi, para shadiqin dan para sahabat´. Jadi sangat jelas bahwa Aspek etika bisnis ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketengangan antara hak individu dan kepentingan umum.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Al Mawardi

Biografi Singkat Al-Mawardi

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364H (974M). Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan binMuhammad Al-Jabali, Muhammad bin Zuhar al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi dan Ali Abu Al-Asyfarayini.

Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan *qadhi* (hakim) diberbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat menjadi Hakim Agung pada masa pemerintahan khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi.[54]

Sekalipun hidup di masa dunia Islam terbagi ke dalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu Dinasti Taimiyah di Mesir, Dinasti Umawiyah II di Andalusia[55] dan Dinasti Abbasiah di Baghdad[56], Al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang

---

[54] http://devilmycry4.wordpress.com/2010/11/14/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/ diakses 21 September 2013

[55] Pemerintahan Bani Umayyah II merupakan pemerintahan pertama yang memisahkan diri dari dunia pemerintahan Islam Dinasti Abbasiyah. Pendirinya adalah Abdurrahman ad Dakhil bin Mu'awiyah bin Hisyam bin Abd Malik al Umawi. Dia melarikan diri ke Andalusia dari kejaran orang-orang Abbasiyah setelah runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus.

[56] Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad (sekarang ibu kota Irak). Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan kekuasaan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu AL-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan tinggi telah oleh Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai macam kajian dan bernilai tinggi telah tertulis oleh Al-Mawardi, seperti *Tafsir Al-Quran Al*[57]*-Qarim, Al-Amtsal wa Al-Hikam, Al-Hawi Al-Kabir*[58]*, Al-Iqna, Al-Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Siyasah Al-Maliki, Nashihat Al-Muluk, Al-Ahkam ash –Shulthaniyyah*[59]*, An-Nukat wa Al-'Uyun, dan Siyasah Al-Wizarat wa as-Siyasah Al-Maliki.* Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan *Rabiul Awwal* tahun 450H (1058M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. [60]

Karya Al-Mawardi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisannya, yaitu Kitab *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, AlHawi dan Al-Ahkam as Sulthaniyyah.*Dalam Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utam, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Dalam Kitab Al-hawi, disalah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang Mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam *Kitab Al-Ahkam as- Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi *hisbah*.

---

[57] Kital almawardi yang membahas Perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pecaharian

[58] Kitab al mawardi yang membahas tentang mudhorobah dalam pandangan berbagai madzhab

[59] Kitab al mawardi yang membahas tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara islam

[60] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwaa Al-Ahkam as Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran Al-Mawardi. Dalam kitab tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12 dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta fai dan ghanimah, serta harta jizyah dan kharaj.

Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya- karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan diperbolehkannya peminjaman publik.

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Secara sederhana pemikiran Al-Mawardi ter fokus pada tiga persoalan besar, yaitu; peran negara dalam aktifitas ekonomi, perpajakan dan bayt al-mal.

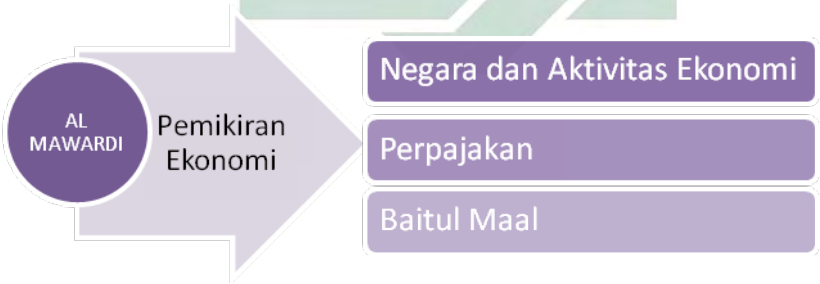

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Penulis al ahkam al sulthaniyah, adalah pakar dari Syafi'iyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal.[61]

[61] Nur Khamid, *Jejek langkah sejarah pemikiran perokonomian Islam* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hal 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan korelatif seluruh warga negaranya. Permasalahannya ini pun tidak luput dari perhatian Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharannya agama dan pengelolaan dunia.

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikannya kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir Muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama.

Dengan pernyataan al Mawardi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran beliau masih bersifat klasik karena al mawardi menekankan pada pertumbuahan ekonomi karena pemikiran klasik slalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi beda halnya dengan pemikiraan konteporer yang menekankan pada pemerataan ekonomi.

Selanjutkan, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum, Menurutnya,"Jika hidup di kota menjadi mungkin karena atau tidak berfungsinya fasilitas sumber mata air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan jika memiliki dana negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya." Maksudnya adalah bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar. Untuk membiayai berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara dalam kerangka *mandatory Fungtions.* Sebagai gambaran, Al-Mawardi menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban negara yang timbul dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran berbasis sewa, seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang ada_tidak mencukupi, negara dapat melakukan pinjaman kepada publik untuk memenuhi jenis kewajiban tersebut.

Tentang pendapat al mawardi diatas menunjukkan pendapatnya masih normatif dimana anggapan perekonomian tidak akan berjalan jika pemerintahnya lemah.

Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengindikasikan bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang serta tidak bertujuan konsumtif. Disamping itu, kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terakhir yang dilakukan oleh negara dalam defisit anggaran.[62]

2. Perpajakan

Sebagaimana trend pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas *kharaj* (pajak) harus bervariasi sesuai denagn faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi.

Al-Mawardi menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian *kharaj* (pajak) karena sedikit banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga turut berpengaruh terhadap penilain *kharaj* berbagai jenis tanaman karena mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitupun pula halnya denan sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.

Disamping ketiga faktor tersebut Al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan

---

[62] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar. Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi rendahnya harga berbagai macam jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi keadilan baru terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu objek *kharaj* (pajak), yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi dan jarak tanah ke pasar.

Tentang metode penetapan kharaj, Al-Mawardi menyarankan menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah ditetapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

- Metode Misahah yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah metode ini merupakan ini merupakan *fixed-tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
- Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak termasuk dalam penilaian objek *kharaj.*
- Metode Musaqah yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi . Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.

Sehingga dapat disimpulkan, Tentang penetapan kharaj al mawardi sependapat dengan metode Misahah yang dipakai oleh abu ubaid, selain itu al mawardi menambah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pebetapan kharaj yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar.

Secara kronologis metode pertama yang digunakan islam dalam penetapan kharaj, adalah metode Misahah. Metode ini diterapkan pertama kali padamasa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak yang ditetapkan ada pada fixed(tingkatan) atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses air, sekalipun tidak ditanami sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak ini pun bersifat Fixed. Melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguanaan metode ini, Khalifah ingin menjamin pendapatan negara pada setiap tahunya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak mengelak membayar pajak dengan dalih produksi rendah.[63]

Metode yang kedua juga pernah ditetapkan pada masa Khalifah Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada wilayah tertentu saja, terutama di Syria. Metode yang terakhir Muqasamah, pertama kali ditetapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada pemerintahan Al-Mahdi dan Harun at-Rasyid.

15. Baitul Mal

Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Mal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasi masing-masing.

Berkaitan dengan harta Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah meminjam uang belanja tersebut ke pos lain. [64]Setiap pendapatan Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan untuk memenuhi pembiayaaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernut mengirim sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. [65]

Al-Mawardi menegaskan bahwa tanggung jawab Baitul Mal yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik. Tanggung jawab baitul Mal diklasifikasikan di dalam dua hal:

---

[63] http://devilmycry4.wordpress.com/2010/11/14/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/ diakses 21 September 2013.

[64] Al-Mawardi, Op. Cit., hlm. 215

[65] Ibid., hlm. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan baitul Mal itu sendiri.

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari sedekah. Karena pendapatan sedekah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu tersebut telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum, negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kategori tanggung jawab Baitul Mal yang pertama ini merupakan pembelanjaan publik yang telah tetap dan minimum.

Sementara kategori yang kedua dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari *fai* yang diperuntukkan bagi seluruh kaum Muslimin tersebut merupakan bagian harta dari harta Baitul Mal.Lebih jauh lagi Al-Mawardi mengklasifikasikan kategori tanggung jawab Baitul Mal yang kedua ini ke dalam dua hal.

Pertama tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima *(badal)*, seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Karena tanggung jawab ini ada seiring dengan yang diterima, negara harus menetapkan tuntutannya. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan. Al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana Baitul Mal. Jika terdapat dana yang cukup di Baitul Mal tanggung jawab negara atas kepentingan publik harus dipenuhi. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada dana yang cukup di Baitul Mal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial seluruh kaum Muslimin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping menetapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah maslahah *(kepentingan umum)*. Hal ini berarti negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaaan maslahah dan kemajuannya.[66]

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena pemenuhan kebutuhan merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan. Disamping itu Al-Mawardi juga berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat kewilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah ylayah yang terdekat dengan yang paling berhak menerimanya adalah wilayah tempat zakat tersebut diambil. Lebih jauh lagi Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta Baitul Mal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini, salah satu fungsi mustasibadalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. Al-Mawardi menegaskan:

"Jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan atau dinding sekitar bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka muhtasib (petugas *hisbah*) harus memperbaiki sistem air minum, merekomendasikan dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban baitul Mal dan bukan kewajiban masyarakat".

---

[66] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu Al-Mawardi menguraikan teori tentang pembelanjaan Publik dan dampak ekonomi pengalihan pendapatan melalui kebijakan publik. Al- Mawardi berpendapat bahwa setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Dengan demikian pembelanjaan publik seperti halnya perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-mawardi tersebut mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.[67]

Rangkuman

27. Skdjscsjcbsjcbscnjncncnc
28. Cjfndjndjcndjndndndnvdvmvndvnj
29. Xcnjxcnjncmxcnmxcnxn
30. Al-Mawardi menetapkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus yaitu membahas tentang harta, sedekah, harta fai dan ghanimah, serta harta jizyah dan kharaj.
31. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu, dengan demikian layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus berstandar untuk membiayai berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
32. Dasar pembelanjaan publik adalah maslahah (kepentingan umum), hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan maslahah dan kemajuannya.
33. Tentang penetapan kharaj al mawardi menggunakan 3 metode yaitu metode misaha, Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah

[67] http:// Malakah-ibnu-blogspot.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditanami saja, dan metode mushaqah. Selain itu al mawari juga menambah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pebetapan kharaj yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

25. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik!
26. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid?
27. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam Yahya bin Umar?
28. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam al-Mawardi?
29. Bagaimana keterkaitan antara ketiga pemikiran ekonomi Islam tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 8
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KEMAPANAN EKONOMI (1)

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam **Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi**. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dari berbagai literatur, yaitu masa Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdaganagan internasional..

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

30. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi.
31. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah.
32. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah.
33. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

20. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi
21. Pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

15. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi
16. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dan tokoh-tokohnya

Kegiatan Inti (70 menit)

44. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dengan seksama.

45. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan yang berisi tiga orang, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A, B dan C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

46. A menjelaskan hasil bacaannya tentang Abu Hamid Al-Ghazali kepada B
47. B menjelaskan hasil bacaannya tentang Nasiruddin At Tussi kepada C
48. C menjelaskan hasil bacaannya tentang Ibn Taimiyah kepada A.
49. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
50. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

22. Menyimpulkan hasil perkuliahan
23. Saran dan motivasi
24. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

16. Memberi tugas latihan
17. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *resume* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Laptop

Langkah Kegiatan

44. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
45. Buatlah resume!
46. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
47. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

Uraian Materi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KEMAPANAN EKONOMI (1)

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kemapanan Ekonomi

Fase kemapanan ekonomi, di mana pada masa ini negara pada puncak kemakmuran dan peradaban, namun mereka, terutama para penguasa mulai terlena pada kemewahan dunia, sehingga esensi moral menjadi menurun. Oleh karena itu karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdaganagan internasional. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Pertengahan hingga akhir masa Abbasiyah di Mesir. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali

Biografi Singkat Al Ghazali

Hujjat al-Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tursi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan *rihlah* ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M). Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Namun sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun. Dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya 'Ulum al-Din.*

Dikota kelahirannya (Kota Tus), ia mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

Karya Al Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dhalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj Al-'Abidin, Zawa'id Al-'Aqaid, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Mizan Al-'Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.*

Pemikiran Ekonomi Al Ghazali

Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena, pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan). Corak pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal,* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.*

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial islami". Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*). Menurutnya, pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah.[68] Lebih jauh, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseoarang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan.[69]

Berikut adalah beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran Negara dan keuangan publik.[70]

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan pemintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Baginya, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

---

[68] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) hlm. 319

[69] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005) hlm. 124

[70] Adiwarman Azwar Karim, O*p. Cit.,* hlm. 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Ghazali dalam pertukaran ekonomi mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Lebih jauh, ketika membahas aktivitas perdagangan, Al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa Negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.

a. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Dalam tulisannya Al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar", sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Ia pun kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga "yang lebih tinggi" daripada "harga yang berlaku", penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh "laba" yang akan diperoleh dari pasar yang "hakiki", yakni akhirat.

b. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk.

Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubaziran. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh Karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebajikan. Seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

2. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

a. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial

Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*). Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung didunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

b. Hierarki Produksi

Klasifikasi akivitas produksi yang diberikan Al-Ghazali hamper mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni *primer* (agrikultur), *sekunder* (manufaktur), dan *tersier* (jasa). Secara garis besar, ia membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok berikut :

1) *Industri dasar,* yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas Negara, termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam produksi.
2) *Aktivitas penyokong,* yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sember daya hutan.
3) Aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

c. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya

Al-Ghazali juga megakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari "kaitan" yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi-sebuah gagasan yang sangat dalam pembahasan kontemporer. Berkaitan denga hal ini, ia menyatakan :

"petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu"

Tentang saling ketergantungan dalam produksi, ia mengemukakan,

"selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerja sama dan koordinasi, Al-Ghazali mengakui perihal lingkungan yang kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung. Ia mengguanakan kata "persaiangan" dalam istilah yang lebih luas daripada penggunaannya di masa sekarang dan menyatakan bahwa persaingan pada umumnya tidaklah terkutuk atau terlarang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaingan jangan sampai mengakibatkan kecemburuan dan melanggar hak orang lain.

3. Barter dan Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaiman uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negative dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

a. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai :

1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*),
2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukarang barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan suatu pertukaran.[71]

b. Larangan Menimbun Uang (*money hoarding*)

Menurut al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah *inflasi*. (nilai mata uang turun karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat).

Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi *inflasi*. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia maka akan terjadi *deflasi*. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia selalu seimbang di pasar[72]

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Sejarah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas . pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap terjadinya transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditimbang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Atas dasar ini, jika ditemukan lebih banyak emas dan perak, persediaan uang akan naik , demikian juga harga akan naik, dan nilai uang akan turun. Hal begitu juga

---

[71] http://caksunan.host.sc/al-ghazali-dan-ekonomi/ diakses 23 September 2013

[72] Drs. Nur Chamid, MM, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Demikian penjelasan mengenai siklus inflasioner-deflasioner.

Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tanpaknya, al-ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini.perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai-mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak,atau memotong/ mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum.

Mengenai penurunan nilai uang, Al-Ghazali menyatakan :

"zaif (suasa, logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak, hanya polesan, atau dinar yang tidak mengandung emas. jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga , dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui atau tidak. Namun jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui".

Dari pernyataan tersebut tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun bila percampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.

d. Larangan Riba

Bagi Al-Ghazali, larangan riba yang sering kali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alasan "dosa", argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidak____adilan dalam transaksi. Namun, Al-Ghazali membahas transaksi selain pinjam-meminjam bunga mungkin timbul dalam bentuk yang terselubung.

Al-Ghazali, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya, mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi ini, ia beralasan bahwa terdapat dua cara dimana bunga dapat muncul dalam bentuk yag tersembunyi, yakni : *pertama,* bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-nasiah* (bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jik jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secar simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran). Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya.

Selanjutnya, Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai.

4. Peran Negara dan keuangan Publik

Kendati pun al-Ghazali menghindari kegiatan-kegiatan politik, namun pemikirannya tentang kaitan politik dan ekonomi tampak mirip dengan pemahaman ekonomi modern. Ia telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh Negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan, serta “aturan yang adil dan seimbang”

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peranan dan fungsi keuangan public. Perhatian Al-Ghazali terletak pada sisi-sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

a. Sumber-sumber pendapatan negara

Mengenai sumber-sumber pendapatan Negara, Al-Ghazali memulai pembahasannya mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non muslim, berdasarkan hukum islam. Al-Ghazali bersikap kritis terhadap sumber-sumber haram yang digunakan. Al-Ghazali berpendapat bahwa system pajak yang berlaku pada saat itu yang didasarkan atas adat kebiasaan, bukan berdasarkan hokum ilahi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan Negara, Negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran public dapat memberikan kebaikan social yang lebih banyak , penguasa dapat memungut pajak baru. Apa yang di kemukakan Al-Ghazali ini merupakan cilak bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipunggut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Di samping itu, Al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan penbagian beban diantara para pembayar pajak.

b. Utang publik.

Al-Ghazali mengizinkan adanya utang public jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa kini, contoh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan local di amerika serikat.

c. Pengeluaran publik.

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas Negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Selain dari apa yang telah diutarakan mengenai bagaimana menciptakan kondisi-kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali menbolehkan intervensi Negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Dengan jelas Al-Ghazali mengkaitkan pemiskinan rakyat (yang diperburuk dengan kurangnya layanan public) engan perpindahan mereka, yang mengakibatkan penurunan ekonomi secara umum penurunan basis pajak dan kemerosotan lebih jauh, serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin.

Mengenai perkembangan masyarakat secara umum , Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Disamping itu Al-Ghazali juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disektor publik. Ia memandang perbendaharaan public sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa , yang tidak boleh bersikap boros. Mengenai lingkungan social yang stabil dan aman, ia menjelaskan : " *bilamana sultan (penguasa) secara opresif, ketidakamanan akan muncul , dan bagaimana pun makmurnya masyarakat , hal ini tidak akan menyenagkan warga Negara bila tidak di iringi dengan keamanan. Bagaimanapun sedikitnya kemakmuran yang ada , hal ini tidak akan mengecewakan mereka bila diiringi oleh keamanan, sebaliknya , hal ini akan menyenagkan mereka."*[73]

B. Pemikiran Ekonomi Islam Nasiruddin At Tussi

Biografi Singkat Nasiruddin At-Tussi

At Tussi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tussi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H di kota Thus yang terletak di dekat Mashed, di sebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain, Muhaqqiq, Ath-Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir.[74]

Sejak usia belia, Tusi sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Selanjutnya At-Tussi mempelajari fiqih, ushul, hikmah dan kalam, dari Mahdar Fariduddin Damad. Beliau mempelajari matematika dari Muhammad Hasib di Nishapur. Beliau kemudian pergi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat kepada Qutbuddin. Selanjutnya beliau memperdalam matematika kepada Kamaluddin bin Yunus dan memperdalam fiqih serta ushul kepada Salim bin Bardan.[75]

Ketika menginjak usia muda, kondisi keamanan kian tak menentu. Pasukan Mongol dibawah pimpinan Jengis Khan yang brutal bergerak cepat dari Cina ke wilayah barat. Sebelum tentara Mongol menghancurkan kota kelahirannya, beliau sudah mempelajari dan menguasai beragam ilmu pengetahuan. Karena keahliannya, akhirnya ia direkrut penguasa dinasti

---

[73] Adiwarman Azwar Karim, O*p. Cit.,* hlm. 350

[74] Dedi Suryadi, *Pengantar Filsafat Islam*, [Bandung, Pustaka Setia,2009],hlm.246

[75] M.M.Syarif, *Para Filosof Muslim*, [Bandung, Penerbit Mizan, 1993], hlm. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nizari Ismailiyah. Selama mengabdi, ia mengisi waktunya dengan menulis beragam karya penting tentang logika, filsafat, matematika serta astronomi.

Semasa hidupnya, Nasiruddin juga bergabung dengan Hulagu Khan. Hulagu sangat mendukung ketika Nasiruddin mengungkapkan rencananya untuk membangun observatorium di Maragha pada tahun 1259 M. Jejak dan bekas bangunan observatorium itu masih ada dan dapat kita jumpai sampai sekarang. Observatorium Maragha mulai beroperasi pada tahun 1262 M. Pembangunan dan operasional observatorium itu melibatkan serjana dari Persia dibantu astronom dari Cina. Beberapa peralatan dan teknologi penguak luar angkasa yang digunakan di observatorium merupakan penemuan dari Nasiruddin, salah satunya yaitu kuadran azimuth. Bahkan di observatorium yang dipimpinnya, Nasiruddin At-Tussi berhasil membuat table pergerakan planet yang akurat. Nasiruddin mampu memodifikasi model semesta apisiklus Ptolomeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit.

Nasiruddin meningal dunia pada tahun 672 H / 1274 M dikota Baghdad, yang pada saat itu dibawah pemerintahan Abaqa.[76]

Karya Nasiruddin At-Tussi

Karya pertamanya adalah kitab Akhlaqi Nasiri yang ditulis pada tahun 1232 M. Adapun karya-karya Nasiruddin At-Tussi berikutnya sebagai berikut :[77]

Karya dibidang logika diantaranya:

a. Asas Al-Iqtibas,
b. At-Tajrid fi Al-Mantiq,
c. Syarh-I Mantiq Al-Isyarat dan
d. Ta’dil Al-MI\i’yar.

Karya di bidang metafisika meliputi :

a. Risalah dar Ithbat-I Wajib,
b. Itsar-I Jauhar Al-Mufariq,
c. Risalah dar Wujud-I Jauhar-I Mujarrad,

[76] Abu Ahmadi,dkk,Ibid,hlm.232
[77] Dedi Suryadi, *Pengantar Filsafat Islam*,Ibid,hlm.249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Risalah dar Itsbat-I ‘Aqi-I Fa’al,
e. Risalah Darurat-I Marg,
f. Risalah Sudur Kharat Az Wahdat,
g. Risalah ‘Ilal wa Ma’lulat Fushul,
h. Tashawwurat,
i. Talkis Al-Muhassal dan
j. Hall-I Musykilat Al-Asyraf.

Karya di bidang etika meliputi :

a. Akhlak-I Nashiri dan
b. Ausaf Al-Asyarf.

Karya di bidang dogmatik adalah :

a. Tajrid Al’Aqa’id,
b. Qawa’id Al-‘Aqa’id dan
c. Risalah-I I’tiqodat.

Karya di bidang astronomi :

a. Al-Mutawassithat Bain Al-Handasa wal Hai’a
b. Kitab At-Tazkira fi al-Ilmal-Hai’a[78]
c. Zubdat Al-Hai’a
d. Al-Tahsil fil An-Nujum
e. Tahzir Al-Majisti
f. Mukhtasar fial-ilm At-Tanjim wa Ma’rifat At-Taqwin
g. Kitab Al-Bari fi Ulum At-Taqwim wa Harakat Al-Afak wa Ahkam An-Nujum

Karya di bidang aritmatika, geometri, dan trigonometri adalah :

a. Al-Mukhtasar bi Jami Al-Hisab bi At-Takht wa At-Turab
b. Al-Jabr wa Al-Muqabala
c. Al-Ushul Al-Maudua (risalah mengenai euclidas postulate)
d. Qawa’id Al-Handasa (kaidah-kaidah geometri)

---

[78] Buku ini terdiri dari atas empat bab (I) pengantar geometrik dan sinematika dengan diskusi-diskusi tentang saat berhenti, gerak-gerik sederhan, dan kompleks. (II) pengertian-pengertian astronomikal secara umum, perubahan sekular pembiasan ekliptik. Sebagian bab ini diterjemahkan oleh Carr De Vaux penuh dengan kritikyang tajam atas Almagest karya Ptolemy. Kritikan ini merupakan pembuka jalan bagi Copernicus, terutama pembiasan-pembiasan pada bulan dan gerakan dalam ruangan planet-planet.(III) bumi dan pengaruh benda-benda angkasa atasnya, termaksuk di dalamnya tentang laut, angin, pasang surut, serta bagaimana hal ini terjadi. (IV) besar dan jarak antar planet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tahrir al-Ushul
f. Kitab Shakl Al-Qatta (risalah tentang trilateral)[79]

Karya di bidang optic, ia tuangkan keilmuannya tersebut dalam :

a. Tahrir Kitab Al-Manazir,
b. Mabahis Finikas Ash-Shu'ar wa in Itaafiha (penelitian tentang refleksi dan defleksi sinar-sinar).

Karya di bidang seni: Kitab fi Ilm Al-Mau-Siqi dan Kanz At-Tuhaf.

Karya di bidang medical adalah kitab Al-Bab Bahiyah fi At-Tarakib As-Sultaniyah[80]

Pemikiran Ekonomi Nasiruddin At-Tussi

Nasiruddin Ath-Thusi diakui keahliannya dengan risalahnya tentang keuangan publik, yaitu *Akhlaqi-Nasiri* (*Nasirian Ethics*). Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja (*division of labour*) telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntunan alamiah sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga menimbukan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (*siyāsah*) yang mendorong manusia untuk saling bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.[81]

Ath-Thusi sangat menekankan pentingnya tabungan, dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah yang tidak ditanami. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin

---

[79] Ini merupakan karya dengan keaslian luar biasa, yang ditulis sepanjang abad pertengahan. Buku tersebut sanagat berpengaruh di Timur dan di Barat sehingga menjadi rujukan utama dalam penelitian trigonometri.

[80] Buku ini bercerita tentang cara diet, peraturan-peraturan kesehatan dan hubungan seksual.

[81] http:gavouer.wordpress.com,*pemikiran ekonomi islam klasik*, diakses pada tanggal 27 April 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam harus dilarang.[82]

Ath-Tussi juga banyak membahas tentang politik ekonomi. Di dalam menjelaskan adanya kerja sama dan organisasi sosial yang beliau sebut sebagai masyarakat politik, beliau membagi kedalam tiga elemen dasar untuk terciptanya masyarakat politik tersebut.

Elemen *pertama* adalah bidang ekonomi politik, khususnya ketrampilan. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh 'pengaturan teknik (*tadbir al-shna'i*) seperti penanaman bibit, panen, membersihkan, menumbuk dan memasak'. Menurutnya, untuk alasan ini Kebijaksanaan Tuhan meniscayakan perbedaan hasrat dan pendapat manusia, sehingga setiap manusia menghasratkan pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang menginginkan pekerjaan mulia, ada yang hina, dan kenyataanya kedua-duanya sama-sama merasa gembira dan puas.

Kemudian yang menarik disini ketika Tusi berpendapat bahwa ketrampilan ini sangat bergantung pada uang. Menurutnya "uang" merupakan sebuah "instrumen keadilan". Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil antara manusia dalam berhubungan ekonomi, bahkan dapat dikatakan juga bahwa uang adalah merupakan "keadilan yang diam". Selain uang, ketrampilan pun bergantung pada oraganisasi sosial. Menurutnya, karena manusia harus bekerja sama, maka spesies manusia pada hakikatnya membutuhkan perpaduan, yakni terbentuknya kehidupan sipil atau tamaddun. Karena itu manusia pada dasarnya adalah penduduk kota atau warga Negara.

Selanjutnya yang dibutuhkan sebuah warga Negara adalah suatu manajemen khusus, yaitu *siyasah* atau pemerintahan. Pemerintahan dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitase. Maka menururtnya elemen kedua dalam masyarakat politik adalah "keadilan". Dalam hal ini At-Tussi sangat terpengaruh oleh Plato yang memandang keadilan sebagai inti kebajikan, harmoni keberagamaan. Kemudian ia melanjutkan bahwa keadialan di kalangan

[82] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tidak dapat dijalankan tanpa tiga hal; perintah Tuhan (*numus-I ilahi*), seorang pemberi keputusan diantara manusia (*hakim*) dan uang.[83]

Elemen terakhir yang mungkin paling unik adalah penjelasannya tentang asosiasi manusia dengan "cinta", yang menurutnya memainkan peran lebih sentral dari pada teori sosial Islam lainnya. "Cinta" melahirkan kehidupan yang beradap (*tamadun*) dan persatuan sosial. Baginya cinta merupakan "penghubung semua masyarakat". Cinta mengalir dari fitrah manusia itu sendiri (Mungkin ini dambil dari gagasan neo-Platonis). Menurutnya semakin kita tersucikan, semakin kita menjadi subtansi-subtansi sederhana yang mengetahui bahwa "tidak ada perbedaan antara memaknai atau mengabaikan sifat fisik" dan bahkan mencapai "kesatuan batin" melalui cinta satu sama lain. Sebagai contoh, At-Tussi memandang umat Islam terdiri atas asosiasi tunggal, sebagaimana pengertian Aristoteles. Sikap saling membantu dan mencintai serta kerja sama membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini secara tidak langsung melahirkan kemanuggalan semua orang pada 'manusia sempurna', sebagaimana diajarkan dalam doktrin Syiah Ismailiyah.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah

Biografi Singkat Ibn Taimiyah

Beliau bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661 H (1263M).

Sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Alquran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di Kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya.

[83] Thusi Akhlaqi Nasiri, hlm. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan, ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin (teologi) dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab.

Pada umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu ushul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya.

Ibnu Taimiyah banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap *ahlul bayt* (keturunan Rasul dari Fatimah RA dan Ali bin Abi Thalib RA). Ia juga banyak dikecam oleh para ulama wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam.

Karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat, ia kemudian dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara.

Ia wafat di dalam penjara *Qal'ah Dimasyqy* pada 20 Dzulhijah 728 H (1328 M), dan disaksikan salah seorang muridnya, Ibnu al-Qayyim. Bersama Najamuddin At-Tufi, mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan (dua tahun tiga bulan) lebih beberapa hari.

Ibnu Taimiyah sangat dalam perhatiannya terhadap persoalan perekonomian. Pandangannya memberikan refleksi dari orientasi pemikirannya yang pragmatis dan memberikan dampak sangat nyata pada generasi penerusnya. Adalah Thomas Aquinas satu dari tokoh yang tercatat banyak mengdopsi pemikiran Ibnu Taimiyah, walaupun dalam beberapa kasus ia harus memodifikasi serta memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rangka mensintesis dengan ajaran Nasrani.[84]

Tak bisa dipungkuri kontribusi Ibnu Taimiyah dalam pemikiran ekonomi. Pemikirannya banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain

[84] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami,*....hlm 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyyah fil Islhlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah dsan al-Hisbah fi al-Islam.

1. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut *equilibrium price* (harga keseimbangan). Sejalan dengan pandangan itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kezaliman bukanlah satu-satunya faktor terhadap berubahnya harga. Kadang-kadang alasannya bisa jadi menipisnya persediaan, dan pada saat bersamaan, kebutuhan terhadap barang meningkat, harga dengan sendirinya meningkat. Di sisi lain, penyediaan memadai dan permintaan terhadap suatu barang rendah, maka harga akan turun. Sebagaimana perkataannya :

*"Naik, turunya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan (zulm) dari beberapa orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan Impor barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan pembelian barang mengalami peningkatkan sedang ketersediaan barang merosot, maka harga akan naik. Di sisi lain jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari beberapa orang, yang mungkin karena suatu alasan berlaku tidak adil,atau kadang-kadang, mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakadilan. Allah-lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati *manusia …"*[85]

Dari statemen di atas, dapat dimengerti bahwa masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan keserakahan manusia untuk mendapat mendapat untung lebih banyak, sehingga melakukan manipuasi pasar dengan cara menaikkan harga. Anggapan ini dengan tegas dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan teori kekuaran permintaan dan penawaran.[86] Dia menyebut dua sumber penawaran yakni – produksi

[85] Ibnu Taimiyah , *Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam,* vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381) hlm. 523

[86] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,*….hlm 164-165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

domestik dan impor barang Perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan, sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Dalam bukunya, *Majmu' Fatawa,* Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:[87]

1. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yagn dimint. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
3. lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
6. tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yagn belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika

[87] Ibnu Taimiyah , *Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam,* ……hlm. 524-525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.

7. besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

2. Mekanisme Harga

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual baik dari barang ataupun faktok-faktor produksi.[88] Berkaitan dengan itu, Schumpeter mengatakan : "As regard the theory of the mechanism of pricing there is very little to report before the middle of the eighteen century". Perkataan Schumpeter ini menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) adalah seorang pelopor dalam menerangkan mekanisme harga kaitannya dengan kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam membahas harga, Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa istilah yang saling berkaitan yaitu harga yang adil (*tsaman al-mitsl*), kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), laba yang adil (*just profit*), dan upah yang adil (*just wage*).

Menurutnya harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya an diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.[89]

Ketika berbicara tentang harga yang adil (*tsaman al-mitsl*), Ibnu Taimiyah selalu mengaitkannya dengan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*). Dia berkata: "kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-'adl). Dimana pun, ia membedakan antara dua jenis harga: harga yang tak adil dan

[88] *Ibid.,* hlm 532
[89] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi, dua kata, "adil" dan "setara" digunakan saling mengganti.[90]

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus yang dimaksud dalam pemakaian umum. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat harga dan kebiasaan ('adah). Lebih jauh lagi, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen).[91]

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan tentang kompensasi yang adil erat kaitannya dengan masalah moral atau kewajiban hukum.[92]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetetif yang tidak disertai penipuan, sehingga dapat dipahami bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetetif.[93]

Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah menganjurkan adanya regulasi harga. sebab tujuan dari regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam keadaan darurat, terjadi bencana kelaparan, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang

---

[90] A.A. Islahi, , ***Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah***, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94

[91] Ibid

[92] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer,..*hlm 168

[93] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,…*hlm 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan. Ia menyatakan,

"inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil".[94]

3. Peranan Negara dalam Kebijakan Ekonomi

Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini merupakan pandangan ini yang bertolak belakang dengan prinsip *laissez-faire* yang diusung oleh Adam Smith. Di bawah ini adalah fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan dan manfaat yang lebih besar.[95]

a). Mengentaskan Kemiskinan

Menurutnya, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajban negara. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya.

b). Regulasi Pasar

Pengawasan pasar merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya, penduduk bebas menjual barang mereka pada tingkta harga

---

[94] Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam,* dalam Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 369

[95] A.A. Islahi, , ***Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah***,….hlm 227-235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka sukai. Pengawasan hargar hanya sebagai antisipasi distrosi pasar yang akan melahirkan ketidakadilan.

c). Kebijakan Moneter

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi, kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.

d). Perencanaan Ekonomi

Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi rekayasa kekuaran asng dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pun pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi.

Rangkuman

34. Pemikiran ekonomi Islam al-Ghazali berakar dari sebuah konsep “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak sebuah karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial (kebaikan bersama). Adapun tema-tema yang dibahas dalam kajian ekonomi Islamnya antara lain; pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran Negara dan keuangan publik.
35. Semua aktivitas ekonomi al-Ghazali ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam pemikirannya yang bertema aktivitas produksi, menurutnya bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar adalah sebagai kewajibam sosial (*fard al kifayah*). Hal ini berangkat dari corak pemikirannya yang didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikirannya ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu : pertama, karena sejak kecil ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi dan yang kedua, karena pada masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya orang-orang kaya dan orang-orang yang berkuasa sulit mempercayai hari pembalasan.

36. Sementara itu at-Tusi berpendapat bahwa ketrampilan ini sangat bergantung pada uang. Menurutnya "uang" merupakan sebuah "instrumen keadilan". Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil antara manusia dalam berhubungan ekonomi, bahkan dapat dikatakan juga bahwa uang adalah merupakan "keadilan yang diam". Selain uang, ketrampilan pun bergantung pada oraganisasi sosial. At Tusi juga berpendapat bahwa yang dibutuhkan warga negara adalah suatu manajemen khusus, yaitu *syiasah* atau pemerintahan. Pemerintahan dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitase.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

30. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi!
31. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Al Ghazali !
32. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam At Tussi!
33. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah!
34. Analisalah keterkaitan pemikiran ketiga tokoh tersebut dan apa kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam saat ini?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 9
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KEMAPANAN EKONOMI II

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dari berbagai literatur, yaitu masa As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdaganagan internasional..

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

1. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi.
2. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi
3. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi
4. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi
2. Pemikiran ekonomi Islam As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi
2. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dan tokoh-tokohnya

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi dengan seksama.
2. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan yang berisi tiga orang, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A, B dan C.
   A menjelaskan hasil bacaannya tentang As Syatibi kepada B
   B menjelaskan hasil bacaannya tentang Ibn Khaldun kepada C

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C menjelaskan hasil bacaannya tentang Al Maghrizi kepada A.

3. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
4. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Saran dan motivasi
3. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *resume* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Laptop

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
2. Buatlah resume!
3. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
4. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KEMAPANAN EKONOMI (2)

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kemapanan Ekonomi

Fase kemapanan ekonomi, di mana pada masa ini negara pada puncak kemakmuran dan peradaban, namun mereka, terutama para penguasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai terlena pada kemewahan dunia, sehingga esensi moral menjadi menurun. Oleh karena itu karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdaganagan internasional. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Pertengahan hingga akhir masa Abbasiyah di Mesir. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syatibi

Biografi Singkat Al-Syatibi

Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Satibi, merupakan salah seorang muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupanya. Yang pasti beliau ini berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Satibi sendiri dinisbatkan dari daerah asal keluarganya, yakni Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Menurut catatan sejarah, kota Syatibah jauh sebelum Al-Syatibi lahir itu sudah jatuh ke tangan orang-orang kristen yang mana mengakibatkan seluruh penduduk muslim menjadi terusir dari kota ini dan pindah di wilayah Granada.[96]

Tokoh pada masa Abbasiyah ini dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikanya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat islam di Spanyol. Masa hidupnya asy-Satibi bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi beliau dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya. Seperti halnya para tokoh sebelumnya (seperti Abu Yusuf, al-Syabani, Abu Ubaid, Al-Ghazali, dsb) yang dalam pengembangan intelektualitasnya tidak condong pada satu ilmu saja, melainkan tokoh yang bermadzhab Maliki ini mendalami berbagai

[96] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* edisi ketiga, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010) h. 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasil* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat). Selanjutnya Asy-Satibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab (dari Abu Abdillah bin Muhammad ibn Fakhar al-Biri, abu Qasim Muhammad ibn Ahmad asy-Satibi, dan dari Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari). Kemudian belajar dan mendalami *ilmu hadits* (dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani), ilmu *falsafah* (dari Abu Ali Mansur al-Zawawi), ilmu ushul fiqih (dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani), ilmu sastra (dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasyimi), serta berbagai ilmu lainnya seperti *ilmu falak, mantiq, dan debat*. Namun ketertarikanya dalam mempelajari dan mendalami berbagai ilmu beliau lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab serta khususnya pada ilmu ushul fiqih, karena menurutnya, metodelogi dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.[97] Menurut penulis sendiri karena Asy-Satibi bermadzhab Maliki maka hasil pemikirannya terutama dalam pemikiran ekonomi Islam condong berpedoman pada hadis.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Asy-Satibi mengembangkan potensi keilmuwanya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Disamping itu, beliau juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti *Syarh Jalil'ala al-Khulashah fi al-Nahwa* dan *Ushul a-Nahw* dalam bidang bahasa arab dan *al-Muwafaqat fi Ushul Fiqih.* Hingga akhirnya Asy-Satibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).[98]

Konsep Maqashid al-Syari'ah Al Syatibi

Al-Syatibi mengemukakan konsep maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, asy-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai

---

[97] Drs. Nur Chamid, MM., *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h.278-279

[98] Ibid., h.279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqashid al-syari'ah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*.[99]

a. Dharuriyat

Jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. Hajiyat

Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. Tahsiniyat

99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan jenis maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Pandangan Al-Syatibi di bidang Ekonomi

1. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, Asy-Satibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaanya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air yaitu : air yang tidak dapat dijadikan sebagai kepemilikan, seperti air sungai, air laut/oase/samudra; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu.[100]

2. Pajak

Dalam pandangan Asy-Satibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra', ia menyatakan

[100] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP., *Op.cit,* h. 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara *esensial* adalah tanggug jawab masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkanya kepada *Baitul Mal* serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan kemaslahatan tersebut.[101]

3. Pemenuhan Kebutuhan

Dalam pendekatan Maqashid al-Syariah (*kulliyat al-khomsah*) secara luas dan sistematis, al-Satibi berpendapat bahwa aktivitas ekonomi seperti halnya produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan harus diikuti sebagai kewajiban umat manusia untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, serta pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban umat manusia. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya demi melangsungkan kehidupan manusia sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia dinilai kurang seimbang.

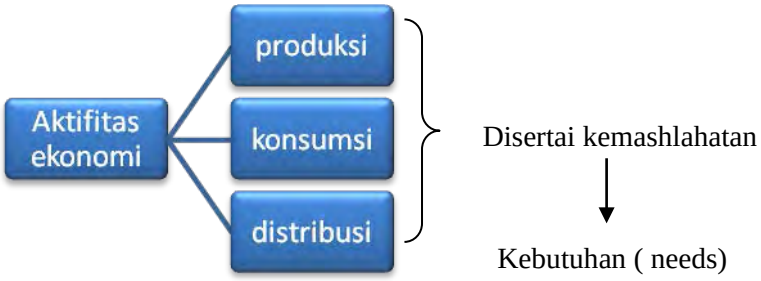

Sebenarnya konsep Maqashid al-Syariah mempunyai relevansi yang erat dengan konsep Motivasi. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang

[101] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konsep maqashid syari'ah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.[102]

B. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun

Biografi Singkat Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Keluarga dari Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.

Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa arab, hadist,fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Perjalanan hidupnya beragam.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku – buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya di habiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.

---

[102] Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP., *Op.cit,* h. 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya Ibn Khaldun

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah Al – Ibar (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni Muqaddimah (satu volume), Al – Ibar (empat volume), dan Al – Ta'rif bi Ibn Khaldun (dua volume). Ibn Khaldun mencampur pertimbangan – pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan – tulisannya.

Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun

1. Teori Produksi

Bagi Ibn Khaldun, produksi adalah aktifitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

a. Tabiat Manusiawi dari Produksi

Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi :

"Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi...upaya (nya) mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana – sarana (kehidupan)".(1:67)

Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia :

"*Laba (produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia*". (2:272).

Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia.

b. Organisasi Sosial dari Produksi

Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan :

"*Semua berasal dari Allah. Namun tenaga manusia penting untuk... (penghidupan manusia)*". (2:274)

Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau melalui keterampilan.

c. Organisasi Internasional dari Produksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri – negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya, karena bagi Ibn Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya :

"*Dalam hal jumlah kemakmuran dan aktivitas bisnisnya, kota – kota besar maupun kecil berbeda – beda sesuai dengan perbedaan ukuran peradabannya (populasinya)*". (2:234)

Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut.

Ibn Khaldun menguraikan suatu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran, permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Selanjutnya ia berusaha memperlihatkan proses perkembangan yang kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Bagi Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu – satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil, proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan:

"*Keahlian akan berakar dengan kuat dalam suatu kota (hanya) jika peradaban menetap sudah berakar dan dalam jangka waktu yang lama*". (2:309)

Teori Ibn Khaldun merupakan embrio suatu teori perdagangan internasional, dengan analisis tentang syarat – syarat pertukaran antara negara – negara karya dengan negara – negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan.

2. Teori Nilai, Uang, dan Harga

Ibn Khaldun, dalam Muqaddimahnya menguraikan teori nilai, teori uang, dan teori harga.

a. Teori Nilai

Bagi Ibn Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya*". (2:289)

Demikian pula kekayaan bengsa – bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat.

b. Teori Uang

Pengukuran nilai harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh sebjektif.

Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam – logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif :

"*Allah menciptakan dua "batuan" logam tersebut, emas dan perak, sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. (Emas dan Peraklah) yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia*". (2:274)

Karena itu Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.

Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai.

c. Teori Harga

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu – satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi.

Ibn Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

3. Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsure; gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbalan jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen. Laba adalah imbal jasa bagi pedagang. Dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai dan penguasa.

Sebagai catatan, harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang – barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Namun harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.
"Keahlian dan tenaga kerja pun mahal di kota – kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan untuk ini; pertama, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah dalam tempat yang demikian, dan padatnya penduduk. Kedua, karena gampangnya orang mencari penghidupan, dan banyaknya bahan makanan di kota – kota menyebabkan tukang – tukang (buruh) kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayanannya. Ketiga, karena banyaknya orang kaya yang memiliki banyak uang untuk dihamburkan, dan orang seperti ini banyak kebutuhannya sehingga mereka memerlukan pelayanan orang lain, yang berakibat timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan, sehingga mereka bersedia membayar lebih dari nilai pekerjaannya". (2:241).

Sementara itu laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar.

Ibnu Khaldun mendefinisikan dua fungsi utama dari perdagangan, yang merupakan terjemahan waktu dan tempat dari suatu produk;
"Usaha untuk mencetak laba sedemikian dapat dilakukan dengan menyimpan barang dan menahannya hingga pasar sudah berfluktuasi dari harga yang rendah menuju harga yang tinggi... atau sang pedagang dapat memindahkan barangnya kenegri yang lain dimana permintaan ditempat itu lebih banyak dari pada di kota asalnya". (2:297).

Sedangkan pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.

Menurut Ibn Khaldun pendapatan memiliki nilai optimum. Hal ini berkaitan erat dengan sistem distribusi.

Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"hanya sedikit bisnis yang berjalan (dan) harga – harga... menjadi sangat rendah". (2:241)

Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham – sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal.

Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham – sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi.

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya :

"pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya". (2:250)

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori; gaji, laba, dan pajak, dengan masing – masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Namun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.

4. Teori Siklus

Bagi Ibn Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembali dan hasrat mereka untuk membeli.

Variabel bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. Menurut Ibn Khaldun populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar – tawar dan selalu berfluktuasi.

a. Siklus Populasi

Semakin besar produksi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Namun populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Teori Ibn Khaldun bersifat dinamis dan siklus harus terjadi.

Jadi terdapat siklus populasi di kota – kota. Populasi mengalami pertumbuhan dan dalam pertumbuhannya, mengakibatkan peningkatan permintaan dan produksi yang pada gilirannya membawa imigran baru.

b. Siklus Keuangan Publik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu.

Bagi Ibn Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktifitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar. Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian.

Pemerintah tidak dapat menciptakan uang. Uang diterbitkan oleh suatu kantor religius menggunakan standar logam. Uang berasal dari perekonomian dan harus kembali ke perekonomian. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar.

Jadi menurut Ibn Khaldun, terdapat optimum fiskal tapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik, yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibn Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maghrizi

Biografi Singkat Al Maghrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwan, Kairo pada 766 H (1364-1365 M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi.[103]

Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi

[103]. Miswari, Zuhairi. *Al,Azhar Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Kaulamaan.* Kompas Media Nusantara. Jakarta, 1998. Hal 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan, dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan pengasas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulainya kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan al-Insya*, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil *qadi* pada kantor hakim agung mazhab Syafi'i, *khatib* di Masjid Jami 'Amr dan Madrasah al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *muhtasib* di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada 811 H (1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di Rumah Sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan al-Malik al-*Nash*ir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu.

Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarahwan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya-karya Al Maqrizi

Semasa hidupnya, Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai ilmu, terutama sejarah islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan saja. Asy-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat katagori. *Pertama,* buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wa al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. *Kedua,* buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-ilmam bil Akhbar man bi Ardh al-habasyah min Muluk al Islam*. *Ketiga,* buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajin Muluk Al-Gharb* dan kitab *al-Dzahab al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min al-Khulafa wa al-Muluk. Keempat,* buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi didunia islam pada umumnya, dan di Mesir pada umumnya. Seperti kitab *Syudzur al-'Uqud fi Dzikr al-Nuqud, kitab al-Akyal wa al-Auzan al-Syar'iyah, kitab Risalah fi al-Nuqud Islamiyah dan kitab Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah.*

Sedangkan terhadap karya-karya al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, as-Syayyal membagi menjadi tiga kategori. *Pertama,* buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *al-Khabar 'an al-Basyr. Kedua,* buku yang menjelaskan sejarah islam umum, seperti kitab *al-Durar al-Madhi'ah fi Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah. Ketiga,* buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa islam, seperti kitab *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khothbath wa al-Atsar, kitab I'ttiazh al-Hunafa bi Dzikr al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa, dan Kitab al-Suluk li Makrifah Duwal al-Muluk.*[104]

Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

[104] Jamaluddin Asy-Syayal. *Itti'az al-Hunafa bi Akhbar al-Aimmah al-Fatimiyyah al-Khulafa*. Lajnah ihya' at-Turats al-Islamy. Kairo , 1967. hal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarahwan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang memengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan.[105]

Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif. Dalam pada itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang pada masapemerintahan Rasulullah dan *al-Khulafa al-Rasyidun* tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya, dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.

Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan pada masa itu karena mengorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat.

Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dari inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan.

---

[105] Sarah Stroumsa. *Pemikir Bebas Islam.* LKis, Yogyakarta, 2006. Hal 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Al-Maqrizi, Mesir tengah mengalami masa surut. Perekonomiannya secara umum sangat parah, produksi bahan makanan dan cadangannya tidak mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan kelaparan massal di Mesir, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebab tak lain karena administrasi pemerintahan yang tidak efisien dan sangat korup. Praktik suap menyuap, komersialisasi jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur didalamnya dan pada saat yang sama diberlakukan pajak represif oleh pmerintah yang tidak *accountable* terhadap rakyat, sehingga menjadi kontra-produktif bagi petani. Inilah yang menyebabkan kemerosotan yang sangat tajam dalam produksi pertanian sebagai sektor kehidupan yang paling dominan saat itu.

Ternyata dimasa hidupnya, Al-Maqrizi menjumpai situasi yang sama seperti yang dialami Ibnu Khaldun. Dalam bukunya, *Iqhatsah*, ia meminjam analisis gurunya untuk mengidentifikasi bahwa admistrasi politik menjadi sangat lemah dan uruk pada saaat itu. Pegawai pemerintah bisa menduduki jabatannya karena memberikan suap. Akibatnya ketika menjabat, orang yang meyuap tadi kemudian menerapkan pajak yang menindas untuk menutup ongkos yang telah dikeluarkan untuk menyuap. Dorongan untuk bekerja dan berproduksi menjadi bertolak belakang dan hasil produksi menurun. Krisis diperburuk dengan oleh penurunan mata uang, karena pengeluaran mata uang tembaga (fulus) yang berlebihan untuk menutupi defisit anggaran negara. Fakto-faktor tersebut ditambah dengan paceklik mendorong kepada tingginya tingkat inflasi, penderitaan rakyat kecil, dan kemiskinan negara.

Karena itu Al-Maqrizi membentangkan variabel-variabel sosioekonomi dan politik dengan menunjukkan sejumlah persoalan seperti korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk dan tidak populer dan aministrasi yang lemah sebagai determin utamanya. Ini semua berperan penting dalam memperburuk dampak kemerosotan produksi nasional terutama bahan-bahan kebutuhan pokok.

Yang hendak dikemukanan Al-Maqrizi adalah bahwa kondisi perekonomian yang begitu buruk sebenarnya dapat dipulihkan tanpa harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hal-hal yang sering kali jusru merugikan kepetingan masyarakat dan menurangi tingkat kesejahtraan secara umum. Kesimpulannya, kesalahan dalam mengatur perekonomian ditambah pemerintah tidak memiliki legitimasi, bertanggungjawab pada penderitaan rakyat miskin selama musim paceklik dan bencana alam lainnya.[106]

Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirnnya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

a. Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi al-Maqrizi mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehiduapan umat manusia, karena dengan mengguanakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Menurut al-Maqrizi baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan islam, mat uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.[107]

Dalam pandangan Al-Maqrizi kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk terhadap kebijakan percetakan mata uang dirham campuran. Percetakan fulus, mata uang yang terbuat dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyyah. Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnnya.[108]

Bernagai fakta sejarah tersebut menurut Al-Maqrizi mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas

---

[106] Nasution, Musafa Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001. Hal 172

[107]. Al-Maqrizi. *Al-Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah.* Maktabah Al-Tsaqofah Al-Diniyah. Kairo, 1986. hal 73.

[108]. Ibid. Hal 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perak. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Sementara itu walaupun menakankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqdizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.[109]

b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan sultan Shalahuddin al-Ayyubi, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah beredar. Dalam mnghadapi kenyataan tersebut masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualiatas buruk kedalam peredaran. Akibatnya mata uang lama yang baik keluar dari perdaran. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitupula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.

Inflasi

Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor kesalahan manusia.

a. Inflasi alamiah

Sesuai dengan namanya inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiyah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan

[109]. Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Depok, Gramata. 2010. Hal 266-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil bumi lainnya mengalami gagal panen. Sehingga persedian barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan.

Dilain pihak karena sifatnya yang signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga semakin membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.[110]

$$C = T = P$$

Dimana :
C = Konsumsi
T = Jumlah barang dan jasa
P = Tingkat harga

Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal C tetap sedangkan T menurun maka konsekuensinya P meningkat.

b. Inflansi karena kesalahan manusia (Human error inflasion).

Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat menajdi akibat kesalahn manusia. Ia telah mengidentifikasikan tiga hal yang baik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflansi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

Al-Maqrizi mengatakan bahwa pengankatan para pejabat yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik dikalangan legislatif maupun yudikatif. Ketika berkuasa para pejabat tersebut mamulai menyalahgunakan kekuasaan untuk

[110] Ibid. Hal 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kemewahan hidup. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara.

Menurut Al-Maqrizi akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai konpensasinya mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Konsenkuensinya biaya-biaya untuk penggarapan tanah, benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga.

Karena terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Maqrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secar drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.[111]

Kesimpulan

1. Al-Satibi merupakan tokoh yang mengemukakan konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Sehingga aktivitas ekonomi juga tidak jauh dari tujuan maqashid syariah sendiri. Dimulai dari produksi, konsumsi dan distribusi, semuanya disertai dengan kemaslahatan untuk menghasilkan kebutuhan (needs). Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa manusia pasti memiliki keinginan dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi jika semua atau beberapa keinginan tersebut tidak terpenuhi maka diprioritaskan pada kebutuhan yang paling mendasar (kebutuhan primer atau *dharuriyat*).

[111] Ibid. Hal 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sedangkan Ibn Khaldun menyampaikan setidaknya empat teori utama dalam ekonomi, yaitu; teori produksi, teori nilai, uang, dan harga, teori distribusi dan teori siklus. Ibn Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik.
3. Sementara itu al Maghrizi memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Al-Maqrizi membentangkan variabel-variabel sosioekonomi dan politik dengan menunjukkan sejumlah persoalan seperti korupsi, kebijakan pemerintah yang buruk dan tidak populer dan aministrasi yang lemah sebagai determin utamanya. Ini semua berperan penting dalam memperburuk dampak kemerosotan produksi nasional terutama bahan-bahan kebutuhan pokok.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

1. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi, terutama masa yang dialami oleh al Syatibi, Ibn Khaldun dan al Maghrizi!
2. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Al Syatibi !
3. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun!
4. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Al Maghrizi!
5. Analisalah keterkaitan pemikiran ketiga tokoh tersebut dan apa kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam saat ini?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 10
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA BERKEMBANGNYA FATWA

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Syah Waliallah. Paket ini sebagai pengantar bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam dari berbagai literatur, memetakan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam, mengidentifikasi perbedaan serta persinggungannya dengan disiplin ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam serta filsafat ekonomi Islam.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi perbedaan kajian keilmuan ekonomi Islam. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pengertian dan ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan pembahasan keilmuan ekonomi Islam yang lain seperti metodologi ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa berkembangngnya fatwa.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

34. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa
35. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Syah Waliallah
36. menganalisis persinggungan dan keterkaitan pembahasan pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa dengan pemikiran ekonomi Islam sebelum maupun sesudahnya.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

22. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa
23. Pemikiran ekonomi Islam Syah Waliallah

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

17. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa
18. Penjelasan keterkaitan pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa dan tokohnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

51. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa dengan seksama
52. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan masing masing, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A dan B.
53. A menjelaskan hasil bacaannya tentang karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa kepada B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

54. B menjelaskan hasil bacaannya tentang pemikiran Syah Waliallah kepada A
55. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
56. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

25. Menyimpulkan hasil perkuliahan
26. Saran dan motivasi
27. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

18. Memberi tugas latihan
19. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

2. Membuat *resume* pemikiran ekonomi Islam masa formalisasi kebijakan publik

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

laptop

Langkah Kegiatan

48. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
49. Buatlah resume!
50. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
51. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA FATWA

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Fatwa

Pada fase berkembangnya fatwa ini pemikiran ekonomi Islam tidak banyak berkembang, hanya berupa fatwa yang didasarkan pada pendapat imam-imam madzhab sebelumnya. Fase ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan dan pendapat yang mengarah pada tertutupnya pintu ijtihad yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para ulama hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Fase ini terjadi pada masa Utsmaniyah Awal hingga Utsmaniyah Pertengahan. Diantara tokohnya adalah; Syah Waliallah (w.1176H/1762M)

A. Pemikiran Ekonomi Islam Syah Waliallah

Biografi Singkat Syah Waliallah

Syah Wali Allah lahir pada tanggal 4 Syawal 1114 Hijriah (1702 Masehi) dan wafat pada tanggal 29 Muharam 1176 Hijriah (1763 Masehi). Beliau adalah seorang pemikir Muslim yang membahas masalah evolusi perkembangan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Pemikiran Syah Waliallah sudah cukup terbuka dalam memandang komunitas sebagai bagian dari peradaban dunia.

Karya dan Pemikiran Ekonomi Syah Waliallah

Syah Waliallah memiliki dua karya besar yang dikenal, yaitu *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur Al-Bazighah.* Di dalam buku *Hujjatullah al-Balighah*, beliau banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama usaha (*mudharabah, musyarakah*), kerja sama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerja sama ini, misalnya perjudian dan riba. Kedua kegiatan ini mendasarkan pada transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak adil, *eksploitatif*, mengandung ketidakpastian yang tinggi, beresiko tinggi dan karenanya memberikan konstribusi positif bagi peradaban manusia.

Syah Waliallah menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifar alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan, "Sesungguhnya, semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada wayfarres. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first come first served*). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang yang lebih dapat memanfaatkannya daripada orang lain.

Untuk pengelolaan negara, maka diperlukan adanya suatu pemerintah yang mampu menyediakan sarana pertanahan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai sarana publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan negara yang penting, namun harus memerhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakart untuk membayarnya.

Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian di Kekaisaran India, Syah Waliallah mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dua faktor tersebut, yaitu: pertama, keuangan negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif; kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat berekonomi. Menurutnya, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisien.

Sementara itu dalam kitab *Budur Al-Bazighah* diuraikan empat macam *Irtifaqat*[112]. Syah Waliallah menjelaskan bahwa perkembangan strata kehidupan bermasyarakat manusia sejak awal diciptakan di bumi sampai hari ini, yaitu terdapat empat strata, meliputi;

---

[112] Bermakna kemampuan manusia dalam hal memikirkan beberapa peralatan yang dapat mengatasi kesulitan perkonomian didalam masyarakat demi untuk pendirian Masyarakat *Asasif*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Primitif atau rimba;

(2) Kehidupan kota atau metropolis;

(3) Nasionalisme berpenduduk besar; dan

(4) Internasionalisme.

Pada tahap primitif atau kehidupan dalam rimba belantara, manusia sebenarnya telah melakukan aktivitas ekonomi berupa 'pertukaran.'[113]Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dimuka bumi, perkembangan aktivitas pertukaran tersebut berubah bentuk menjadi semakin sempurna dan dilakukan melalui lintas negara atau internasional. Karenanya, Syah Waliallah sampai pada kesimpulan bahwa manusia sesungguhnya memiliki lima macam kebijaksanaan atau *wisdoms* dalam hal perhatian jual-beli yang timbal-balik*, y*aitu saat memberikan pinjaman, saat jual-beli, saat sewa-menyewa, saat hutang dan saat hipotik.

Dalam perkembangannya, beberapa elemen kebijaksanaan atau *wisdoms* tersebut dirasa mulai tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Semisal atas *barter* atau tukar-menukar. Karena didalamnya memerlukan persyaratan mutlak berupa 'kecocokan' atas kedua belah pihak yang melakukan upaya *barter* tersebut. Syarat umum tersebut disebut *double coincident of wants.* Karenanya, lalu dibutuhkan 'sesuatu' yang mampu menjembataninya, yaitu sarana alat tukar atau *medium of exchange*. Sarana tersebut adalah uang (*money*). Syah Waliallah menjelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan berlaku sebagai 'uang', sebuah entitas atau *thing* harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

(1) Tahan lama atau *durability*;

(2) Mudah atau *convenience*;

(3) Tidak dapat dikorup atau *incorruptibility*;

(4) Dikehendaki atau *desirability*; dan

[113] Yang didalam konteks kekinian disebut dengan *barter* atau tukar menukar, dalam rangka bertahan hidup serta melangsungkan kehidupannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Orang senang melihatnya.

Sehingga, dari keseluruhan entitas atau *thing* yang mampu memiliki fungsi alat pembayaran yang didalamnya mengandung unsur kestabilan tersebut hanyalah:

(1) emas; dan

(2) perak.[114]

Demikianlah, Syah Waliallah telah membahas secara panjang lebar tentang perekonomian sekalipun tidak ada upaya serius untuk mempelajari filsafat ekonominya. Ia menganggap kesejahteraan ekonomi sangat diperlukan untuk kehidupan yang baik. Dalam konteks ini, ia membahas kebutuhan manusia, kepemilikan, sarana produksi, kebutuhan untuk bekerjasama dalam proses produksi dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi. Ia juga menelusuri evolusi masyarakat dari panggung primitif sederhana dengan budaya yang begitu kompleks di masanya (di wilayah Delhi dan sekitarnya selama masa-masa terakhir pemerintahan Mughal). Ia juga menekankan bagaimana pemborosan dan kemewahan yang diumbar akan menyebabkan peradaban menjadi merosot. Dalam diskusinya tentang sumber daya produktif, ia menyoroti fakta bahwa hukum Islam telah menyatakan beberapa sumber daya alam yang menjadi milik sosial. Ia mengutuk praktek monopoli dan pengambilan keuntungan secara berlebihan dari lahan perekonomian. Ia menjadikan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi sebagai prasyarat untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan.

---

[114] Merujuk pada *anti-thesis* ini, Goldfelf (1990) menjelaskan, bahwa dalam perkembangannya media pertukaran atau *medium of exchange* membentuk diri kedalam berbagai rupa yang berfungsi sama semacam instrumen pembayaran uang, semisal terbuat dari bahan: (1) tanah liat: (2) kulit: (3) garam: (4) gigi ikan; (5) logam biasa; (6) logam mulia; (7) uang kertas, sampai dengan (8) surat utang, pada masa sekarang ini. Namun, konsep ekonomi Islam tetap memilih mata uang emas dan perak sebagai alat tukarnya. Dengan argumentasi bahwa di dalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik yang sama dengan nilai riilnya. Pendapat tersebut selama berabad-abad mampu bertahan sebagai sebuah keyakinan laku-standar alat tukar uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shah Waliullah membahas perlunya pembagian dan spesialisasi kerja, kelemahan dari sistem barter, dan keuntungan dari penggunaaan uang sebagai alat tukar dalam konteks evolusi masyarakat dari primitif ke negara maju. Menurutnya, kerjasama telah membentuk satu-satunya dasar hubungan ekonomi yang manusiawi dan Islami. Transaksi yang melibatkan bunga memiliki pengaruh yang merusak. Praktek bunga menciptakan kecenderungan untuk menyembah uang. Hal ini menyebabkan masyarakat berlomba-lomba dalam memperoleh kemewahan dan kekayaan. Poin paling penting dari filsafat ekonominya adalah bahwa sosial ekonomi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap moralitas sosial. Oleh karena itu, kejujuran moral diperlukan untuk membentuk tatanan ekonomi.

Syah Waliallah menganalisis bahwa faktor utama yang menyebabkan menurunnya pendapatan adalah tingkat konsumsi yang berlebihan dengan munculnya kelas kaya-miskin, dan meningkatnya beban pajak atas orang-orang lemah. Analisis-analisis dari Syah Waliallah sangat memungkinkan untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam kerangka ekonomi Islam modern karena kedekatan masa antar keduanya.

Rangkuman

37. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa ditandai oleh kejumudan pemikiran karena anggapan bahwa pinti ijtihad telah tertutup. Pada fase ini, para ulama hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab.
38. Pemikiran Syah Waliallah yang tertuang dalam kedua kitabnya yaitu *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur Al-Bazighah* banyak mengupas tentang rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Beliau menjelaskan tentang kerjasama ekonomi, semangat atau etos kerja, pajak dan tanggung jawab negara dalam perekonomian. menelusuri evolusi masyarakat dari panggung primitif sederhana dengan budaya yang begitu kompleks di masanya (di wilayah Delhi dan sekitarnya selama masa-masa terakhir pemerintahan Mughal). Ia juga menekankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pemborosan dan kemewahan yang diumbar akan menyebabkan peradaban menjadi merosot.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

35. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa berkembangnya fatwa !
36. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Syah Waliallah!
37. Analisalah mengapa pada masa Syah Waliallah ini terjadi kejumudan pemikiran?
38. Bagaimana keterkaitan antara pemikiran Syah Waliallah dengan masa sebelum dan sesudahnya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 11
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA MODERNISASI

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Paket ini sebagai pengantar dan sekaligus pembanding bagi perkuliahan selanjutnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar bagi pembahasan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi dari berbagai literatur, yaitu masa Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini mulai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat sebagai bagian dari gerakan modernisasi dan westernisasi yang sangat gencar.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol, kertas plano dan papan untuk membuat pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

37. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi.
38. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal
39. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal
40. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

24. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi
25. Pemikiran ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

19. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi
20. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi dan tokoh-tokohnya

Kegiatan Inti (70 menit)

57. Meminta mahasiswa untuk membaca ulang pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi dengan seksama.
58. Meminta mahasiswa untuk mencari pasangan yang berisi tiga orang, lalu menentukan siapa diantara mereka yang berstatus A, B dan C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

59. A menjelaskan hasil bacaannya tentang Jamaluddin al-Afghani kepada B
60. B menjelaskan hasil bacaannya tentang Muhammad Abduh kepada C
61. C menjelaskan hasil bacaannya tentang Muhammad Iqbal kepada A.
62. Penguatan hasil tutorial oleh dosen
63. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

28. Menyimpulkan hasil perkuliahan
29. Saran dan motivasi
30. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

20. Memberi tugas latihan
21. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *resume* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *resume* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Laptop

Langkah Kegiatan

52. Diskusikan ulang dengan teman pasangan Anda tentang apa yang telah Anda pahami!
53. Buatlah resume!
54. Presentasikan secara bergantian! Tidak harus semuanya
55. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA MODERNISASI

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Modernisasi

Abad ke 19 hingga abad ke 20 kerap disebut sebagai abad modern, dimana umat dihadapkan pada kenyataan bahwa Barat jauh mengungguli mereka. Keadaan ini membuat berbagai respon bermunculan, berbagai kalangan Islam merespon dengan cara yang berbeda berdasarkan pada corak keislaman mereka. Ada yang merespon dengan sikap akomodatif dan mengakui bahwa memang umat sedang terpuruk dan harus mengikuti Barat agar dapat bangkit dari keterpurukan itu. Ada pula yang tidak mau mengakui eksistensi Barat.

Beberapa tokoh pemikir dan pergerakan pada masa ini antara lain Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Jamaluddin al-Afghani

Biografi Singkat Jamaluddin al-Afghani

Jamaluddin al-Afghani mempunyai nama asli Jamaluddin al Afghani as-Sayid Muhammad bin Shafdar al-Husain lahir di Asadabad, Konar, Afghanistan pada tahun 1839. Ayahnya bernama Sayyid Safdar Al-Husainiyah. Pertama kali, ia belajar di Persia dan Afghanistan. Pada usia 18 tahun ia telah mempunyai pengetahuan yang istimewa dalam ilmu-ilmu Islam, seperti filsafat dan ilmu-ilmu yang lain. Ketika berusia 22 tahun ia mendapat kepercayaan dari raja untuk mengajar putra sulung raja, Pangeran Azzam. Sayangnya, pangeran Azam menggantikan ayahnya hanya sebentar. Salah satu sepupunya dengan cepat menggulingkan dia dengan dukungan Inggris. Inggris tergerak untuk menghabisi Azam karena mereka tidak mau anak didik Jamaluddin Al-Afghani duduk di tahta Afghanistan. Azam pindah ke Iran dan meninggal di pengasingan. Jamaluddin lantas melarikan diri ke Asia Kecil**.** Di negara dua benua ini Jamaluddin Al-Afghani memulai menyampaikan pidatonya di Universitas Konstantinopel. Dia menyatakan bahwa umat Islam perlu belajar tentang semua ilmu pengetahuan modern, namun pada saat yang sama mendidik anak-anak mereka secara lebih tegas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Islam. Modernisasi katanya, tidak harus berarti westernisasi. Selanjutnya dia pindah ke Mesir**.** Beliau mulai mengajar kelas-kelas dan memberikan kuliah di universitas Al Azhar yang terkenal itu.[115] Dia terus menjelaskan visinya tentang modernisasi Islam.[116] Saat itu Mesir dikuasai dinasti Mehmet Ali yang berkolusi dengan kepentingan Inggris dan Prancis. Maka ia mengkritik para pejabat dan penindas serta menyeru agar mereka hidup sederhana di tengah-tengah rakyat. Dia juga mengajukan konsep *syura'* dan *ijma'* dalam pemerintahan.

Pada tahun 1879[117] Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir dan menetap di India**.** Ketika pemberontakan pecah di Mesir, pemerintah Inggris menyatakan bahwa Jamaluddin telah menghasut pengikutnya, akhirnya dimasukkan ke penjara selama beberapa bulan. Tatkala pemberontakan mereda, mereka membebaskan Jamaluddin al-Afghani dan mengusirnya dari India, dan karenanya, pada 1882 dia pun pergi ke Paris**.** Ia memulai aktifitasnya dengan menulis berbagai publikasi dalam bahasa Inggris, Prancis, Arab, dan Urdu. Dia mengembangkan ide bahwa Islam adalah inti agama yang rasional dan Islam telah memelopori revolusi ilmiah. Di Paris ini, Jamaluddin dan Muhammad Abduh menerbitkan jurnal bernama, *al Urwah al Wuutsqa* (Ikatan Terkuat).[118] Jurnal ini terbit 18 edisi[119] yang berisi pembaharuan Islam yang sekarang kita kenal dengan pan-Islamisme.[120]

Setelah mengunjungi Amerika Serikat, ia juga mengunjungi London, lalu Jerman, serta menghabiskan beberapa waktu di Saint Petertbug, ibukota Rusia.[121] Setelah itu ia mengelilingi Eropa dan pindah ke

---

[115] Albert Hourani, *Arabic Thought in The Libral Age, 1798-1939*, (London: Oxfort University Press 1962), h. 112.

[116] Harun nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 52. Pada periode ini dia juga menulis sejarah Afghanistan –bisa jadi ini menegaskan bahwa dirinya berasal dari Afghanistan dan bukan Iran yang bermazhab Syi'ah.

[117] Tamim Ansary, *op cit*. 243.

[118] Imam Munawwir, *op cit*. h. 481.

[119] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam dan Sejarah Pemikiran Gerakan.* Jakarta : Bulan Bintang. 1996

[120] John L. Esposito (ed.) *The Oxford History of Islam*, (New York: Ixford University Press, 1999), h. 547.

[121] *Ibid*. h. 482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uzbekistan**.** Langkah yang ia lakukan adalah melakukan penerbitan, penerjemahan, dan menyebar luaskan al Quran, dan juga menyediakan literatur Islam lainnya. Dalam jangka masa yang relatif singkat, Islam mengalami kebangkitan di wilayah itu.

Pada tahun 1884 ia pindah ke Iran. Namun karena situasi politik yang kacau, ia kembali ke Asia Tengah. Pada tahun 1888, Raja Iran Nasiruddin, mengundangnya kembali ke Iran sebagai *special adviser*. Namun Al-Afghani justru mengkritik raja dalam praktik menjual "konsesi" ekonomi kepada kekuatan kolonialis. Jamaluddin al-Afghani diusir dari Iran dan diterima dengan baik oleh Khalifah Utsmani, Sultan Hamid di Istambul, Turki. Di pusat kekhilafahan ini, banyak intelektual dan aktivis datang berguru padanya, dari segala penjuru, tak kenal teritorial.

Beliau banyak menghabiskan masa tuanya di Turki dan wafat pada tahun 1897 M.

Karya Jamaluddin al-Afghani

Karya Al-Afghani umumnya merupakan usaha mempertemukan imperatif rasio manusia dan imperatif teks kitab suci, ajaran filsafat dan ajaran Islam.

Jamaludion Al-Afghani lebih banyak membangkitkan semangat umat Islam untuk melawan penjajahan dan kekuasaan absolute, mendorong umat Islam mempelajari sains dan teknologi Barat tanpa menjadi Barat. Gagasan besar Jamaludin Al-Afghani adalah Pan Islamisme, yaitu menyatukan negeri-negeri Islam dalam satu komando kepemimpinan yang mampu menghalau campur tangan Eropa dan mewujudkan kembaIi kejayaan Islam. Perjuangannya bertujuan membangun sistem politik berdasarkan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) yang telah berantakan di tangan penjajah.

Disamping menerbitkan surat kabar Al-Urwatul Wustsqo, Al-Misr dan At-Tijarah, juga menyusun beberapa buku, diantaranya:[122]

---

[122] Abdul Aziz Sachedina.. The Islamic Roots of Democration, Pluralism. "terjemah' (Satrio Wahono). Kesataraan Kaum Beriman ; Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam. (Jakarta : Serambi. 2002), hlm. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tatimuta Al- Bayan[123]
- Ar-Raddu ‘Ala ad-Dahriyyin[124]
- Hakekat Madhabi Naysarifa Bayani Hali Naysariyah[125]
- Ta’liqot ala shr Al Dawanni lil Aqoid al Adudiyah
- Risalat Al Waridat fi Sirr at-Tajaliyat[126]

C. Garis Besar Pemikirannya

Al-Afghani sadar bahwa umat Islam sangat terancam oleh kekuatan Barat yang dinamis, sedangkan umat Islam dalam keadaan lemah yang dikarenakan lemahnya persaudaraan di antara negara-negara Islam itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Al-Afghani menuntun perlawanan dengan mengobarkan semangat persatuan umat Islam melalui Pan Islamisme yang berpusat di Kabul, Afghanistan. Al-Afghani mengajak umat Islam:

a) Untuk kembali pada Al-Qur’an, menghilangkan fanatisme madzhab, menghilangkan taqlid golongan.

b) Mengadakan ijtihad terhadap Al-Qur’an.

c) Menyesuaikan prinsip Al-Qur’an dengan kondisi kehidupan umat.

d) Menghilangkan kurafat dan bid’ah.

e) Mengambil peradaban, kebudayaan Barat yang positif sesuai dengan agama Islam serta menciptakan satu pemerintahan Islam yang berhubungan satu sama lain.

---

[123] Ditulis di Cairo pada tahun 1879 yang menguraikan tentang aspek sejarah, politik dan budaya Afghanistan

[124] Menangkal kaum-kaum pemuja masa, materalistik, membongkar teori Evolisi atau Darwinisme. Jamaluddin mengganggap teori Darwin yang dipahami saat itu akan mengingkari adanya Tuhan.

[125] Ditulis di India, tentang theology yang menolak paham materialiasme, naturalisme

[126] Ditulis di Cairo, 1868, buku yang didiktekan kepada muridnya, yaitu Muhmamad Abduh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Al-Afghani menunjukkan dengan jelas perbedaan antara sosialisme muslim yang didasarkan kepada cinta dan kasih sayang, akal dan kebebasan. Sedangkan sosialisme komunis didasarkan kepada kebendaan yang mandul akan kasih sayang yang akhirnya menimbulkan perasaan benci-membenci. Komunis berganti-ganti menjatuhkan kawan karena sifat keakuan *(selfishness)* yang tak dapat dikekang dan mereka memang tidak punya alat pengekang itu, karena tidak beragama dan memecah dalam masyarakat mereka.

Akal menjadi dasar pokok bagi kehidupan orang Islam, sebab hilang agama bagi orang yang kehilangan akal.

Pemikiran ekonomi Jamaluddin al-Afghani

Jamaluddin al-Afghani hidup pada fase stagnasi, dimana fase ini sudah tidak ada pemikiran lagi dan hanya memperbaharui pikiran-pikiran dari pendahulunya dan hanya bisa mengeluarkan fatwa-fatwa dari mazhab-mazhabnya.

Beliau lebih banyak mempunyai pemikiran pembaharui tentang politik dari pada pemikiran tentang ekonomi Islam. Tapi beliau sedikit berbicara tentang perekonomian yang mana:

Dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki hanya akan menjadi sasaran empuk para kapitalis modern untuk dikuras dan diekploitasi demi kepentingan-kepentingan negara maju. Dengan dialihkannya libernisasi, globalisasi dan ekonomi pasar, pasar bebas, kekuatan-kekuatan pemodal raksasa dari barat akan dengan mudah menanamkan modalnya di negara-negara muslim yang kaya sumber daya alamnya. Akhirnya, yang terjadi adalah penjajahan model baru bangsa-angsa barat terhadap dunia islam, yaitu eksploitasi sumber daya alam bangsa-bangsa muslim oleh barat. Kalau pada zaman al-Afghani di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 barat menjajah dunia islam secara territorial, sekarang barat tidak perlu melakukan hal demikian. Mereka cukup menciptakan ketergantungan dunia Islam terhadap barat, mengendalikan pemerintahan di negara-negara muslim, lalu memperoleh konsesi-konsesi. Jadi beliau menerapkan sikap antar manusia harus memiliki komitmen persatuan, mereka akan sulit berkompetisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa barat.[127]

Beberapa gagasan Jamaluddin Al-Afghani pada ekonomi antara lain;

1. Menyuarakan umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, serta gerakan salafiyah.
2. Menggiatkan tradisi intelektual dengan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan baik sains, filsafat, teks-teks wahyu.maupun ajaran Islam
3. Menyerukan untuk menggali khasanah ajaran Islam
4. Menggalakan penggunaan rasio dalam memahami teks-teks agama.
5. Menggabungkan ilmu-ilmu tradisional Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Menurut saya dalam ruang lingkup ekonomi ilmu-ilmu tradisioal islam dengan ilmu modern contohnya seperti dalam kehidupan jaman dahulu kala adanya tukar menukar barang dalam hal jual beli,bisa di jadikan sebuah pengabungan dengan ilmu modern bisa menjadi tukar menukar seperti dalam jual beli sekarang sistemnya sudah modern adanya pembelian kridit, jaman Nabi tidak ada dalam menuju modern menjadi ada hal ini termasuk pengabungan ilmu tradisional dengan modern.
6. Membangkitkan semangat anti-kolonislisme, anti-impelerialisme
7. Ide gagasannya tentang Pan-Islamisme (kesatuan dan persatuan umat Islam dunia).

B. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Iqbal

Biografi Singkat Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 dan meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938 pada

[127] M. Yusron Asmuni. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 61 tahun. Beliau dikenal juga sebagai Allama Iqbal, seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20.

Iqbal dikenal sebagai *Shaire-e-Mushriq* yang berarti "Penyair dari Timur". Ia juga disebut sebagai *Muffakir-e-Pakistan* (*"The Inceptor of Pakistan"*) dan *Hakeem-ul-Ummat* (*"The Sage of the Ummah"*). Di Iran dan Afganistan ia terkenal sebagai *Iqbāl-e Lāhorī* "Iqbal dari Lahore", dan sangat dihargai atas karya-karya berbahasa Persia-nya. Pemerintah Pakistan menghargainya sebagai "penyair nasional", hingga hari ulang tahunnya merupakan hari libur di Pakistan.

Iqbal adalah seorang putra dari keluarga yang berlatar belakang dari sebuah kasta Brahma Kasymir yang telah memeluk Islam sejak tiga abad sebelum ia dilahirkan. Kakeknya adalah Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Dan ayahnya Muhammad Nur seorang muslim yang sangat disiplin dalam kehidupan sufi.[128]

Iqbal memulai pendidikan pada masa kanak-kanaknya pada ayahnya. Kemudian ia dimasukkan di sebuah maktab (surau) untuk belajar al-Qur'an. Setelah itu Iqbal dimasukkan di Scottish Mission School, Sialkot. Sejak saat itu, hingga selesai belajar di Scottish Mission School, ia dibawah bimbingan Mir Hasan.

Selepas dari sekolah menengah, pada tahun 1893, Iqbal memperoleh beasiswa ke perguruan tinggi. Pada tahun 1895 Iqbal menyelesaikan pelajarannya di Scottish dan pergi ke Lahore. Di sini ia melanjutkan studi di Government College dan berguru kepada Sir Thomas Arnold, seorang orientalis asal Inggris yang ketika itu menjabat sebagai guru besar di Universitas Aligarh dan Government College di Lahore. Di sisnilah untuk pertamakalinya, Iqbal berkenalan dengan filsafat Barat lewat gurunya Arnold. Arnold mendorong Iqbal untuk lebih jauh melanjutkan pendidikannya di Eropa[129].

Pada tahun 1905 Iqbal pun akhirnya berangkat ke Inggris. Ia melanjutkan program Magister di Cambridge University. Setelah di Cambridge, kemudian Iqbal pergi ke Jerman untuk melanjutkan studi program doktoralnya. Pertama-pertama ia belajar bahasa dan filsafat Jerman

---

[128] Iqbal, *Pembangun kembali alam pikiran Islam,*(Jakarta : Bulan Bintang, 1966), hlm.13.
[129] Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Yogyayakarta : Arruzz, 2006), hlm. 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di universitas Heidelberg dari Fraulent Wagnastdan Faraulein Senecal. Kemudian dia belajar di Fakultas Filsafat Universitas Ludwig-Maximilians, Munich. Di bawah bimbimngan Friedrich Hommel, Iqbal menyelesaikan disertasi doktornya yang berjudul "*The Development of Metaphysics in Persia*".

Setelah menyelesaikan program doktornya, Iqbal kembali ke kota Lodon dan diangkat menjadi guru besar bahasa Arab di Universitas London dan enam bulan kemudian dia dipercaya menjadi Ketua Jurusan Filsafat dan keusastraan Inggris.

Ia kembali ke tanah airnya pada tahun 1908. Di negerinya ini ia menjalankan profesinya sebagai pengacara, guru besar di universitas dan penyair sekaligus. Ia memberi kuliah mengenai filsafat, sastra Arab, dan sastra Inggris.

Pada tahun 1926, Iqbal mulai aktif dalam politik dan membuat konsep pendirian Negara Islam Pakistan. Pada 1927, Iqbal duduk di DPR Punjab dan setahun kemudian menjadi Ketua Liga Muslimin. Dalam konferensi Meja Bundar, ia menjadi anggota dalam komisi-komisi yang meneliti tentang masalah perbaikan pendidikan di India.

Karya Muhammad Iqbal

Karya-karya Iqbal ditulis dalam berbagai bentuk, diantaranya: karya filsafat, agama, ceramah-ceramah yang dibukukan, diantaranya:

a. 'Ilm al-Iqtisad (ilmu ekonomi)

Merupakan karya M. Iqbal yang dipublikasikan sebagai hasil karyanya dengan menggunakan bahasa *Urdu*. Dalam buku ini ia menegaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, terutama di India, karena kemiskinan yang ada di negara tersebut. Menurutnya, negara yang tidak mau meningkatkan keadaan ekonomi dan masyarakatnya sama saja menuju kehancuran bagi negara itu sendiri.

b. The Development of Metaphisics in Persia

Merupakan kontribusi M. Iqbal dalam sejarah filsafat muslim, buku ini adalah hasil desertasi dari tingkat doktoral dalam filsafat muslim di Universitas Munich di Jerman. Mencakup perkembangan metafisik di Persia, aspek metafisik dalam filsafat dan sebuah karya besar dari seorang pelajar filsafat. Diterbitkan tahun 1908 di Luzac, Lodon.

c. The Recontruction of Religious Thaught in Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diterbitkan oleh Kapoor, Lahore, 1930. Didalamnya banyak ditemukan amanat spiritual Iqbal pada masanya. Pada awal penerbitannya sudah menarik perhatin dunia, utamanya dari kalangan kaum sarjana, seperti Sir Dennisan Ross dan Lord Lathian. Buku ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah Iqbal di Madras, Hyderabad, dan Aligard dalam perjalanannya ke India Selatan tahun 1928.

d. Stray Reflection (buku harian Iqbal)

Sebuah catatan harian Iqbal yang diedit oleh Dr. Javid Iqbal putra Dr. M. Iqbal pada tahun 1961. Merupakan dokumen luar biasa yang membawa ke mata dunia oleh Javid. Banyak hal-hal unik yang menggambarkan perkembangan pemikiran M. Iqbal, dan juga perkembangan terakhir filsafat beliau. Didalamnya terdapat bervariasi dari filsafat, sastra, ilmiah, politik, agama, dan budaya.

e. *Asrar-i-Khudi*. Inilah buku pertama Iqbal yang memuat tentang filsafat agama yang pertama dalam bentuk puisi
f. *Rumuz-i-Bekhudi*, tulisan filosofis kedua yang terbit pada tahun 1918.
g. *Payam-i-Masyriq*, yakni berisi pesan dari timur
h. *Bang-i-Dara* (Lonceng Kafilah), tulisan ini berisi puisi-puisinya selama dari dua puluh tahun. Diantaranya puisi sebelum keberangkatan ke Eropa, puisi selama di Eropa, dan setelah kembalinya dari Eropa.
i. *Zabur-i-'Azam* (Mazmur Persia) yang berisi suntikan untuk semngat dunia baru kepada kaum muda dan masyarakat timur.

Secara kronologis karya Iqbal dapat disebutkan sebagai berikut:

Berupa Puisi (*Nazham*)	*Asrari Khudi*	Bahasa Persia	1915
	Rumuzi Bekhudhi	Bahasa Persia	1918
	Payami Masyriq	Bahasa Persia	1923
	Zaburi Adam	Bahasa Persia	1929
	Javid Namah	Bahasa Persia	1932
	Musafir	Bahasa Persia	1934

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Bali Jirail	Bahasa Urdu	1935
	Passchai Bayad Kard	Bahasa Persia	1936
	Darbi Kalim	Bahasa Urdu	1937
Berupa Prosa/Narasi (*Natsar*)	*Ilmu Iqtishad*	Bahasa Urdu	1901
	The Development of Metaphysic in Persia	Bahasa Inggris	1908
	The Recontruction of Religius Thought	Bahasa Inggris	1934
	Letters of Iqbal to Jinnah	Bahasa Ingris	1944
	Speeches and Statements of Iqbal	Bahasa Inggris	1944

Pemikiran Ekonomi Muhammad Iqbal

Pemikiran ekonomi Muhammad Iqbal tidak berkisar tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar.

Dalam bukunya yang pertama ialah *'Ilm-ul-iqtisad (Ilmu Ekonomi),* diterbitkan di Lahore pada tahun 1903, tebalnya 216 halaman yang merupakan risalah ekonomi yang ditulis Iqbal atas anjuran Thomas Arnold berisi penjelasan akan pentingnya ilmu ekonomi serta hubungan dagang, sistem moneter, pembelanjaan serta konsumsi. Ia menegaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, terutama di India, karena kemiskinan yang ada di negara tersebut. Menurutnya, negara yang tidak mau meningkatkan keadaan ekonomi dan masyarakatnya sama saja menuju kehancuran bagi negara itu sendiri.

Selain itu juga ia mencontohkan respon Islam terhadap kapitalisme barat dan reaksi ekstrim dari komunisme Uni Soviet. Iqbal menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme, komunisme dan menampilkan sesuatu pemikiran “poros tengah” yang dibuka oleh Islam. Ia mengajak umat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpegang teguh dan tidak ragu mengambil intisari dari perjalanan sejarah manusia. Menurutnya, semangat kapitalisme yaitu memupuk capital atau materi sebagai nilai dasar sistem yang bertentangan dengan semangat islam. Demikian pula semangat komunisme yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Iqbal sangat prihatin kepada petani, buruh dan masyarakat lemah lainnya, ia menganggap semangat kapitalis yang eksploitatif menjadi asing bagi Islam. Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbal dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Zakat yang hukumnya wajib dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil[130]

Dapat disimpilkan bahwa pemikiran ekonomi pada masa Muhammad Iqbal (w 1357 H/ 1938 M) meliputi :

1. Kritis atas kapitalisme dan sosialisme.
2. Keadilan sosial dari sebuah negara.
3. Zakat yang wajib memiliki posisi strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M)

Muhammad Abduh menyatakan bahwa Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk ikut campur tangan dalam urusan perekonomian, demi kemaslahatan publik, yaitu apakah dengan membangun pabrik industri dan perusahaan, atau dengan menentukan harga barang perdagangan, atau memberikan hak keadilan kepada para buruh dengan cara menaikkan gaji minimum mereka, atau dengan cara mengurangi jam kerja mereka, atau dengan cara kedua-duanya secara bersamaan.

Muhammad Abduh sangat mengecam orang-orang yang bersantai dan bermalas-masalan, dengan kondisinya yang pengangguran, bahkan terhadap orang-orang kaya yang bersantai dan bermalas-malasan sekalipun,

[130] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Islami* (Yogyakarta : Ekonesia, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ikut dikecam olehnya. Ia mensinyalir bahwa bagaimana mungkin orang kaya bisa bersantai, padahal santai mereka itulah sebenarnya yang disebut santai yang pengangguran dan malas. Ia juga mengatakan, "siapa yang tidak mencicipi lezatnya bekerja, maka ia tidak mencicipi lezatnya hakikat waktu luang (hari libur). Karena Tuhan tidak menciptakan waktu luang selain untuk pekerjaan."

Muhammad Abduh juga sangat mengecam perilaku zalim dalam ekonomi. Bahkan ia menganggapnya sebagai jenis kezaliman yang paling kejam. Karenanya, orang kaya yang mencintai hartanya hingga mereka kikir mengeluarkan hartanya demi kemaslahatan umum, maka mereka itu betul-betul kafir (dalam arti *kufur* nikmat) meskipun mereka sendiri menyebut diri mereka beriman.

Abduh mengingatkan akan bahaya yang menimpa masyarakat karena dominasi para pemilik modal (kapitalis). Dalam hal ini, Abduh menganggap bahwa eksploitasi harta melalui harta, atau menjadikan harta sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengeksploitasi kebutuhan orang lain, adalah termasuk faktor mendasar yang menyebabkan riba diharamkan dalam Islam. Abduh mengisyaratkan pernyataannya ini kepada bunga bank.

Muhammad Abduh setuju bahwa kemiskinan seseorang itu memang sudah menjadi *sunnatullah* dalam lingkungan masyarakat. Artinya, kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena faktor memang tidak mampu bekerja, atau karena gagal berusaha, atau karena pengangguran dan malas, atau karena faktor rendahnya pendidikan. Ia mengatakan, "jika kemiskinan seseorang memang sudah menjadi *sunnatullah*, maka mengatasi kemiskinan itu pun juga harus dengan *sunnatullah*, begitu juga halnya dengan kekayaan seseorang." Maksudnya adalah mengatasi masalah kemiskinan itu harus dengan mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Begitu juga jika seseorang ingin memperoleh kekayaan, maka ia harus berusaha dan bekerja untuk memperolehnya.

Bagi Muhammad Abduh, ekonomi merupakan sikap moderat dalam pengeluaran/belanja. Artinya, pemilik harta tidak boleh terlalu boros dalam pengeluaran dan belanja, dan juga tidak boleh terlalu hemat atau terlalu pelit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan harta, tapi harus dipilah dan dipilih mana yang paling utama kemudian diurut kepada hal yang lebih utama.

Rangkuman

39. Karakteristik ekonomi Islam pada masa ini tidak nampak. Ekonomi Islam telah tenggelam oleh dominasi Barat dengan kapitalistinya. Oleh karena itu masa ini adalah masa mengekor pada Barat. Sekalipun demikian, praktek ekonomi Islam masih dilakukan di lingkungan masyarakat bawah, bukan di level pemerintahan ataupun dalam pendekatan sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara.
40. Jamaluddin al Afghani mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim telah menjadi sasaran empuk para kapitalis modern untuk dikuras dan diekploitasi demi kepentingan-kepentingan negara maju.
41. Muhammad Abduh menekankan kewajiban pemerintah untuk ikut campur tangan dalam urusan perekonomian, demi kemaslahatan public. Selain itu Abduh mengingatkan akan bahaya yang menimpa masyarakat karena dominasi para pemilik modal.
42. Pemikiran ekonomi pada masa Muhammad Iqbal meliputi; kritis atas kapitalisme dan sosialisme, keadilan sosial dari sebuah negara, dan zakat yang wajib memiliki posisi strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

39. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa modernisasi!
40. Jelaskan pokok pemikiran Jamaluddin al Afghani!
41. Jelaskan pokok pemikiran Muhammad Abduh!
42. Jelaskan pokok pemikiran Muhammad Iqbal!
43. Buatlah analisis keterkaitan dari ketiga pemikiran tokoh tersebut!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 12
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER

Pendahuluan

Fokus perkuliahan ini terletak pada pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer. Kajian dalam paket ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayyed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani. Paket ini sebagai pembanding bagi perkuliahan sebelumnya, sehingga paket ini sangat penting untuk dipahami sebagai dasar analisis perkuliahan-perkuliahan pada mata kuliah yang lainnya

Dalam paket ini mahasiswa akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer, yaitu masa Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini secara garis besar terbagi menjadi tiga mazhab, yaitu mazhab mainstream, mazhab Sadr dan mazhab alternatif kritis.

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberi pengantar berupa ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer. Dosen memberi beberapa contoh fokus kajian dari beberapa ilmuwan ekonomi Islam. Dosen memberi stimulan ide kepada mahasiswa tentang pemetaan keilmuan ekonomi Islam sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis tentang pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer serta mampu membedakan serta mengkaitkan pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer dengan pembahasan sebelumnya maupun selanjutnya.

Paket ini membutuhkan media berupa LCD, laptop, spidol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer.

Indikator

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu;

41. menjelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer.
42. menjabarkan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani
43. menemukan fokus pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani.
44. menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani.

Waktu

4 x 50 menit

Materi Pokok

26. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer.
27. Pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Sayed Haidar Naqvi, Baqr al-Sadr, dan Taqiyuddin an Nabhani

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

21. Ilustrasi pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer
22. Penjelasan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer dan tokoh-tokohnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

64. Membagi mahasiswa dalam 6 kelompok
65. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema;
    Kelompok 1: pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan
    Kelompok 2: pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi
    Kelompok 3: pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf
    Kelompok 4: pemikiran ekonomi Islam Sayed Haidar Naqvi
    Kelompok 5: pemikiran ekonomi Islam Baqr al-Sadr
    Kelompok 6: pemikiran eonomi Islam Taqiyuddin an Nabhani
66. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
67. Klarifikasi dari kelompok lain
68. Penguatan hasil diskusi oleh dosen
69. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun klarifikasi pemahaman yang didapatkan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

31. Menyimpulkan hasil perkuliahan
32. Saran dan motivasi
33. Refleksi perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

22. Memberi tugas latihan
23. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

Lembar Kegiatan

Membuat *mindmap* sejarah pemikiran ekonomi Islam

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat *mindmap* sebagai ungkapan ide kreatif dan analitis.

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol

Langkah Kegiatan

56. Pilihlah koordinator kelompok dan penulis konsep!
57. Diskusikan materi yang telah ditentukan pada kelompok anda!
58. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk *mindmaping*!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

59. Simpan di flashdish Anda!
60. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
61. Presentasikan secara bergantian di komputer kelas! Tiap kelompok 5 menit.
62. Berikan tanggapan dari masing-masing presentasi!

Uraian Materi

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer

Fase pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer diawali pasca perang dunia pertama hingga akhir abad ke 21. Sekalipun demikian, masa-masa saat ini juga bisa dimasukkan dalam fase kontemporer. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam pada masa ini ditandai oleh semangat kembangkitan kembali pada penerapan sistem ekonomi Islam yang telah ditinggalkan. Pada akhirnya upaya untuk mengaktualisasikan kembali ekonomi Islam telah melahirkan berbagai pendekatan yang berbeda diantara para tokoh ekonomi Islam.

Pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu; a). Pemikiran kontemporer normatif eksklusif, yang diwakili oleh antara lain Baqr al-Sadr dan Taqiyuddin an Nabhani b). Pemikiran kontemporer mainstream, yang diwakili oleh antara lain Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Sidiqi, dan Monzer Kahf, dan c). pemikiran kontemporer analitis kritis yang diwakili antara lain oleh Akram Khan.

A. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan

Biografi Singkat Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajashi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973.

Setelah mendapat gelar doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics* di Jeddah.

Karya Abdul Mannan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economiy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.

Asumsi Dasar Ekonomi Islam Abdul Mannan

Abdul Mannan mengemukakan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, sebagai berikut[131]; *pertama*, Mannan tidak percaya kepada "*harmony of interests*" yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya harmony of interests hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Oleh karena itu, Mannan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya.

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti.

---

[131] Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo : International Association of Islamic Banks1984), 7-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum *neoklasik positivis*, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Jadi rupanya Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya. Ini dapat dipahami bahwa ekonomi Islam dibangun dari pondasi utama yaitu dalil-dalil syara' yang notabene sebagai wahyu. Oleh karena itu semua observasi ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi Islam tersebut.

Keempat, Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi.

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Mannan telah menjelaskan norma bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada tangan orang-orang kaya saja. Menurutnya, zakat dan shadaqah memegang peranan penting untuk memainkan peranan distributifnya, sehingga paham Kapitalis yang mengarah pada individualisme tidak ada dalam ekonomi Islam.

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Ada lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness*, *cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries.*

Kerangka Institusional Ekonomi Islam Abdul Mannan

Berdasarkan asumsi dasar di atas, Mannan membahas sifat, ciri dan kerangka institusinal ekonomi Islam, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, keterpaduan antara individu, masyarakat dan negara. Abdul Mannan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya, masyrakat dan negara ada karena adanya individu. Oleh karena itu ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama dan bertanggungjawab pada Allah SWT dan masyarakat. Menurutnya, kebebasan individu dijamin oleh *kontrol social* dan agama. Kebebasan individu adalah kemampuan untuk menjalankan semua kewajiban yang digariskan oleh Syari'ah. Mannan menjamin tidak ada konflik antara individu, masyarakat dan negara, karena Syariah telah meletakkan peranan dan posisi masing-masing dengan jelas. Bahkan antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat dan Negara akan saling melengkapi karena mempunyai tujuan dan maksud baik yang bersama-sama diupayakan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam.

Kedua, Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta. Sekali lagi Mannan telah memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit untuk merelaisasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tapi yang jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi.

Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT saja.[132] Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.

Keempat, implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang

[132] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah saatu rukun Islam.[133] Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan Negara Islam. Sungguhpun demikian, beberapa pengamat ekonomi Islam melakukan kritik terhadap zakat yang menyatakan bahwa sekalipun dalam konotasi agama, kaum Muslimin berupaya menghindari pembayaran zakat itu.[134]

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.[135] Hal itu penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara.[136]

Kelima, Pelarangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam.

Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank syariah yang saat ini menjamur di dunia dan termasuk di Indonesia. Keunggulan perbankan syariah dapat dibuktikan dengan kebalnya terhadap krisis karena mampu menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Jadi segala konsepsi ekonomi Islam mampu menghindari *bubble economic* yang sangat rentan terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

Keadilan Dalam Distribusi Sebagai Basis

Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi

---

[133] Ibid, 274-275

[134] Sohrab Behdad, '*Property Right in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective'*, *Review of Social Economy.* 1989. 135

[135] Nurudin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006).9

[136] Ibid, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu Negara Islam.[137] Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.[138]

Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang.[139] Mannan juga berpendapat bahwa seorang penggarap juga punya hak atas kepemilikan tanah. Implikasi dari pendapatnya itu, maka pemilik tanah diperbolehkan untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tanah sebaiknya tidak disewakan dan lebih baik digarap dengan sistem bagi hasil.

Produksi Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat

Mannan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Mannan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi.[140]

Pandangan Mannan yang menekankan pada kualitas, kuantitas dan maksimalisasi dan partisipasi dalam proses produksi, menjadikan rumah tangga produksi memiliki fungsi yang berbeda dalam ekonomi. Rumah tangga produksi atau *firm* bukan hanya sebagai pemasok komoditas, namun juga sebagai penjaga kebersamaan antara pemerintah bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat.

---

[137]Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*,,87
[138] Ibid, 205
[139] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, 108
[140] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*.85-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem ekonomi Islam, surplus produksi diperlukan sebagai persediaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang cenderung rakus dengan konsentrasi kekayaan pada mereka yang mampu menguasai faktor produksi. Ekonomi Islam menekankan pada individu dan pemerintah untuk berperan banyak dalam kegiatan produksi.

Tahap akhir dari pandangan Mannan tentang produksi adalah produksi sebagai suatu proses sosial. Mannan mengajukan gagasannya bahwa penawaran harus berdasarkan kapasitas potensial yang akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah (miskin).[141] Berdasarkan asumsi ini maka produsen tidak hanya melakukan reaksi dari harga pasar, melainkan juga atas perencanaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pembagian kerja dan spesialisasi untuk berproduksi harus berjalan secara efisien dan adil serta secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses produksi.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi

Biografi Singkat Nejatullah Siddiqi

Mohammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India pada tahun1931. Siddiqi merupakan ekonom India yang memenagkan penghargaan dari *"King Faizal Internasional Prize"* dalam bidang studi Islam.[142] Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Beliau tercatat sebagai murid dari Sanvi Darsgah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Beliau juga menuntut ilmu di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.

Karir Siddiqi dimulai ketika beliau menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian beliau juga mendapat jabatan sebagai *fellow di Center for Near*

---

[141] Ibid, 218-224

[142] http://profil.merdeka.com/mancanegara/m/mohammad-najatuallah-siddiqui/ diakses 2 September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eastern Studies di University of California, Los Angeles. Beliau juga menjadi pengawas sarjana di Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Siddiqi juga telah menghasilkan bayak buku tentang Ekonomi Islam, antara lain;

1. The Economic Enterprise in Islam, *Perusahan Ekonomi dalam Islam* (1971)
2. Some Aspects of The Islamic Economy, *Beberapa Aspek Ekonomi Islam* (1978)
3. Muslim Economic Thinking, *Berpikir Ekonomi Islam* (1981),
4. Banking Without Interest, *Perbankan Tanpa Bunga* (1983),
5. Insurance in an Islamic Economy, *Asuransi dalam Ekonomi Islam* (1985),
6. Teaching Economics in Islamic Perspective, *Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam* (1996),
7. Role of State in Islamic Economy, *Peran Negara dalam Ekonomi Islam* (1996)
8. Dialogue in Islamic Economics*, Dialog Ekonomi Islam* (2002).

Selama karir akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in Urdu on subjects as Islami Adab (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern Times (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang berhasil diraihnya.

Pemikiran Ekonomi Islam Nejatullah Siddiqi

Dalam pandangan Mohammad Nejatullah Siddiqi, pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu pemikiran yang terinspirasi dari ketetapan-ketetapan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama dalam hubungan kehidupan ekonomi interpersonal, proses berpikir dalam kemanusian, bagaimanapun, ajaran ekonomi dari Al-Qur'an dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siddiqi menolak determinisme ekonomi Marx. Baginya, ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antarmanusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memperkenalkan Bank Islam, beliau menjelaskan fungsi sistem perbankan Islam dalam buku sederhananya yang menjadi jiwa pemikiran lahirnya Bank Syari'ah, Bank Islam," Banyak penyimpan uang mengadakan kontrak *mudharabah* pribadi dengan suatu usaha perbankan, yang diorganisasi berdasarkan modal saham, dengan kontrak-kontrak yang mensyaratkan pembagian laba dari usaha perbankan" :

Pertama, Bank menawarkan jasa dengan memungut biaya dan komisi.

Kedua, Bank berperan sebagai sumber pemberi modal dengan melakukan pemilihan yang adil terhadap kaum wiraswatawan yang mencari modal dari bank tersebut.

Selanjutnya Muhammad Nejatullah Siddiqi menguraikan sejarah ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu:

1. Fase dasar-dasar ekonomi Islam, merupakan abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha diikuti oleh sufi, juga filosof.
2. Fase kemajuan atau periode terjemahan yang dimulai pada abad pertama Hijrah yaitu empat abad selanjutnya termasuk di dalamnya seorang tokoh besar intelektual Islam seperti Ghazali, Taymiiyan dan Ibn Khalduun dan Muhammad Iqbal (450-850H/ 1058-1446 M).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fase stagnan. Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir. yakni lima abad selanjutnya yang di dalamnya adalah Shah Waliallah, ibn 'Abid dan Muhammad Iqbal dan beberapa tokoh pemikir lainnya (850-1350H/1446-1932 M).

Nejatullah Siddiqi mengemukakan ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain. Menurutnya, di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.[143]

Bagi Siddiqi, tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut[144]:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

Keadilan dan kebajikan juga mempunyai pengaruh penting terhadap aktivitas perdagangan. Keadilan dan kemurahan hati dapat berfungsi dengan baik dengan membentuk seorang pengusaha sedemikian rupa agar dia berkenan untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat.

Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerjasama. Pemahaman yang

---

[143] http://sungai-jingah.blogspot.com/2013/02/pemikiran-ekonomi-islam kontemporer.html diakses 1 Oktober 2013

[144] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam,* Alih bahasa: Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh mengenai kenyataan ekonomi Islam hanya dapat dicapai dengan adanya praktek ekonomi yang sebenarnya. Semangat kerjasama dan peranan pembinaan yang positif dari Negara akan menghindarkan berlakunya segi negatif dari persaingan kapitalis dan selanjutnya Negara dapat membentuk dasar yang dapat menguntungkan masyarakat.[145]

Ciri tunggal yang paling penting dalam ekonomi Islam ialah penghapusan system "bunga", dan implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam yang memerlukan suatu analisa.

Kerangka Institusional Masyarakat Islam

Kerangka institusional suatu masyarakat Islam yang diajukan oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam artikelnya yang berjudul *"Teaching Economics in An Islamic Prespective"*[146] adalah:

a) Meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Namun dalam Islam diperkenankan suatu kepemilikan pribadi, dimana dibatasi oleh kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syari'ah.

b) Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar merugikan pihak lain dalam hal ini kompetisi yang berlangsung persaingan sehat.

c) Usaha gabungan (joint enterprise) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerjasama, dimana system bagi hasil dan sama-sama menanggung risiko yang mungkin timbul diterapkan.

d) Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan pertama utama dalam pengambilan keputusan publik.

e) Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan Islam.

---

[145] Muhammad Nejatullah siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam,* 156

[146] 47ht. Wordpress. Com/2011/10/31/filosofi–dasar–ekonomi–islam/ diakses 1 Oktober 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kerangka institusional tersebut, selanjutnya terdapat empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam, yaitu;

1. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

Tujuan Produksi dalam Islam

Menurut Nejatullah Siddiqi, secara luas tujuan produksi dalam Islam adalah:

1. Memenuhi kebutuhan manusia seimbang. Memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang jasmani dan ruhani adalah tujuan utama.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan kolektif yang proses pemenuhannya dilakukan secara bersama atau oleh negara.
3. Mempersiapkan persedian hari depan. Produsen dalam Islam berkepentingan menjaga keluhuran eksistensi manusia masa sekarang dan akan datang. Dalam hal ini, strategi investasi dan kepemilikan sarana produksi menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memenuhi persedian bagi generasi yang akan datang. Eksistensi sumber daya ekonomi ditujukan untuk manusia dalam arti luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mencukupi sarana kegiatan sosial dan ibadah. Hasil produksi dalam Islam selalu memiliki makna religiusitas dan sosial yang tinggi. Islam tidak hanya menekankan profit tetapi juga benefit.[147]

C. Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf

Biografi Singkat Monzer Kahf

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat,sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi.

Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dari*University of Utah*, *Salt Lake City*, USA. Selain itu, Khaf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, *training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.

Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di *The Garduate Programe of Islamic Economics and Banking*, Universitas Yarmouk di Jordan.

Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di fakultas ekonomi *University of Utah*, *Salt Lake City* (1971-1975). Khaf juga pernah aktif sebagai instruktur di *School of Business, University of Damascus* (Syria. 1962 – 1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Monzer al-Kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasi analisis pengunaan beberapa *institusi Islam* (seperti zakat) terhadap *agregat*

---

[147] Adnan Sanusi, http://ypialkamiliyyah.wordpress.com/2012/10/03/resume-buku-etika-produksi-dalam-ekonomi-islam-bagian-ii/ diakses 2 September 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, seperti simpanan investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul " *ekonomi Islam: telaah anatik terhadap fungsi system ekonomi Islam"*, dan diterbitkan pada tahun 1978. Pada waktu itu, kebanyakan karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusiakn masalah prinsip dan garis besar ekonomi Islam.

Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran Kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Karena baginya, agama dengan pengertian yang dihadapkan pada kepercayaan dan prilaku manusia, perilaku ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama.[148]

Asumsi Dasar Ekonomi Islam Monzer Kahf

a. Tentang Islamic Men

Menurut Kahf, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai *Islamic Man*. Maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional.

Adapun tiga pilar tersebut adalah:[149]

1) Segala sesuatu adalah mutlak milik allah; umat manusia adalah sebagai *khalifah*-nya (memiliki hak/bertanggung jawab).
2) Tuhan itu satu,hanya hukum allah yang dapat diberlakukan.
3) Kerja adalah kebajikan;kemasalahatan adalah sifat buru; oleh karena itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri.

b. Tentang Negara

Baginya Negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Kahf menyebutkan 3 objek dari kebijakan Negara:

1) *Maksimalisasi* tingkat penggunaan sumber daya alam.
2) *Meminimalisir* terjadinya *gap* distribusi.
3) Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin di taatinya" peraturan pemerintah".

---

[148] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 307
[149] Nur Chamid, J*ejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam*., 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai ketiganya, Negara mengunakan *kebijakan fiscal* dan *moneter,* alat produksi dan distribusi serta kekuatan hukum.[150] "*Islamic Man*" dan Negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.[151]

Teori Konsumsi Kahf

a. Tentang Rasionalisme Islam

Rasionalisme Islam adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacuhnya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsure-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut:[152]

1) Konsep keberhasilan
2) Skala waktu prilaku konsumen
3) Konsep harta dalam karya yang lain, kahf menyebutkan bahwasahnya perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam di dominasi oleh 3 prinsip:

b. Kepercayaan akan hari akhir

Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada allah. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan urutan yang dekat.

Hal ini mempunyai 2 pengaruh bagi konsumen.

1) Hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas 2 hal yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang, dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti.

2) Jumlah alternative pemakaian pendapatan seseorang dinaikan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di *akhirat* nanti. Contoh:*qard hasan* (memberikan pinjaman tanpa tambahan biaya).

---

[150] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.,*109
[151] Euis Amalia.,*op cit*.,308
[152] Nur Hamid., *jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam., 389*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mungkin bagi *kapitalis* adalah suatu hal yang keuntungannya adalah nol atau *negative,* tapi bagi Islam hal itu memiliki *utility positif.*[153]

c. Konsep Kesuksesan

Dalam Islam kesuksesan itu dipandang dari segi" taat kepada Allah" dan pelarangan akan penimbunan harta.

d. Konsep Kekayaan

Harta adalah karunia Allah, oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.

e. Konsep Islam tentang " Barang"

Harta adalah karunia Allah. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.[154]

Etika Konsumsi dalam Islam menurut Kahf

Monzer Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Oleh karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan, namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar *Final spending*.

Adapun *Final Spending* bagi seorang individu dalam analisa kahf sebagai berikut :

FS = (Y-S) + (S-SZ)

FS = (Y-SY) + (SY-ZSY). Atau

Fs = Y(I-ZS)

Ket : FS : Final Spending

s : Presentasi Y yang di tabung

Y : Pendapatan

S : total tabungan

---

[153] Nur Hamid.,*op cit.,*389

[154] Nur Hamid.,*op cit.,*389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

z : presentasi zakat
semakin tinggi s maka semakin keci FS[155]

Teori Produksi Kahf

1. Motif-motif produksi yaitu pengambilan manfaat setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideology umat Islam.
2. Tujuan-tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat kelak.[156]
3. Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar "aturan permainan dalam ekonomi Islam".
4. Factor-faktor Produksi
5. Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
6. Hak milik sebagai akibat wajar.

Struktur pasar menurut Kahf

a. Kebebasan

Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang bebas.[157] Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian

[155] Euis Amalia.,*op cit.,*311

[156] Hal ini mempunyai tiga implikasi penting. *Pertama* : produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang. *Kedua* : aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. *Ketiga* : masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil mamfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah baik dari sumber manusiawi maupun dari sumber alami.

[157] Kahf (1978:p.48) membicarakan mengenai prinsip kebebasan dan tangung jawab sebagai pondasi struktur pasar di dalam suatu perekonomian islam dan menyimpulkan bahwa yang satu tidak dapat diimplementasikan tanpa yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

b. Keterlibatan pemerintah dalam pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.

c. Aturan-aturan permainan "ekonomi Islam"

Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomik mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

Teori Makro dan Moneter Monzer Kahf

Aspek-aspek makro Ekonomi Islam meliputi;

a) Zakat

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat.

b) Pelarangan riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.

c) Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negative. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam.

Uang dan Otoritas Moneter

Menurut Kahf, berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam sumber :

1. Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) melalui sistem perbankan.
2. Pembekuan uang tanpa mengkaitkan dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.
3. Pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah atau nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi

a. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi

Kebijakan ekonomi menurut Kahf merupakan hal yang penting karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tujuan kebijakan ekonomi adalah;

1. Maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber
2. Minimalisir kesenjangan distribusi
3. Pelaksanaan aturan oleh unit-unit ekonomi

b. Alat-alat kebijakan ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kafh, alat kebijakan ekonomi meliputi; alat moneter, yaitu pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Selain itu presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. Sedangkan alat-alat fiskal terdiri dari tiga cabang ; pemungutan pajak, pengeluaran dan bermacam-macam transfer dan subsidi. Sementara alat-alat produksi bisa diarahkan secara langsung oleh pemerintah. Sedangkan alat distribusi bisa menggunakan zakat yang dikelola oleh pemerintah.

Semua alat tersebut harus diatur oleh dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan lembaga al- Hisbah.[158]

D. Pemikiran Ekonomi Islam Sayyid Mahmud Taleghani

Biografi Singkat Sayyid Mahmud Taleghani

Sayyid Mahmoud Taleghani dilahirkan di sebuah keluarga religius di desa Gelyard dari Taleghan wilayah di bagian Utara Negara Iran. Sayyid Mahmoud Taleghani berasal dari Iran, dia merupakan salah satu Teolog reformis Muslim dan merupakan salah satu senior Syi'ah Ulama dari Iran. Taleghani adalah seorang pemimpin kontemporer dari revolusi Iran, dan pemimpin syi'ah Iran dalam gerakan perlawanan terhadap pro Barat.

Beliau membantu Gerakan Perlawanan Nasional pada tahun 1957 dan bersama-sama dengan Mehdi Bazargan mendirikan Gerakan Pembebasan Iran pada tahun 1961. Antara tahun 1964 dan 1978 ia menghabiskan waktu hampir satu dekade di penjara. Taleghani wafat pada bulan September 1979.

Karya Sayyid Mahmoud Taleghani

a) Sebuah Cahaya Al Qur'an
b) Pendahuluan-penjelasan di Tanbih Al-Omah va Tanzih Al-Mellah
c) Islam dan Kepemilikan
d) Terjemahan jilid pertama Imam Ali bin Abi Thalib's Book
e) Sebuah cahaya Nahj-ul-Balaq,
f) Otoritas dan Judicial Keputusan

[158] Al-hisbah adalah lembaga pengawas pasar. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw.,dan bertugas mengawasi agar pasar bebas dari pelaku penyimpang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Kebebasan dan Despotisme
h) Persatuan Pelajaran
i) Sebuah Pelajaran dari Alquran,
j) Hari dan Kuliah

Pemikiran Ekonomi Islam Sayed Mahmud Taleghani

1. Hak Memiliki Harta

Ini adalah persoalan pokok yang dibahas oleh Taleghani. Manusia sebagai khalifah Allah SWT. Di muka bumi diamanahkan oleh-Nya untuk mengelola bumi dengan hak untuk memiliki yang terbatas dan bersyarat. Pembatasan tersebut, menurut Taleghani[159] diatur menurut tiga tingkatan, yakni :

a. Melalui keimanan dan hati nurani seseorang (tingkat individual);
b. Melalui aturan hukum; dan
c. Melalui campurr tangan pemerintah.

Perinsip dasar mengenai hak milik yang terbatas dan bersyarat mendorong Taleghani merumuskan aturan dasar mengenai kepemilikan.

1) Tanah dan sumber daya alam tidak boleh dimiliki siapapun juga (individu maupun masyarakat). Hanya wali kaum muslimin (*imam dan wali-e amr*), yang memiliki komitment kepada kesejahteraan publik, yang memiliki hak untik menyelia[160] bumi dan sumber-sumbernya. Namun tampaknya ia berlawanan dengan pendapatnya sendiri ketika menyatakan[161] bahwa "*sumber daya alam dalam bentuk aslinya adalah milik publik dan tidak memiliki pemilik khusus baik individu maupun Negara*". Di tempat lain[162] ia sampaikan pendapatnya yang ke-tiga dengan menyatakan bahwa "*tanah dan sumber daya alam lainnya adalah milik publik dan berada dibawah penyeliaan, atau dimiliki oleh, imam*

[159] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership*, (Translated From Persian By Ahmad Jabbani And Farhang Rajanee), (Lexington: Mazda Publisher, 1983), Hal 133.
[160] Menyelia: *to supervise.* Penyelia: *supervisor.* Lihat Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih,* Cet 1, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), Hal 118.
[161] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership…* Hal 137.
[162] Ibid, Hal 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pemerintah islam". Pandangan yang terlihat rancu tersebut diperparah oleh penggunaan istilah-istilah *imam, wali-e amr, hakim*[163] dan wali/pemerintah islam.[164]

2) Individu dapat memiliki hak atas tanah dan sumber daya lain secara terbatas atau bersyarat, melalui kerja.

3) Individu maupun kelompok khusus dalam masyarakat tidak boleh memiliki sumber daya alam (*anfal* dan *fay'*).

4) Uang dan mata uang, yang merupakan alat tukar dan standart nilai, tidak boleh beredar di sebagaian kecil orang (kaya) saja.

5) Asset likuid dan kekayaan dikenal *zakat* dank *hums.*

6) Wali kaum muslim (*imam,* para pemegang kekuasaan atau wakil-Nya) mempunyai hak memiliki kekayaan dan mengenakan pajak (*kharaj*) atas tanah dan sumber daya alam.

7) Laba dan kekayaan yang diperoleh denga cara illegal (bunga, judi, lotere) demikian pula harta yang diperoleh dari memperdagangkan barang-barang yang terlarang (*haram*) atau yang berbahaya, tidak dapat dimiliki.

8) Anak-anak serta orang gila tidak punya hak memiliki kekayaan atas namanya sendiri.

9) Islam melarang pengeluaran *mubadzir* dan yang merugikan.[165]

Sejalan dengan pendekatan hukum tradisionalnya, Taleghani selanjutnya membahas kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam. menurutnya[166] ada dua jenis tanah, yakni :

a. *Anfal* : yakni tanah yang asalnya dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Dengan izin *imam,* hak milik itu dapat diberikan kepada seseorang melalui kerja.

---

[163] Ibid, Hal 131.

[164] Secara Jujur, Haruslah Dicatat Bahwa 'Kontradiksi' Tersebut Dapat Saja Bersumber Dari Penerjemah. Namun Mangol Bayat, dalam bukunya "*Mahmod Taleghani and the Iranian Revolution*", in Martin Kramer (ed), *Shi'ism, Resistance and Revolution,* Mansell Publishing Limited, 1987. Membela Taleghani Dengan Mengatakan Bahwa *Wali* Adalah Gubernur Dan *Imam* Adalah Pemimpin Tertinggi.

[165] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer…* Hal 118.

[166] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership…* Hal 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Fay'* : tanah yag dimiliki oleh *imam* dan berada dalam kekuasaannya. Tanah tersebut digarap baik untuk 'keperluan pribadi-nya' maupun untuk kepentingan umum.

Tanah yang tidak ada pemiliknya, misalnya tanah taklukan, haruslah didistribusikan di antara kaum muslimin dan penduduk setempat di bawah pengawasan *imam.* Di tempat lain[167] ia golongkan tanah taklukan itu sebagai *fay'*.

Yang lebih menarik lagi adalah implikasi terhadap pandangannya. *Pertama* semua tanah dan sumber daya alam haruslah "diambil alih atau diregulasi" oleh Negara (atas nama masyarakat). *Kedua,* keduanya itu harus didistribusikan kepada anggota masyarakat berdasarkan kapasitas kerja atau penggarapannya. *Ketiga* setiap 'kelebihan atau surplus' tanah dan sumber daya alam menjadi milik Negara yang bertindak selaku wali bagi masyarakat. Sekalipun kelihatan amat sederhana, implikasi ketiga pandangan tersebut tidak mudah.

Walaupun ia hanya menyebut tanah dan pertanian, kita dapat menganggap bahwa ia juga menghendaki 'keterlibatan' Negara yang kuat di dalam industry. Sayangnya, ia tidak menyebut hal ini sama sekali.[168]

2. Peran Negara dalam Pengambilan Keputusan dan Alokasi Sumber

Taleghani menetapkan peran yang amat penting bagi Negara. Negara diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan (*qisth*) berlangsung di semua bidang kehidupan. Hal ini dilakukan oleh Negara dengan memikul tagging jawab sebagai wali atau penyelia kesejahteraan publik. Menurut Taleghani[169] Negara memiliki kekuasaan yang membatasi atau mengurangi hak-hak individu dalam menggunakan dan 'memiliki' sesuatu demi menegakka keadilan dan kesamaan demi kepentingan bersama. Tugas negaralah untuk mengawasi kepentingan para petani (kaum miskin,

---

[167] Ibid.
[168] Ibid, Hal 121.
[169] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkekurangan dan tertindas) dengan menggunakan empat terapi 'sederhana'[170]

a. Distribusikan tanah yang tak digunakan dan tak digarap, secara gratis, kepada mereka yang mau menggarapnya. Negara harus menyediakan irigasi, benih dan pupuk agar memungkinka para petani 'memiliki' tanah itu serta menerima pendapat dari hasil kerja mereka.

b. Batasi kepemilikan tanah dan beri petani hak untuk memiliki hasil panen mereka, bukan sekedar menjadi pekerja yang baik bagi pemilik tanah.

c. Jangan lagi member dukungan kepada tuan tanah Feodal yang memeras orang-orang miskin.

d. Pungut pajak dalam bentuk *zakat* dan *kharaj* dari produk-produk tertentu dan dari para penggarap, dan belanjakan pajak itu untuk membantu para petani dalam rangka menghidupka tanah berikutnya.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai ahli hukum Syi'ah, Taleghani mengutip para imam syi'ah dalam memberikan dukungan kepada pengaturan pemerintah.

Sebagai tambahan, Negara juga diamanahi untuk menjamin kesejahteraan publik dan "kemajuan agama, intelektualitas dan ilmu pengetahuan tidak diancam oleh produksi maupun konsumsi barang-barang yang berbahaya (*harmful*).[171] Selain pernyataan yang sifatnya umum ini, Taleghani tidak menyatakan apapun mengenaai produksi barang-barang modal, demikian juga dalam industry secara keseluruhan. Namun jika melihat pandangannya yang lain, kita dapat menganggap bahwa ia ingin melihat Negara memainkan peranan yang besar di semua sector di dalam perekonomian.[172]

3. Pelarangan Riba dan Implementasi Zakat

Selain kepemilikan harta (dan kebebasan), persoalan uang dan peredarannya juga dipandang oleh Taleghani sebagai salah satu masalah

---

[170] Ibid, Hal 138-139.
[171] Ibid, Hal 143.
[172] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih,* Hal 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentral di dalam ekonomi.[173] Selain pelarangan penimbunan (*hoarding*) uang, dibahasnya pula masalah riba. Di dalam ilmu ekonomi, sebagaimana Naqvi, Taleghani melihat riba sebagai suatu "pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas tenaga kerja (apapun definisinya)".[174] Definisi ini tidak hanya mencakup bunga uang (sebagaimana dipraktekkan orang di masa hidup Nabi SAW). Melainkan juga transaksi yang dibayar di muka dan transaksi kredit.[175] Secara umum, dapat kita katakan bahwa riba adalah perolehan haram. Sebagai suatu larangan yang dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Qur'an, maka riba haruslah diimplementasikan di dalam ekonomi islam. Tidak seperti Mannan, Siddiqi dan Khaf yang membatasi analisis mereka pada bunga perbankan saja, maka sebagaimana Naqvi, Taleghani cenderung menetapkan lingkungan yang lebih luas untuk riba, yakni setiap perolehan yang melibatkan eksploitasi. Meskipun demikian, Taleghani tidak membahas pengganti bunga (di dalam intermediasi financial).

Zakat bersama-sama dengan *khums* (seperlima), *kharaj* (pajak tanah) dan *kafarat* (pajak berupa benda), dipandang oleh Taleghani tidak hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai alat untuk 'memelihara kerjasama, distribusi yang adil dan untuk memenuhi permintaan publik'.[176] Zakat didefinisikan sebagai bagian tetap dari 'produk tanah', binatang piaraan, uang tunai dan mata uang asing serta logam mulia. Sekalipun Taleghani sendiri tidak mengatakan hal itu, ia mengutip para ahli hukum yang mendukung peranan zakat terhadap bentuk-bentuk lain kekayaan seperti barang dagangan dan laba usaha, selain digunakannya *ijtihad* untuk menyesuaikan kondisi kekinian.

4. Distribusi dan Produksi

Taleghani tidak membedakan 'proses distribusi produk' (distribusi pasca produksi) dan produksi serta distribusi sumber daya alam. Bagi

---

[173] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 102.
[174] Ibid, Hal 107.
[175] Dalam persoalan ini, taleghani mengaambil pendapat para ahli hukum Syi'ah dua belas imam (*Syi'ah Itsna 'asyariyah* – pent).
[176] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taleghani[177], produksi "tidak terbatas pada sumber daya alam dan penyiapan produk akhir, (melainkan juga) meliputi penggunakan berikutnya serta distribusinya kepada mereka yang membutuhkan".

Mengingat hal itu, pembatasan 'hak kepemilikan' hanya pada sumber alam saja ternyata memainkan peranan yang amat penting di dalam mencapai keadilan ekonomi. Jika kita mulai dengan benar, menurut Taleghani, "masalah ekonomi yang muncul dari hubungan ekonomi akan berkurang banyak".[178] Ia mencela system kapitalisme yang tidak berupaya memberi penyelesaian yag memuaskan pada masalah distribusi awal. Oleh karena ia melihat semua tanah dan sumber daya alam sebagai milik umum , maka menjadi tugas pemerintahlah untuk mendistribusikannya kepada kepada individu menurut kemauan mereka bekerja dan menurut kebutuhan mereka. Dengan itu, Taleghani menyatakan bahwa kerja dan kebutuhan merupakan dasar penetapan kepemilikan harta, da demikian pula, keduanya menjadi dasar bagi hak distributif (*distributive rights*). Namun demikian Taleghani dengan cepat mengingatkan kita bahwa 'hak turunan' itu, yang baginya merupakan ciri khas system ekonomi Islam, bukan merupakan dasar bagi kepemilikan mutlak. Kepemilikan mutlak hanyalah atas produk hasil kerja saja.[179]dengan kata lain, orang yang memiliki 'buah dari kerjanya sendiri saja'.[180]

Taleghani mengakui tanah, tenaga kerja, modal dan *entrepreneurship* sebagai factor produksi. Setiap factor produksi berhak mendapatkan imbalan jika memang berkontribusi di dalam proses produksi (bagaimana imbalan itu ditetapkan, tidak ia bahas sama sekali). Bahkan '*makelar*' pun haruslah diberi imbalan.[181] Posisi khusus diberikan kepada '*initial agents*', yakni mereka yang pertama kali menggarap sumber daya

---

[177] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 134.
[178] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 136.
[179] Ibid, Hal 135.
[180] Meski Taleghani mengakui kepemilikan mutlak dalam hal ini, individu tetap saja dibatasi oleh kepentingan publik 'pertahanan diri' (yakni barang maupun penggunaannya tidak mengandung bahaya) karena akan menurunkan harkat manusia itu sendiri. Lihat Mohamed Aslam Haneff, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer…. Hal 125.
[181] Yang dimaksuoleh Taleghani adalah para pedagang dan teknis yang melakukan '*useful service*', bukan makelar pemeras yang hanya membeli murah dan menjual mahal. Lihat Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam seperti petani, dan menyebut mereka itu sebagai 'pemilik' asli.[182] Sumber daya alam yang digarap itu ia sebut modal primer, dan para *initial agents* memiliki 'hak senioritas dan hak untuk menetapkan orang lain (pekerja dan pemilik peralata) sebagai pengikut mereka'. Menurut Taleghani[183] jika para *initial agents* memperoleh laba, maka (para pemilik) peralatan dan tenaga kerja upahan hanya memperoleh imbalan tetap bagi kontribusi mereka. Pandangan Taleghai ini lebih lanjut mendukung tuntutannya akan tiadanya campur terhadap dan kerja para petani. Dalam peraktiknya, Negara herus melindungi mereka dan memberi apapun bantuan yang meraka perlukan.[184]

Selain kerja, kebutuhan juga dipandang sebagai dasar resmi bagi *distributive rights*. Dalam hal ini, Negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kaum miskin, baik dengan cara mendistribusikan *initial resources* maupun redistribusi melalui zakat ataupun pajak-pajak lainnya. Sekalipun membicarakan redistribusi, Taleghani tidak membicaraka masalah ketimpangan distribusi pendapat atau '*income gap*' seperti para ahli yang lain. Kita hanya dapat menganggap bahwa ia tidak menyukai adanya perbedaan pendapat yang lebar.

Menyinggung hukum waris sebagai alat redistribusi, Taleghani melihat 'sedekah sepertiga dari kekayaan orang' sebagai satu perkecualian, bukan aturan.[185]ia lebih suka membagi dan mendistribusikan kekayaan menurut kapabilitas produktif dan tanggung jawab penyeliaan para penerimanya. Disini, Taleghani tidak secara eksplisit menyatakan apakah prioritas seseorang untuk menerima warisan itu berasal dari hak hukumnya sebagai penerima warisan almarhum ataukah dari kontribusi potensialnya pada masyarakat. Namun, sebagai seorang ahli hukum, ia berketetapan bahwa tetap saja pewaris yang memiliki hak 'alami' dan utama.[186] Disini Taleghani tidak sependapat dengan Naqvi yang melihat hukum waris sebagai

---

[182] Sayyed Mahmud Taleghani, *Islam and Ownership* … Hal 137.
[183] Ibid, Hal 155.
[184] Ibid, Hal 138.
[185] Ibid, Hal 139.
[186] Ibid, Hal 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, terutama bagi kaum miskin.

Taleghani tidaklah membahas produksi secara rinci. Namun, karena adanya ajaran agama yang melarang produksi dan konsumsi barang-barang haram dan berbahaya, maka sumber daya hendaklah lebih diarahkan untuk memproduksi barang dan jasa yang halal dan baik.[187] Bahkan pengeluaran untuk keperluan militer haruslah diminimumkan jika memungkinkan. Idealismenya terlihat demikian jelas tatkala ia menyatakan "jika semua kemampuan fisik, intelektual dan industrial digunakan untuk maksud-maksud baik, bagi pelayanan kemanusiaan, kemajuan hidup maupun ilmu pengetahuan, maka tidak ada seorang pun yang lapar, yag tak berpakaian, yang tak berumah, yang teraniyaya maupun bodoh, sekalipun jumlah penduduk meningkat beberapa kali lipat".[188]

E. Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi

Biografi Singkat Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi dilahirkan di Pakistan pada 1935. Ia mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale (1961) dan Ph.D. dari Universitas Priceton (1996) Amerika Serikat. Selanjutnya Naqvi mengajar di sejulah lembaga pendidikan tinggi dan riset ternama di Norwegia, Turki dan Jerman Barat sebelum akhirnya kembali ke Universitas Quad-i-Azam, Pakistan, pada 1975.[189]

Kelebihan akademiknya menyebabkan ditunjuk di berbagai panitia formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan maupun di luar negeri. Ia ditunjuk sebagai kepala di Economics Affairs Divison of Pakistan selama 1971-1973. Pada tingkat internasional, Naqvi adalah konsultan untuk OECD dari 1972 hingga 1975 dan Economic and Social Comission on Asia and Pacific (ESCAP). Ketajaman sebagai ahli ekonomi membawanya pada jabatan Directorship of the Pakistan Institute of Development Economics pada

---

[187] Ibid, Hal 141-143.

[188] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih,* Hal 127.

[189] Informasi mengenai Naqvi diperoleh dari publikasi Pakstan Institute of Development Economics, Pakistan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1979, dan kepala seksi Ekonomi pada Islamization Comittee di tahun 1980.

Karya Syed Nawab Haider Naqvi

Karya Naqvi yang orisinal dan amat memprovokasi pikiran, yakni *Ethics and Economics: An Isalamic Synthesis,*telah terbukti sebagai suatu perpisahan dari literatur ekonomi Islam yang telah ada. Pendekatan aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi Islam, bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga (1984) dan reformasi ekonomi (1985). Naqvi terlibat secara langsung di dalam formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan selama 20 tahun. Pemikirannya dan karyanya, yang banyak meratapi eksploitasi oleh tuan tanah yang feodalistik-kapitalistik, harus dipandang sebagai reaksi atas kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi yang terjadi di Pakistan.

Pemikiran Ekonomi Syed Nawab Haider Naqvi

Ada tiga tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam. *Pertama,*kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni *al-adl wa al-ihsan*[190]. Menurut Naqvi, hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam ekonomi Islam[191] dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. *Kedua*, melalui prinsip *al-adl wa al-ihsan* , ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktifitas ini yang disebut egalitarianisme. *Ketiga* adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat di dalam pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem

---

[190] Syed Nawab Haider Naqvi, *On Replacing the Interest in a Dynamic Islamic Eonomy, (*Pakistan Institute of Development Economics, 1983). 5

[191] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. (The Islamic Foundation, 1981). 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan. Ia melihat negara Islam sebagai perwujudan kepercayaan Allah Swt. sebagai penyedia penopang dan pendorong kegiatan ekonomi.

Dalam membangun kerangka teoritisnya, Naqvi [192]memandang bahwa teori haruslah berisi sejumlah minimal aksioma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal dan harus memiliki kekuatan prediktif, yakni cukup umum agar dapat menerangkan fenomena yang bermacam-macam. Ia menetapkan empat aksioma yang menurutnya membentuk suatu himpunan rentang bagi aksioma-aksioma yang mendasari filsafat ekonomi Islam. Keempat aksioma tersebut adalah kesatuan, keseimbangan, kemauan bebas dan tanggung jawab.[193]

---

[192] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1981. hal 31.

[193] **Persatuan**. Menurut Naqvi hal ini membentuk dimensi vertial kegiatan ekonomi dan memiliki " jangkauan konsekuensi yang jauh terhadap prilaku ekonomi". Karakter manusia ekonomi akan berubah sepenuhnya, dan prilakunya memaksimumkan guna akan dibatasi tidak hanya oleh *"feasible constraint"* yang biasa itu melainkan juga oleh "*allowability constraint"* Islam. **Keseimbangan**. Menurut Naqvi, mewakili dimensi horizontal Islam. Keadilan harus ditegakkan di semua segi kehidupan sosial melalui komitmen dAan upaya, yakni melalui jihad. Hal itu merupakan penyatuan komitmen moral diantara individu di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keseimabngan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan oleh karenanya berbeda dengan konsep mekanis murni yang digunakan dalam ekonomi murni yang digunakan dalam ilmu ekonomi positif konvensional, yang menganggap bahwa komitmen etika mmaupun normatif itu tidak ada, yakni bebas nilai. Menurut Naqvi, aksioma ini memiliki beberapa implikasi bagi sistem ekonomi Islam: 1). Konsumsi, produksi dan distribusi harus terhindar dari konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan sebagai kecil orang, dan ini bermakna penghapusan eksploitasi. 2). Keadaan perekonomian yang tidak konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekeyaan yangdinilai secara Islam "terbaik", akan disingkirkan. Idealnya, menurut Naqvi, distribusi yang terbaik itu adalah "*absolute income equality"*, yang merupakan suatu posisi yang ditolak oleh kebanyakan ahli ekonomi Muslim. Distribusi awal kekayaan dan pendapan haruslah adil, karena sistem Islam akan menuntut terjadinya pemaksimuman kesejahteraan total dan tidak hanya sekedar kesejahteraan marginal. Itu berarti bahwa ketimpangan bruto distribusi pendapatan dan kekayaan juga bertentangan dengan cita-cita Islam. 3). Bias egalitarianyang amat tegas di dalam Islam dibatasi hak-hak individu untuk memiliki kekayaan secara tak terbatas. Ini perlu menurut Naqvi, karena tidak ada satu pun program ekonomi yang diarahkan pada keadilan sosial yang dapat berhasil tanpa pembatasan kekayaan swasta secara substansial. Sebaiknya, hak memilki kekayaan itu didasarkan pada konsep perwalian. Oleh karena itu, sekalipun hak memiliki kekayaan oleh swasta diakui namun jika dibatasi, supaya ada jalan bagi kepemilikan kolektif dan umum, sejalan dengan prinsip manusia secara keseluruhan adalah kepercayaan atau khalifah Allah SWT. **Bebas menentukan kegiatan.** Menurut Naqvi konsep perwalian itu menunjukan adanya pembatasan pada kebebasan individu. Di dalam Islam, sekalipun kemauwan bebas dan kebebasan individu itu harus dijamin, namun hanya dapat dicapai dengan tidak sengaja untuk membebaskan tanggung jawab seorang untuk menolong kaum miskin didalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metodelogi pemikiran Syed Nawab Haidar Naqvi menyatakan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta rujukan dalam menjalankan perekonomian yang berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian, yakni alat untuk memilih , mengorganisasi dan pengorganisasian pernyataan tertentu. Hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian.

Bagi Naqvi harus ada sejumlah besar intrumen kebijakan dan bukan hanya penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Naqvi melihat penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Zakat bukan hanya pajak keagamaan dan juga bukan basis keuangan negara, melainkan suatu tanda filsafat ekonomi Islam yang amat egalitarian.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam Naqvi

Bangunan sistem ekonomi Islam Naqvi meliputi;

1. Hubungan harta

Dalam sosialisme Islam, menurut Naqvi[194], membawa konsep perwalian. Olek karena pemilik mutlak semua kekayaan adalah Allah SWT, maka hak untuk memiliki sesuatu, sekalipun diakui, amatlah terbatas karena

---

Pertanggungjawaban. Yang merupakan perluasan dari aksioma yang lalu (kemauan bebas) diterjemahkan Navi ke dalam suatu pola prilaku khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Aksioma ini membatasi kebebasan individu, yang sekiranya diperlukan untuk menegakkan keadilan. Aksioma ini memiliki tiga implikasi bagi perilaku ekonomi: 1). Dalam menghitung profit margin, biayah upah haruslah cocok dengan tingkat upah minimum yang diterima secara sosial, dan itu berarti menentukan bebas atas profit margin. *2). Economic returns* bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan di muka, yang berarti bahwa suatu aturan perilaku ekonomi eksplisit hendaklah diberlakukan untuk mengatur besar serta sering ketidak pastian di dalam suatu perekonomian Islam. 3). Islam melarang segala transaksi tak jelas yang disebut *gharar,* dalam transaksi seperti itu, pembeli selalu tidak berada posisi yang memungkinkan untuk dapat memprediksi konsekuensi keuangan secara penuh dari suatu transaksi, dan hal itu dapat meluas menjadi bentuk-bentuk transaksi spekulatif pada umumnya. Selengkapnya silahkan baca: Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1981. hal 48-50.

[194] Syed Nawab Haider Naqvi, . H.U. Beg, Rafiq Ahmed and Mian M. Nazeer. *Principles of Islamic Economic Reform*. (Pakistan Institute of Development Economics, 1984). 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam perspektif Islam, kebebasan manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah relatif saja terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Sistem insentif

Sistem ekonomi Islam membuat perolehan individual itu tunduk kepada tanggung jawab sosial. Pandangan Islam itu menurut Naqvi[195], dijumpai di dalam kenyataan bahwa sebagai aturan umum, pembawaan alami manusia itu rakus dan mementingkan diri sendiri, dan jika dibiarkan mengatur dirinya sendiri, tidak akan berbuat banyak untuk orang lain.

3. Alokasi sumber dan perbuatan keputusan negara

Naqvi tidak begitu mempercayai sistem pasar untuk menetapkan alokasi sumber daya. Harapannya terwujudnya keadilan serta kecondongannya kepada kaum miskin, fakir serta yang tertindas menebabkannya berharap bahwa negara memainkan peranan yang menentukan di dalam masalah-masalah ekonomi.[196]

4. Jaminan sosial dan program anti kemiskinan

Keperluan untuk menegakkan keadilan sosial mengharuskan negara melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas antar individu.[197]

5. Penghapusan riba dan implementasikan zakat

Naqvi lebih menyakinkan penghapusan riba tidak hanya berubungan dengan perekonomian bebas bunga melainkan perekonomian bebas eksploitasi. Menyangkut zakat, Naqvi melihatnya sebagai mewakili filsafat Islam yang amat egaliter. Menurut Naqvi, tarif pajak yang tinggi merupakan ciri penting perekonomian Islam yang bebas riba dan berorientasi kesejahteraan.

Konsep Distribusi Naqvi:

Dalam hal distribusi kekayaan, Naqvi mengajukan beberapa konsep sebagai berikut;

- Distribusi awal secara tak wajar memerlukan pembagian kembali dari yang kuat kepada yang ke lemah.
- Konsep perwalian.

---

[195] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1984. hal 9.
[196] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1983. hal 12.
[197] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1981. hal 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Meluaskan kepemilikan ke masyarakat secara merata.
- Pendapatan boleh berbeda asalkan tetap saling menyongkong; pendapatan berbeda secara tak wajar yang tidak diijinkan.

Kosep Produksi Naqvi:

Naqvi tidak banyak membahas produksi, namun juga struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam. Adapun empat poin struktur produksi dalam Islam menurut Naqvi adalah;[198]

1. Batas adanya laba maksimum dalam konsep ekonomi Islam (MC = MR).
2. Tidak boleh ada laba berlebihan dalam konsep ekonomi Islam.
3. Proposi barang-barang publik terhadap barang-barang pribadi akan meningkatkan perekonomian.
4. Keranjang konsumsi barang-barang pribadi akan lebih condong diisi dengan barang perlu dari pada barang mewah.
5. Barang modal seluruhnya atau terutama diproduksi oleh pemerintah.

Pengulangan pernyatan yang dilakukan Naqvi sebenarnya menunjukkan bahwa semua aspek di dalam ekonomi Islam itu saling berhubungan dan terbentuk dari aksioma-aksioma etika Islamnya. Demikianlah Naqvi sangat kritis terhadap kapitalisme. Naqvi menegaskan bahwa tujuan utama reformasi Islam hendaknya mengubah struktur dasar perekonomian feodalistik-kapitalistik sekarang ini.

F. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqr Al Sadr

Biografi Singkat Baqr Al-Sadr

Asy-syahid Muhammad Baqir As-Sadr dilahirkan di Khodimiyeh, Baghdad pada tanggal 1 Maret 1935.[199] Dia tumbuh besar di bawah pengawasan kakaknya, Ismail (1340/1921-1388/1968). Di Kazimiah, Muhammad Baqir Ash-Sadr sekolah dasar Muntada AnNasyr. Dia sejak

---

[198] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.*1984. hal 43-44.

[199] http://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/09/05/pemikiran-al-maududi-dan-baqir-al-sadr-tentang-ekonomi-islam/ diakses 3 September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan guru-gurunya, sedemikian rupa, sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicaranya dan cara duduknya di kelas.

Pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat *mujtahid mutlaq*, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi *marja* (otoritas pembeda).

Muhammad Baqir al-Sadr menyelesaikan ajaran agama di seminari agama di bawah al-Khoei dan Muhsin al-Hakim pada usia 25 dan mulai mengajar. Karya pertamanya yang rinci kritik Marxisme yang disajikan ide-ide awal yang dalam Islam alternatif pemerintah. Mungkin karyanya yang paling penting adalah Iqtisaduna pada ekonomi Islam dan "Filosofi". Karya-karya ini adalah kritik dari kedua sosialisme dan kapitalisme.

Ototritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Sadr, dan di dalam karyanya *Iqtishoduna* (Ekonomi kita) ia menunjukan metodologi ‘pernyataa tegas Independen, tetepi memenuhi syarat’.

Ditulis dari 1960-an, *Iqtishoduna* haruslah dipandang sebagai sebuah analisis komprehensif dan perbandingan sistem ekonomi dari perspektif Islam, dan itu masih dipakai sebagai referensi para ahli ditahun sembilan puluhan. Ditahun 1982, setelah bekerja bertahun-tahun, pemerintah Iran menerjemahkan karyanya itu ke dalam bahas Inggris. Sayangnya, terjemahan itu telah memperlakukan karya asli Sadr secara tidak adil. Meskipun demikian, hal itu malah menjadikan pemikiran Sadr dibaca orang secara lebih luas. Pendekatan ‘Ekonomi hukum’-nya telah menempatkannya pada suatu posisi sebagai pemikir Islam terdepan dan oleh karenanya kita masukkan ke dalam analisis kita ini.

Pada tahun 1977, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup menyusul pemberontakan di Najaf, namun dibebaskan dua tahun kemudian karena popularitas besarnya. Setelah dibebaskan Namun, ia diletakkan di bawah tahanan rumah. Pada tahun 1980, setelah menulis dalam membela Revolusi Islam, Sadr sekali lagi dipenjara, disiksa, dan dieksekusi oleh rezim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saddam Hussein. Kakaknya, Amina binti Sadr al-Huda juga dipenjara, disiksa dan dieksekusi.[200]

Dekade terakhir dari kehidupannya merupakan suatu periode penganiayaan oleh rezim Ba'ats di Iraq. Karena takut pengaruhnya terhadap massa, dan sesudah memenjarakan dan menyiksanya, rezim Ba'ts menjatuhkan hukuman mati kepadanya pada 8 April 1980.[201]

Karya Baqr Al-Sadr

Muhammad Baqir Sadr semasa hidupnya telah banyak memberikan kontribusi kepada khasanah intelektual Islam lewat karya-karya baik berupa buku, artikel maupun pamflet. Sejauh ini Sadr telah menghasilkan sembilan judul buku yang telah disusun dalam Majmual Shayid Muhammad Baqir Sadr (Bairut : Dar al Firk), 32 artikel dan risalah yang meliputi bidang Ushul, Filsafat, Politik, Tafsir serta Ekonomi. Karya-karya beliau yaitu; Fadak fi al-tarikh (1957), Filsafatuna (1959), Igtishaduna (1961)**,** Al-usus al-mantagiyya lil istigrta (1972), Al-Fatawa al-Wahida, Durus fi'ilm al-Ushul**,** Al-Ma'alim al Jadidah lil Ushul**,** Buhuth fi Sharh al Irwah al Wathqa**,** Al-Bank Al-la Ribawi fi Al-Islam**,** Al-Nazriyah Al-Islamiyah li-Tawzi.

Pemikiran Ekonomi Baqir Al-Sadr

Sadr memandang ekonomi Islam sebagai suatu cara Islam memilih yang terbaik dalam pencarian tujuan ekonomi dan sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan masalah ekonomi sejalan dengan konsep dari keadilan . Islam, menurut Sadr, tidak hanya berdasarkan investigasi tentang hukum dari penawaran dan permintaan (supply and demand)…tidak juga tentang hubungan antara keuntungan dan bunga(profit and interest)..tidak juga peristiwa tentang penyusutan hasil produksi(diminishing returns of production) , yang menurutnya melambangkan "The Science Of Economic". Dengan rasa hormat, ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena itu berhubungan dengan setiap ketentuan dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial . Begitupun juga dengan sistem

---

[200] http://id.mg61/mail.yahoo.com/neo/ diakses tanggal 30 September 2013.

[201] Muhammad Asslam Haneaf, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terjemah dari. Suherman Rosydi, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam, juga digolongkan sebagai suatu doktrin karena menurut Sadr mempunyai kaitan dengan apa itu hendaknya mempertanyakan yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan Islam, hukum-hukum, pendapat-pendapat, konsep-konsep dan definisi-definisi yang diperoleh dari sumber hukum Islam . Dalam doktrin ekonominya, keadilan menduduki suatu peran yang penting. Ini merupakan suatu penilaian moral dan bukanlah bahan pengujian. sebagai gantinya, Keadilan merupakan suatu referensi integritas atau ukuran suatu teori ekonomi, aktivitas dan hasil-hasil dievaluasi.

Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistim yang Islamic dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan interdisciplinary bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistim tersebut. Sadr mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam . Didalam pendekatan holistic ini, Sadr mendiskusikan doktrin ekonominya. Ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalahpun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama ; karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi Islam . Agama, menurut Sadr, sesuatu yang sangat sakral bagi kaum Muslims, tidak seperti barat yang sekuler dan asas di dalam agama menentukan minat/keinginan yang sah dari manusia seperti juga pengaturan batas-batas dari suatu kebutuhan .

Di dalam pemikiran ekonominya, Sadr memisahkan produksi dan distribusi, tetapi tetap melihat hubungan antara keduanya sebagai suatu persoalan pokok di dalam ekonomi. Sementara produksi adalah suatu proses yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, distribusi dilihat sebagai bagian dari sistem sosial, hubungan-hubungan yang total antara manusia. Menurut Sadr, sistem sosial menyebar dari kebutuhan manusia dan bukan dari bentukan produksi. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mungkin saja untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal (termasuk distribusi) meskipun ada bermacam-macam cara atau bentuk-bentuk produksi. Sadr menolak pandangan penganut paham Marxisme tentang masyarakat dan perubahan , dimana pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menyatakan penggolongan itu akan berpotensi menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya-gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi. [202]

Asumsi Dasar Ekonomi Islam Al-Sadr

Sadr tidak menerima "the rational economic man" untuk menjadi kompatibel dengan sistem ekonomi Islami. Sebagai penggantinya, kita mempunyai pemuda Islam, seseorang yang melihat dirinya sebagai bagian dari ummat, yang termotivasi oleh kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang religius . Tidak seperti "the rational economic man", pemuda Islam percaya akan dunia rohani atau yang tidak kelihatan(akherat), sehingga membuat dia lebih sedikit memikirkan dunia material(fana). Hal ini mengakibatkan suatu pemahaman yang berbeda antara rasionalitas dan berperilaku rasional . Tidak seperti "the rational economic man", dimana sebagian besar motivasinya adalah kepuasan pribadi, pemuda Islam dibimbing oleh satu pengawasan yang mendalam(inner supervision). Konsep-konsep dari vicegerency dan keadilan dalam menanggung tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang menyiratkan batasan-batasan tertentu kebebasan milik seseorang. Menurut Sadr, bukan soal perasaan yang dibebankan oleh pembatasan-pembatasan ini karena kebebasan dan perilaku rasional harus dilihat dari konteks kerangka sosial suatu masyarakat . Mempertimbangkan dengan seksama spiritual, psikologis dan historical/cultural faktor-faktor yang membentuk kerangka pemikiran sosial seorang Muslims. Desakan/permintaan tegas dari seorang individu untuk bertindak seperti the rational economic man bisa menjadi pertimbangan yang tidak logis. Sebagai contoh, membebankan bunga (riba) dalam peminjaman uang akan menjadi sesuatu hal yang tak dapat diterima oleh pemuda Islam, dimana menurut "the rational economic man",. itu menjadi salah satu dari cara yang paling mudah untuk mendapatkan penghasilan .

Sadr juga tidak percaya akan asumsi ''keselarasan dari bunga'', yang mendasari sistim kapitalis dalam mengusung paham kebebasan individunya. Sadr tidak menerima pandangan yang mengatakan bahwa kesejahteraan publik akan maksimal jika individu dibebaskan untuk

[202] Ibid, 133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi keinginan-keinginan individu tersebut. Malahan hal ini agaknya seperti menciptakan permasalahan sosial-ekonomi baru. Daripada bergantung pada peran negara untuk menyediakan suatu keseimbangan antara keinginan individu dan kesejahteraan publik, Sadr memberi peran yang utama kepada agama. Ada suatu peran untuk pasar dan di sana adalah tempat untuk negara tetapi yang terpenting lagi, ada pengaruh penolakan terhadap peran negara dan pentingnya bimbingan agama di dalam sistem ekonomi Sadr. [203]

Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Sadr

1. Hubungan-Hubungan Harta

Sadr memandang sistem ekonomi Islam mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda antara kepemilikan yang satu dengan yang lain. Ia menjelaskan macam-macam dari kepemilikan sebagai berikut :

a. Kepemilikan pribadi
b. Kepemilikan sosial dimana terbagi menjadi; kepemilikan publik dan kepemilikan Negara

Menurut dia, kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak, penggunaan hak prioritas dan hak untuk melarang yang lain menggunakan sesuatu barang milik orang lain. Tidak ada kepemilikan aktual dalam individu. Dalam hal ini, pandangan-pandangan Sadr serupa dengan Taleghani, yaitu membedakan bahwa kepemilikan itu adalah kepunyaan Allah SWT sedangkan hak milik dapat dihibahkan kepada individu/manusia. Perbedaan antara kepemilikan publik dan kepemilikan negara adalah dalam hal pemakaian harta itu. Dimana fasilitas publik/umum harus dapat digunakan untuk kepentingan semua orang (seperti rumah sakit, sekolah, dll) sedangkan fasilitas negara tidak dapat digunakan untuk kepentingan semua orang, tetapi hanya untuk sebagian masyarakat tertentu saja, sesuai dengan peraturan negara.

2. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber Daya Dan Kesejahteraan Publik

[203] Ibid, 136-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sadr, negara mempunyai tanggung-jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan berlaku. Hal ini dicapai oleh berbagai fungsi-fungsi sebagai berikut ;

- distribusi sumber alam kepada individu berdasarkan kepada kesediaan dan kemampuan mereka untuk bekerja
- implementasi terhadap larangan pengadilan hukum dan agama dalam penggunakan sumber daya
- kepastian keseimbangan sosial.

Ketiga fungsi negara ini mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena konflik yang mungkin muncul karena adanya perbedaan-perbedaan alamiah yang dimiliki oleh individu (intelectual and physical). Negara berkewajiban untuk menyediakan suatu standard hidup yang seimbang kepada semua rakyat (dibanding mutu pendapatan). Dalam semangat ini, negara juga dipercaya untuk menyediakan jaminan sosial untuk semua. Hal ini menurut Sadr dapat dicapai dengan semangat persaudaraan (melalui pendidikan) antar anggota masyarakat dan oleh kebijakan-kebijakan pembelanjaan publik, oleh investasi-investasi sektor publik yang spesifik kearah membantu yang miskin dan dengan peraturan kegiatan ekonomi, untuk memastikan kegiatan ekonomi bebas dari praktek pemerasan dan penipuan .

3. Pelarangan Riba Dan Implementasi Zakat

Penafsirannya tentang riba hanya dibatasi untuk mendiskusikan tentang bunga di pasar modal uang. Perihal implementasi zakat, Sadr melihatnya sebagai suatu tugas dari negara. bersama-sama dengan zakat, ia juga mendiskusikan khums (dimana bersama-sama dengan zakat ditetapkan sebagai pajak tetap), fay' dan anfal, seperti juga pajak yang lain yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan mengurangi kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial seperti disebutkan sebelumnya . Menurut Sadr menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima, di mana suatu negeri yang sangat miskin tidak mampu menyediakan keperluan-keperluan dasar kepada siapapun, tidak dapat digolongkan sebagai bencana kemiskinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena alasan yang sederhana bahwa setiap orang mempunyai standard hidup yang sama. [204]

Persoalan Distribusi

Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi pembahasannya menjadi dua bagian yaitu distribusi sebelum produksi (pre production-distribution) dan post production-distribution. Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadr menjelaskannya berdasarkan aturan/hukum yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi.

1. Pre Production-Distribution

Pembahasan ini berdasarkan kepada distribudi tanah dan sumber daya alam lainnya. Seperti sarjana yang lainnya, Sadr mengkritik kapitalisme dalam mengabaikan masalah ini, yang mana menurut Sadr,mengabaikan produksi sebagai tingkat kepastian dan karenanya hanya memikirkan post production-distribution saja. Dalam membahas “status kepemilikan” sumber daya alam, Sadr membagi sumber daya alam kedalam empat kategori ; tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya(sungai,laut, tumbuhan,hewan dll) . Itu semua harus diingat bahwa “ bermacam-macam bentuk kepemilikan” diperbolehkan menurut Sadr. Sejumlah poin-poin penting menurut Sadr adalah ;

- Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya
- Kepemilikan pribadi diperbolehkan namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu, misalnya; diberikan lahan sebagai kompensasi menerima Islam (muallaf), ada kontrak perjanjian untuk menanami lahan, alokasi beberapa bahan tambang tertentu dimana negara tidak mampu menambangnya, atau kebolehan berburu dan memotong kayu bakar
- Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain

[204] Ibid, 138-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan

2. Post Production-Distribution

Sadr memulai dengan menyatakan bahwa Islam tidak meletakkan semua faktor produksi di pijakan yang sama. Pekerja adalah ‘’kepemilikan’’ yang sebenarnya dari faktor produksi. Untuk itu maka pekeerja mempunyai tanggungjawab untuk membayar kompensasi untuk faktor produksi lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Sadr menyadari pandangan ini yaitu menempatkan manusia sebagai ahli dan bukan pelayan dari proses produksi.

Selanjutnya Sadr menyatakan bahwa kapitalis tidak diperbolehkan untuk memiliki barang-barang produksi dari para pekerja yang mereka upahi. Dengan kata lain, secara langsung ’para pekerja ekonomi’ adalah kondisi yang dibutuhkan untuk kepemilikan suatu produk. Dengan pandangan tentang prioritas pekerja, Sadr kemudian mendaftar kembali setiap faktor-faktor produksi, yaitu; pekerja-upah atau bagi keuntungan, tanah-sewa (bagi hasil panen), modal- bagi keuntungan, dan alat-alat/modal fisik-sewa/kompensasi

Pekerja diberikan kesempatan untuk memperbaiki upahnya atau variabel keuntungannya. Sewa tanah diperbolehkan jika hanya telah pasti bahwa pemilik tanah telah menempatkan para pekerjanya di pemulaan. Para pekerja boleh menggarap tanah kosong. Sadr juga mendukung transaksi yang umum diperbolehkan seperti mudarabah, muza’raah, musaqot dan ju’alah. Yang namanya ketidakadilan adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa ada kontribusi dalam proses produksi. Atau menyewa sebuah tanah kemudian menyewakannya lagi kepada orang lain dengan harga sewa yang sangat tinggi. [205]

Persoalan Produksi

Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah dan ijma Ulama. Sadr mendukung perencanaan pemerintah dan tidak melihat kekuatan pasar sebagai sesuatu yang

[205] Ibid, 141-147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suci/keramat. Produksi adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan dengan responsibilitas dan akuntabilitas.dalam rangka menyediakan pandangan yang sehat dan terarah. Produksi secara Islam menurut Sadr mempunyai dua cabang stategi, yaitu; 1). Sebagai doktrin/stategi intelektual. Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur'an. Tinggalkan sifat bermalas-malasan, dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Pemuda Islam harus sensitif terhadap masalah ini. 2). Sebagai strategi legislative. Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendoronga dan mengatur aktivitas ekonomi. Banyak contoh yang diberikan Sadr diantaranya;

a. Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengolahnya
b. Islam melarang hima', yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan
c. Pelaksanaan Prinsip 'tidak bekerja tidak ada keuntungan'
d. Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual mahal tanpa bekerja.
e. Pelarangan riba
f. Pelarangan penimbunan (uang maupun emas)
g. Pelarangan penumpukan kekayaan
h. Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT
i. Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura
j. Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar

G. Pemikiran Ekonomi Islam Taqiyuddin An Nabhanni

Biografi Singkat Taqiyuddin An-Nabhanni

Taqiyuddin al-Nabhani dilahirkan di daerah Ajzam pada tahun 1909, wafat pada tahun 1977 M dan dimakamkan di Pemakaman al-Auza'i, Beirut. Nama lengkapnya, Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina.

Semenjak kecil, Taqiyuddin al-Nabhani mendapat didikan agama di rumahnya dalam tradisi ahl al-sunah dari ayahnya sendiri. Ayahnya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang alim, pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, ayahnya sendiri.

Pertumbuhan Taqiyuddin al-Nabhani dalam suasana religius yang kental, sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan pandangan keagamaannya. Ia telah hafal al-Qur'an seluruhnya (30 juz) dalam usia di bawah 13 tahun. Di samping itu, banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Yusuf al-Nabhani. Dari kakeknyalah ia mulai mengetahui persoalan-persoalan politik yang penting di mana kakeknya terlibat langsung dalam dunia politik, karena mempunyai relasi yang erat dengan para petinggi Daulah Utsmaniyah saat itu.

Memasuki usia remaja, al-Nabhani mulai aktif mengikuti diskusi-diskusi fikih dalam majelis yang diselenggarakan oleh kakeknya. Kecerdasan al-Nabhani yang nampak saat mengikuti diskusi-diskusi ilmiah telah menarik perhatian kakeknya, kemudian memberikan perhatian yang serius. Akhirnya ayahnya mengirim Taqiyuddin al-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan studinya dalam ilmu syari'ah.

Jenjang pendidikan Taqiyuddin al-Nabhani antara lain di Sekolah Dasar (Nidhamiyah Negeri) dan kampungnya, Ajzam. Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo, masuk ke al-Azhar al-Syarif pada tahun 1928. Pada tahun itu juga, Taqiyuddin menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi mengagumkan. Berikutnya, ia meneruskan ke Fakultas Daar al¬Ulum, yang ketika itu masih menginduk ke al-Azhar. Taqiyuddin lulus dari Fakultas Daar al-Ulum tahun 1932, dan pada saat itu juga ia menyelesaikan studinya di al-Azhar versi lama.

Setelah studinya selesai, Taqiyuddin pulang ke Palestina. Sejak tahun 1932-1938, ia bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa, di samping mengajar di Madrasah Islamiyah di kota yang sama.

Pada tahun 1940 di Haifa, Taqiyuddin al-Nabhani diangkat sebagai pembantu *qadli* (musyawir) hingga tahun 1945. Tahun 1948 ia diangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *qadli* di Mahkamah Ramlah, dan pada tahun itu juga, 1948, Taqiyuddin al-Nabhani meninggalkan Ramlah menuju Syam, akibat jatuhnya negara Palestina ke tangan Yahudi. Tidak lama kemudian (1948), atas tawaran sahabatnya, Anwar al-Khatib, ia kembali ke Palestina dan menjabat *qadli* di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Selanjutnya, pada tahun 1951-1953, Taqiyuddin al-Nabhani mengajar di Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania.

Sejak muda, Taqiyuddin sudah mengawali aktivitas politik, karena pengaruh kakeknya, Yusuf al-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam, Partai Hizb al-Tahrir di Quds, tahun 1953 yang ia pimpin sampai akhir hayatnya yaitu pada tanggal 20 Juni 1977 M.

Di Hizb al-Tahrir, Taqiyuddin al-Nabhani membangun idealisasi dan obsesi agar sistem pemerintahan Islam dihidupkan lagi, termasuk sistem ekonominya. Untuk tujuan ini, al-Nabhani menawarkan ide-idenya ke tokoh-tokoh dan penguasa Islam saat itu. Bahkan, beberapa kali upaya pengambilalihan kekuasaan di beberapa negeri Arab pernah dilakukan, seperi di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972, juga di Tunisia, Aljazair dan Sudan.

Aktivitas politik merupakan aspek paling menonjol dalam kehidupan Taqiyuddin al-Nabhani dengan suatu obsesi besar yang ingin menghidupkan kembali sistem-sistem Islam termasuk sistem ekonominya yang merujuk pada praktek Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun.

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang pemikir dari dunia Islam yang mempunyai gagasan tentang persoalan ekonomi yang selama ini masih berkembang dan beliau menulis sebuah buku yang menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahsan sistem ekonomi Islam di dunia, yaitu *Nizam al iqtisad fi al Islam.*[206]

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Ekonomi

1. Dasar Pemikiran Ekonomi Islam

[206] http\\www.skripsiipsid.blogspot.com. diakses 25 September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani kata "ekonomi" adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga penggunannya yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, serta yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya yang kemudian dibahas didalam sistem ekonomi.[207]

Pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi, sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikirannya (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempunyai dan terpengaruh oleh pandangan hidup *(way of life)* tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup *(way of life)* tertentu.

Dengan membaca hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah ekonomi, nampak bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya menurut pandangan Islam dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.[208] Atas dasar inilah maka hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun diatas tiga kaidah, yaitu: kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.[209]

2. Konsep Kepemilikan

---

[207] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam, Terjemah Moh. Maghfur Wahi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).47

[208] Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir, cet. VI*, (Min Mansyurat Hizbut Tahrir, 2001), 35.

[209] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem…*, h.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqiyuddin an-Nabhani melihat persoalan krusial dalam sistem ekonomi adalah konsep tentang kepemilikan. Sebab, semua aktivitas pengaturan harta kekayaan baik itu mengenai pemanfaatan, pembelajaran, pengembangan, pengalihan atau pendistribusiannya terkait erat dengan konsep kepemilikan.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, pemilik semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur dan pemilik segala yang ada didalam semesta ini. kesimpulan ini didasarkan beberapa ayat Al-Quran seperti :

...ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ...

Artinya: *"...Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya..."*. (Q.S. Al-Ma'idah: 17).[210]

a. Pengertian Kepemilikan

Taqiyyudin an-Nabhani, mendefinisikan kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan *(utility)* tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.[211]

Berdasarkan diskripsi yang dikemukakan diatas, hak milik merupakan izin *as-Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

b. Jenis-Jenis Kepemilikan

Taqiyuddin An Nabhanni membagi konsep kepemilikan menjadi kepemilikan individu *(Al-Milikiyyah Al-Fardiyyah)*, kepemilikan umum *(Al-Milikiyyah Al-Ammah)* dan kepemilikan negara *(Al-Milikiyyah Al-Dawlah)*.

1. Kepemilikan Individu

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan individu *(Al-Milkiyyah Al-Fardiyah)* adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun

[210] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.161
[211] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: HTI Press, 2010*,* h.66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa ataupun karena dikonsumsi.[212]

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, hukum *syara'* telah menetapkan kepemilikan pribadi dengan beberapa sebab yang dapat dikategorikan sebagai sebab-sebab kepemilikan individu, yaitu; bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyatnya dan harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.[213]

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum *(Al-Milkiyah Al-Ammah)* adalah izin syari'at kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *syara'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka sesetiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.[214]

Dari pengertian diatas, maka benda-benda yang yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu;[215] fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas , serta benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara *(Al-Milikiyat Ad-Dawlah)* adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khilafah seperti: harta *Fai'*[216], *Kharaj*[217], *Jizyah*[218] dan

---

[212] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi…*, h.65
[213] *Ibid,* h.71
[214] Rahmad S Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Wadi Press, 2005, h.71
[215] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi…*, h.66
[216] *Fai' adalah harta yang dikuasai kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, pengerahan kuda dan pasukan,* Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah,* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, h.30-31, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol.3, Semarang : Toha Putera, tt, h.76-92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.[219]

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolanya dilakukan oleh negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik negara khilafah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.[220]

Terhadap minyak, emas, air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lainnya tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu.

Termasuk dalam kategori ini adalah: padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, *bit'aih* (tanah yang tenggelam tertutup air), *sawafi* (semua tanah ditempat *futuhat* yang tidak bertuan atau milik penguasa negara sebelumnya) yang ditetapkan oleh kepala negara atau khalifah menjadi milik *Baitul Mal* dan sesetiap bangunan yang dibangun oleh negara dan dananya berasal dari *Baitul Mal*, khususnya berkaitan dengan struktur negara.[221]

c. Sebab Kepemilikan

An Nabhanni membedakan antara sebab-sebab kepemilikan dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Dimana status

---

[217] *Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai*, Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2009, h.38

[218] *Jizyah adalah hak yang diberikan Allah S.W.T kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam,* Ibid, h.57

[219] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi…..*, h.244

[220] *Ibid*

[221] M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam,* Bogor: Al-Azhar Press, 2009, h.146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan suatu sebab tertentu yang tidak boleh melampaui batasan-batasan tersebut sehingga sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh *syara'*.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dengan membaca hukum-hukum *syara'* yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab yaitu: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.[222]

d. Pemanfaatan dan Pengembangan Kepemilikan

1. Pemanfaatan kepemilikan

Menurut An Nabhani, pemanfaatan kepemilikan digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan seperti untuk nafkah keluarga dan untuk beribadah kepada Allah. Juga pemanfaatan yang diharamkan seperti memanfaatkan harta dalam aktifitas *israf* dan *tabdzir*, *taraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), menyuap dan untuk tindakan kezaliman.[223]

2. Pengembangan Kepemilikan

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan untuk modal perdagangan atau malah dilarikan untuk perjudian.

Pengembangan kepemilikan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan

---

[222] Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi ...*, h.71
[223] *Ibid*, h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan.[224] Syari'ah Islam melarang pengembangan harta dalam hal; perjudian, riba, *al-ghabn al-fahisy*, *tadlis* atau penipuan, penimbunan dan pematokan harga.[225]

Rangkuman

Para pemikir muslim kontemporer di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori : *Pertama*, pakar bidang fiqih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; *kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; *ketiga* para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fiqih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated.* Mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.

Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf lebih mengarah pada neo-klasik dalam pembangunan sistem ekonominya. Barangkali hal itu karena dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima. Abdul Mannan menggunakan pendekatan elektik dalam metodologinya. Lebih jauh, Siddiqi dan Kahf sering menggabungkan fiqh dan pendekatan neoklasik. Pendekatan 'neoklasik' berbasis fiqh seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran mainstream di dalam pemikiran ekonomi Islam.

Sementara itu Haider Naqvi melakukan pendekatan aksiomatik yang lebih radikal. Dengan keras ia mengkritik kapitalisme dan ekonomi neoklasik-Keynesian dengan cara membuat perubahan-perubahan dan

[224] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem…*, h.127
[225]*Ibid,* h.195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membela peranan pemerintah di dalam perekonomian. Dia sangat menentang mekanisme pasar secara murni. Hal ini hampir senada dengan Sayed Mahmud Taleghani yang banyak membahas tentang kepemilikan, hak pekerja dan peran negara dalam distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Baqir al-Sadr banyak membahas sistem ekonomi Islam dari pendekatan hukum murni. Sekalipun tidak terdidik secara khusus di bidang ekonomi, beliau telah memaparkan ekonomi Islam secara panjang lebar. Karyanya, yakni *Iqtisaduna* telah terbukti sebagai salah satu studi komparatif yang paling tajam dalam sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan marxisme.

Selanjutnya Taqiyuddin An Nabhanni membangun sistem ekonominya pada tiga kerangka dasar yang paling urgen dalam perekonomian, yaitu persoalan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Bukunya yang berjudul *Nizam al Iqtisad fi al Islam* sebenarnya diperuntukkan bagi panduan peningkatan *saqafah* gerakan yang didirikannya. Taqiyuddin An Nabhanni juga banyak melakukan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertnyaan di bawah ini!

1. Jelaskan karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer!
2. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan !
3. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi!
4. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf!
5. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Sayed Taleghani!
6. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Baqr al-Sadr!
7. Jelaskan pemikiran ekonomi Islam Taqiyuddin an Nabhani!
8. Analisalah keterkaitan pemikiran tokoh-tokoh tersebut dan apa kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam saat ini?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)
   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

2. Tugas
   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)
   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Performance*

   Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

   Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

   Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abul Hasan, M. Sadeq. (t.t). *Reading in Islamic Economic Thought*, (edisi), IIT (ttp: tnp).

Adityangga, Krishna. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Pilar Media, 2006.

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad., *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, A. Mukti, *Ibnu Chaldun dan Asal Usul Sosiologi,* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970)

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer*. Jakarta : Pustaka Asatruss. 2005

Ansary, Tamim. *Dari Puncak Bagdad; Sejarah Dunia Versi Islam*, terj. Jakarta: Penerbit Zaman, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i dan Tim Tazkia, *Ensiklopedia Ledership and Managemen Muhammad saw, The Super Leader Super Manager, Jilid 2,* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010)

An-Nabhani, Taqiyuddin., *Membangun Sitem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam, Terjemah Moh. Maghfur Wahi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Aziz, Sachedina Abdul. *The Islamic Roots of Democration, Pluralism. "terjemah' (Satrio Wahono). Kesataraan Kaum Beriman ; Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam.* (Jakarta : Serambi. 2002),

Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Serambi, 2006.

Bouthoul, Gaston, *Teori-Teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chapara, Muhamad Umer., *Islam dan Pembangunan Ekonomi : Suatu strategi untuk pembangunan yang adil dan stabil, Terjemah Adi Setia bin Mohd Dom*, Petaling Jaya, Selangor: The International Institute Of Islamic Thought dan Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997.

_____, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, STEI SEBI, Jakarta. 2004.

Davies, Roy and Glyn Davies, (1996), *The History of Money From Ancient Time of Present Day,* (New York : Oxport University Press)

Esposito, John L. (ed.) *The Oxford History of Islam*, New York: Ixford University Press, 1999.

_____, *Islam The Straight Path*, terj. New York: Osford University Press 1988.

Ghazali, Abu Hamid, *Ihya 'Ulum al-Din* (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t) Juz 2

Haikal, Muhammad Husein, *Hayyah Muhammad*. Terj. Ali Audah (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

Haneef, Muhammad Aslam., *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995, h. 11

Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics,* Vol 1 No. 2, 1984.

Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, terj. M. Irfan Shofwani dari judul asli Al-Iqtishâd al-Islâmî: Ususun wa Mubâun wa Ahdâf,* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, h.56-57

Hourani, Albert. *Arabic Thought in The Libral Age, 1798-1939*, London: Oxfort University Press 1962.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islahi,A.A. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 94

Kahf, Monzer., *The Islamic Economy*, Plainfield: Muslim Student Association (US-Canada), 1978, h. 18.

_____, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning od the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978), h. 16.

Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua. Jakarta: IIIT Indonesia.2003.

Khaldun, Ibnu, *Muqoddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000)

Khamid, Nur, *Jejek langkah sejarah pemikiran perokonomian islam* ,Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010

Khudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun,* (Bandung: Pustaka, 1987)

Mannan , M.A., "The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework", dalam Tahir, Sayyed (at al, ed.) *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malyasia: Longman,1992).

_____ , *Islamic Economics: Theory and Practice*., Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970.

Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (Edisi). New York: St. Martin's Press. Tt.

Metwally, *Essays on Islamic Economics* (Kalkuta: Academic Publishers, 1993).

_____, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Bangkit Insani, 1997). M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspectif* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawwir, Imam. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.

Nasution, Harun. 2003. *Pembaharuan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan.* Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics:* An Islam Synthesis. The Islamic Fondation (U.K). 1981.

————.*On Replacing the Istitution of Interest in a dyinamic islam ekonomy,* Pakistan Institute of Development Economics, 1983

————. " Individual Freedom", *Social Welfare and Islamic Economic Order,* Pakistan Institute of Development Economics, (Reprinted in book form) 1983.

————. H.U. Beg, Rafiq Ahmed and Mian M. Nazeer. *Principles of Islamic Economic Reform*. Pakistan Institute of Development Economics, 1984.

Rahardjo, M. Dawam., *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999, h. 3-4

Rahman, Afzalur., *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Terjemah Soeroyo dan Nastangin*, Yogyakarta: P.T Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rinaldy, Eddie, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, 2000, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____, What is Islamic Economics?, IDB-IRTI, 2001.

Sardar, Ziauddin. *Islamic futures: The Shape of Ideas to come.* Pelanduk Publication, Petaling Jaya, Malaysia, 1988.

Shadr, Muhammad Baqr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna*, Ziyad, Jakarta. 2008.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah., *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature,* (United Kingdom: Islamic Foundation. 1981), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 149.

Suryadi, Dedi. *Pengantar Filsafat Islam*, [Bandung, Pustaka Setia,2009],hlm.246

Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi,* (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2003)

Taimiyah, Ibnu, *Majmu'Fatwa Syaikh al-Islam,* vol. 8, (Riyadh : Matabi' al-Riyadh 1963/ 1381)

_____, *The Making of an Islamic Economic Society*, Cairo, 1984.

Taleghani, Sayyed Mahmud. *Islam and Ownership*, (Translated From Persian By Ahmad Jabbani And Farhang Rajanee), (Lexington: Mazda Publisher, 1983).

Taufik, Ahmad. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Thalib, Muhammad, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islami*, Solo: CV. Pustaka Manti. 1992

Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Zallum, Abdul Qodim., *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah,* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Zarqa, Anas, *Islamics : An Approach to Human Welfare,* dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester : The Islamic Foundation, 1980)

Zohreh, Ahnghari. 1991. *The Origin And Evolution Of Islamic Economic Thought,* USA: UMI (University Microfilm International).1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anonim, Peranan Negara Dan Keuangan Publik (Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali), dikutip dari http://mbegedut.blogspot.com/2010/10/peranan-negara-dan keuangan-publik.html, di akses tanggal 28 Februari 2011

Anonim, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun", dikutip dari http://tonyoke.wordpress.com/ category/dunia-islam/konsep-ekonomi-ibnu-khaldun/ di akses tanggal 28 Februari 2011

Choir, "Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar Menurut beberapa pendapat Ulama", dikutip dari http://zonaekis.com/dinar-dan-dirham-sebagai-alat-tukar-menurut-beberapa-pendapat-ulama#more-1158, akses tanggal 1 Maret 2011

Hambali, Muhammad, "Peran Negara Di Bidang Ekonomi: Prespektif Sistem Kapitalisme, Sosialisme Dan Islam", dikutip dari http://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/, diakses tanggal 2 Maret 2011

Susilo, Adib, "Konsep Uang Serta Permintaan Dan Penawaran Menurut Pandangan Al-Ghazali", dikutip dari http://narsismoergosum.blogspot.com/2010/03/konsep-uang-serta-permintaan-dan.html, di akses tanggal 27 Februari 2011.

http://ms.wikipedia. Org/wiki/Sayid Jamaluddin Asadabadi

http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/09/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-abu.html

http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran ekonomi abu yusuf. Html

http://bunga9hati.blogspot.com/2012/05/abu-hanifah.html diakses 1 Juli 2013.

http://adabuna.blogspot.com/2011/08/terjemah-al-fiqh-al-akbar-karya-imam.html diakses 12 Juli 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://devilmyery.wordpress.com/2010/11/14/sejarah-pemikiran_ekonomi Islam, diakses 21 Agustus 2013.

http://caksunan.host.sc/al-ghazali-dan-ekonomi/ diakses 23 September 2013

http:gavouer.wordpress.com,*pemikiran ekonomi islam klasik*, diakses pada tanggal 27 April 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CURRICULUM VITAE PENULIS

Fahrur Ulum, S.Pd., M.EI., lahir di Nganjuk, 6 September 1972. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Nganjuk. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP Surabaya (1996), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006), dan saat ini sedang menyelesaikan S-3 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan (Jurnal), *Corporate Governance* Bank Syariah Sebuah Tantangan Profesionalitas (Jurnal), Optimalisasi Bank Syariah Menuju *Good Corporate Governance* (Jurnal), Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Upaya Mengantisipasi Kebutuhan Pasar (Jurnal), Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam: Pendekatan Teori System Jasser Auda (Jurnal), Pengelolaan BBM: Studi Komparasi Antara Pengelolaan Pemerintah RI dan Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Jurnal), Embeddednes Sosiologi Dan Ekonomi: Analisa Afinitas dan Jaringan Sosial dalam Kehidupan Ekonomi (Jurnal), *Balancing Prosperity and Social Justice: Islamic Economics System Approach* (Proceeding International Conference), Perbankan Syariah di Indonesia (Buku Referensi), Managemen Perbankan Syariah (Buku Referensi), Sistem Ekonomi Islam (Buku Referensi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id